

**PENERAPAN RESTORATIVE JUSTICE  
TERHADAP ANAK BERHADAPAN DENGAN HUKUM  
DALAM TINDAK PIDANA PENCURIAN  
(STUDI DI KEJAKSAAN NEGERI SERDANG BEDAGAI)**

**TESIS**

*Diajukan Untuk Memenuhi Salah Satu Syarat  
Memperoleh Gelar Magister Hukum  
Dalam Bidang Hukum Pidana*

**Oleh:**

**COSMAN OKTANIEL GIRSANG**

NPM: 2020010099



**UMSU**

Unggul | Cerdas | Terpercaya

**PROGRAM MAGISTER ILMU HUKUM  
PROGRAM PASCA SARJANA  
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA  
MEDAN  
2023**

**PENGESAHAN TESIS**

Nama : Cosman Oktaniel Girsang  
Nomor Induk Pokok Mahasiswa : 2020010099  
Program Studi : Magister Ilmu Hukum  
Konsentrasi : Hukum Pidana  
Judul Tesis : PENERAPAN RESTORATIVE JUSTICE TERHADAP ANAK BERHADAPAN DENGAN HUKUM DALAM TINDAK PIDANA PENCURIAN(STUDI DI KEJAKSAAN NEGERI SERDANG BEDAGAI)

**Pengesahan Tesis Medan, 16 Mei 2023**

**Komisi Pembimbing**

Pembimbing I



**Prof. Dr. TRIONO EDDY, S.H. M.Hum**

Pembimbing II



**Dr. DIDIK MIRAHARJO, SH., M.Hum**

Unggul | Cerdas | Terpercaya

**Diketahui**

Direktur



**Prof. Dr. TRIONO EDDY, S.H. M.Hum**

Ketua Program Studi



**Dr. ALPI SAHARI, S.H., M.Hum**

**PENGESAHAN**

**PENERAPAN RESTORATIVE JUSTICE TERHADAP ANAK BERHADAPAN DENGAN  
HUKUM DALAM TINDAK PIDANA PENCURIAN(STUDI DI  
KEJAKSAAN NEGERI SERDANG BEDAGAI)**

**COSMAN OKTANIEL GIRSANG**

**2020010099**

**Program Studi : Magister Ilmu Hukum**

Tesis Ini Telah Dipertahankan Dihadapan Panitia Penguji Yang Dibentuk Oleh Program Pascasarjana Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, Dinyatakan Lulus Dalam Ujian Tesis Dan Berhak Menyandang Gelar Magister Hukum (M.H) Pada Hari **Selasa**, Tanggal 16 Mei 2023

**Komisi Penguji**


**1. Assoc. Prof. Dr. IDA HANIFAH, SH., MH**  
**Ketua**

1 .....  


**2. Assoc. Prof. Dr. IDA NADIRAH, SH., MH**  
**Sekretaris**

2 .....  


**3. Dr. ALPI SAHARI, S.H., M.Hum**  
**Anggota**

3 .....  


**UMSU**  
Unggul | Cerdas | Terpercaya

## SURAT PERNYATAAN

### **PENERAPAN RESTORATIVE JUSTICE TERHADAP ANAK BERHADAPAN DENGAN HUKUM DALAM TINDAK PIDANA PENCURIAN (STUDI DI KEJAKSAAN NEGERI SERDANG BEDAGAI)**

Dengan ini peneliti menyatakan bahwa:

1. Tesis ini disusun sebagai syarat untuk memperoleh Gelar Magister Pada Program Magister Ilmu Hukum Program Pasca Sarjana Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara merupakan hasil karya peneliti sendiri.
2. Tesis ini adalah asli belum pernah diajukan untuk mendapatkan Gelar Akademik (Sarjana, Magister, dan/atau Doktor), baik di Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara maupun di perguruan lain.
3. Tesis ini adalah murni gagasan, rumusan, dan penelitian saya sendiri, tanpa bantuan pihak lain, kecuali arahan Komite Pembimbing dan masukan Tim Penguji
4. Dalam Karya tulis ini tidak terdapat karya atau pendapat yang telah ditulis atau dipublikasikan orang lain, kecuali secara tertulis dengan jelas dicantumkan sebagai acuan dalam naskah dengan disebutkan nama pengarang dan dicantumkan dalam daftar pustaka.
5. Pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya. Apabila di kemudian hari ternyata ditemukan seluruh atau sebagian tesis ini bukan hasil karya peneliti sendiri atau adanya plagiat dalam bagian-bagian tertentu, peneliti bersedia menerima sanksi pencabutan gelar akademik yang peneliti sandang dan sanksi-sanksi lainnya sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku.

Medan, 16 Mei 2023

Penulis



**COSMAN OKTANIEL GIRSANG**

**NPM : 2020010099**

## ABSTRAK

### **PENERAPAN RESTORATIVE JUSTICE TERHADAP ANAK BERHADAPAN DENGAN HUKUM DALAM TINDAK PIDANA PENCURIAN (STUDI DI KEJAKSAAN NEGERI SERDANG BEDAGAI)**

**COSMAN OKTANIEL GIRSANG**

NPM: 2020010099

Ketentuan yang terdapat dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (UUSPPA), mengatur terkait dengan penyelesaian perkara anak dengan mengedepankan asas *restorative justice*, dalam UUSPPA memberikan suatu rumusan terkait dengan asas *restorative justice*, dengan melibatkan keseluruhan pihak-pihak yang terlibat dalam suatu permasalahan anak, tujuannya adalah untuk menyelesaikan suatu permasalahan agar dapat mencapai suatu keadilan yang proporsional.

Menjadi perumusan masalahnya ialah bagaimana kebijakan hukum pidana terhadap anak berhadapan dengan hukum dalam tindak pidana pencurian, dan bagaimana pengaturan *restorative justice* terhadap anak berhadapan dengan hukum, dalam tindak pidana pencurian, serta bagaimana upaya Kejaksaan Negeri Serdang Bedagai dalam menerapkan *restorative justice* terhadap anak berhadapan dengan hukum, dalam tindak pidana pencurian.

Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian tesis ini adalah penelitian yuridis empiris, sebagai pisau analisisnya menggunakan teori penegakkan hukum, *restorative justice*, dan *treatment*.

Hasil penelitiannya ialah terkait dengan kebijakan hukum pidana terhadap ABH dalam tindak pidana pencurian, ialah anak yang berusia kurang dari 12 tahun diduga melakukan tindak pidana hanya diberi penanganan penyerahan kembali kepada orang tua/wali, atau pembinaan dan pembimbingan di instansi yang menangani bidang kesejahteraan sosial, dan Pengaturan *restorative justice* terhadap ABH, sebagaimana Pasal 1 ayat 6 UUSPPA menjelaskan *Restorative justice* sebagai penyelesaian perkara tindak pidana dengan melibatkan pelaku, korban, keluarga pelaku/korban, untuk mencari penyelesaian yang adil dengan menekankan pemulihan kembali pada keadaan semula, serta upaya Kejarl Sergei dalam menerapkan *restorative justice* terhadap ABH, berdasarkan Pasal 7 Ayat (2) UUSPPA merumuskan Diversi wajib diupayakan pada tingkat penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan perkara anak di Pengadilan Negeri, upaya tersebut meliputi melaksanakan musyawarah diversi dengan menghadiri korban dan anak yang berhadapan dengan hukum serta tokoh masyarakat. Maka sebagai saran ialah Seharusnya dalam kebijakan hukum pidana terhadap anak berhadapan dengan hukum pemerintah harus mampu membuat peraturan yang membuat anak tidak akan mengulangi lagi perbuatannya seperti hukuman sosial yang ramah anak, dan seharusnya kesempatan dalam melaksanakan waktu musyawarah diversi tidak dibatasi dengan waktu 30 hari, dikarenakan waktu tersebut sangat singkat dan akibatnya para penegak hukum kesulitan dan musyawarah diversi tidak berjalan dengan maksimal, serta seharusnya pada setiap kantor instansi penegak hukum yang akan melaksanakan musyawarah diversi harus memiliki ruangan ramah anak, dan tidak lagi dilaksanakan diruangan yang memberikan kesan formal yang dapat mengganggu psikologis anak.

**Kata kunci: restorative justice, anak, pencurian**

## **ABSTRACT**

### **IMPLEMENTATION OF RESTORATIVE JUSTICE TOWARDS CHILDREN AGAINST THE LAW IN THE CRIME OF THEFT (STUDY AT THE STATE ATTORNEY OF SERDANG BEDAGAI)**

**COSMAN OKTANIEL GIRSANG**

NPM: 2020010099

*The provisions contained in Law Number 11 of 2012 concerning the Juvenile Criminal Justice System (UUSPPA), regulate related to the settlement of child cases by prioritizing the principle of restorative justice, in UUSPPA providing a formulation related to the principle of restorative justice, by involving all parties involved. involved in a child problem, the goal is to solve a problem in order to achieve a proportional justice.*

*The formulation of the problem is how the criminal law policy against children deals with the law in criminal acts of theft, and how are restorative justice arrangements for children dealing with the law, in criminal acts of theft, and how are the efforts of the Serdang Bedagai State Prosecutor's Office in implementing restorative justice for children dealing with the law , in the crime of theft.*

*The research method used in this thesis research is empirical juridical research, as a tool of analysis using the theory of law enforcement, restorative justice, and treatment.*

*The results of his research are related to criminal law policies against ABH in the crime of theft, namely children who are less than 12 years old suspected of committing a crime are only given handling of handing them back to their parents/guardians, or coaching and mentoring in agencies dealing with the field of social welfare, and Regulating restorative justice for ABH, as Article 1 paragraph 6 UUSPPA explains Restorative justice as a settlement of criminal cases involving perpetrators, victims, families of perpetrators/victims, to seek a fair solution by emphasizing restoration to its original state, as well as Sergei's Attorney General's efforts in applying restorative justice to ABH, based on Article 7 Paragraph (2) UUSPPA formulates Diversion that must be pursued at the level of investigation, prosecution and examination of child cases in District Courts, these efforts include carrying out diversion meetings by attending victims and children who are in conflict with the law as well as community leaders . So as a suggestion, in the criminal law policy against children dealing with government law, the government must be able to make regulations so that children will not repeat their actions, such as child-friendly social punishment, and the opportunity to carry out diversion deliberations should not be limited to 30 days, because this time is very short and as a result law enforcers have difficulties and diversion meetings do not run optimally, and every law enforcement agency office that will carry out diversion meetings must have a child-friendly room, and no longer be held in rooms that give a formal impression that can interfere psychologically child.*

**Keywords: restorative justice, children, theft**

## KATA PENGANTAR

Dengan mengucapkan rasa syukur kepada Tuhan yang maha kuasa sehingga peneliti dapat menyelesaikan dan menyusun tesis ini dengan judul *“Penerapan Restorative Justice Terhadap Anak Berhadapan Dengan Hukum Dalam Tindak Pidana Pencurian (Studi Di Kejaksaan Negeri Serdang Bedagai)”*.

Peneliti menyadari sepenuhnya bahwa penyusunan Tesis ini tidak akan terwujud tanpa adanya bantuan, bimbingan dan motivasi dari berbagai pihak. Oleh karena itu peneliti mengucapkan terima kasih tak terhingga kepada:

1. Bapak Prof. Dr. Agussani, M.AP selaku Rektor Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara;
2. Bapak Prof. Dr. H. Triono Eddy, S.H.,M.Hum selaku Direktur Program Pasca Sarjana Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, sekaligus sebagai Pembimbing I yang juga telah banyak memberikan masukan serta meluangkan waktu dalam penyusunan tesis ini;
3. Bapak Dr. Alpi Sahari, S.H.,M.H Ketua Program Studi Magister Ilmu Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara;
4. Bapak Dr. Didik Miroharjo, S.H., M.Hum Pembimbing II yang telah banyak memberikan bimbingan, arahan dan motivasi dalam penyusunan tesis ini;
5. Kepada Keluarga saya dan sahabat-sahabat saya yang selalu memberikan dorongan, dan semangat sehingga penyusunan tesis ini dapat diselesaikan.

Semoga Tesis ini dapat dipahami bagi siapapun yang membacanya. Sekiranya Tesis yang telah disusun ini dapat berguna bagi penulis sendiri maupun orang yang membacanya. Sebelumnya penulis memohon maaf apabila terdapat kesalahan kata-kata yang kurang berkenan dan penulis memohon kritik dan saran yang membangun demi perbaikan di masa depan.

Medan, April 2023

**COSMAN OKTANIEL GIRSANG**  
NPM: 2020010099



## DAFTAR ISI

<b>PERSETUJUAN PEMBIMBING .....</b>	
<b>ABSTRAK .....</b>	
<b>KATA PENGANTAR .....</b>	
<b>DAFTAR ISI .....</b>	<b>i</b>
<b>BAB I PENDAHULUAN.....</b>	<b>1</b>
A. Latar Belakang .....	1
B. Rumusan Masalah .....	13
C. Tujuan Penelitian .....	14
D. Manfaat Penelitian .....	14
E. Keaslian Penelitian .....	15
F. Kerangka Teori dan Konsep .....	18
1. Kerangka Teori .....	18
2. Kerangka Konsep .....	27
G. Metode Penelitian .....	29
1. Spesifikasi Penelitian .....	30
2. Metode Pendekatan .....	31
3. Alat Pengumpul Data .....	31
4. Prosedur Pengambilan dan Pengumpulan Data .....	32
5. Analisa Data .....	33
<b>BAB II KEBIJAKAN HUKUM PIDANA TERHADAP ANAK BERHADAPAN DENGAN HUKUM DALAM TINDAK PIDANA PENCURIAN .....</b>	<b>34</b>
A. Ketentuan Anak Berhadapan Dengan Hukum .....	34
B. Kebijakan Pemerintah Terhadap Anak Berhadapan Dengan Hukum .....	43
C. Tindak Pidana Pencurian.....	48
1. Tinjauan Umum Tentang Tindak Pidana Pencurian .....	48
2. Kualifikasi Tindak Pidana Pencurian .....	50
2.1 Pencurian biasa pada umumnya .....	50

2.2 Pencurian yang diperberat .....	51
2.3 Pencurian yang dianggap ringan .....	52
2.4 Pencurian dengan kekerasan .....	53
2.5 Pencurian dalam lingkungan keluarga .....	55
3. Unsur-unsur Dalam Tindak Pidana .....	55

<b>BAB III PENGATURAN RESTORATIVE JUSTICE TERHADAP ANAK BERHADAPAN DENGAN HUKUM DALAM TINDAK PIDANA PENCURIAN .....</b>	<b>61</b>
A. Pendekatan <i>Restoratif Justice</i> Dengan Cara Diversi .....	61
B. Diversi Sebagai Upaya Pengalihan Penyelesaian Perkara Pidana .....	67
C. Pertanggungjawaban Pidana Terhadap Anak .....	70

<b>BAB IV UPAYA KEJAKSAAN NEGERI SERDANG BEDAGAI DALAM MENERAPKAN RESTORATIVE JUSTICE TERHADAP ANAK BERHADAPAN DENGAN HUKUM .....</b>	<b>79</b>
A. Penerapan Restorative Justice melalui Diversi oleh Penegakan Hukum terhadap Anak Berhadapan dengan Hukum .....	79
1. Diversi Pada Tahap Penyidikan.....	80
2. Diversi Pada Tahap Penuntutan .....	88
3. Diversi Pada Tahap Pengadilan .....	93
B. Hambatan dalam Penerapan <i>Restorative Justice</i> melalui Diversi .....	97
1. Kendala Internal .....	99
1.1 Keterbatasan penegak hukum yang faham proses diversifikasi .....	99
1.2 Terbatasnya sarana dan fasilitas .....	100
1.3 Minimnya batas waktu diversifikasi .....	102
1.4 Kesulitan dalam memanggil para pihak .....	103

2. Kendala Eksternal .....	104
2.1 Para pihak tidak hadir dalam musyawarah diversifikasi .....	104
2.2 Salah satu pihak tidak bersedia berdamai .....	106
2.3 Permintaan korban agar dibayar ganti rugi .....	107
2.4 Anak sebagai pelaku tidak berkenan bertanggungjawab .....	109
2.5 Para pihak tidak melaksanakan hasil diversifikasi .....	110
C. Faktor penyebab sistem hukum tidak efektif .....	111
1. Faktor aturan hukum .....	114
2. Faktor penegak hukum .....	115
3. Faktor sarana .....	119
4. Faktor kesadaran masyarakat .....	120
5. Faktor budaya .....	124
<b>BAB V PENUTUP .....</b>	<b>131</b>
A. Kesimpulan .....	131
B. Saran .....	132
<b>DAFTAR PUSTAKA .....</b>	<b>133</b>

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang**

Anak merupakan bagian generasi muda sebagai salah satu sumber daya manusia yang merupakan potensi sebagai penerus cita-cita perjuangan bangsa. Selain itu anak sebagai bagian dari keluarga, merupakan buah hati, penerus, dan harapan keluarga.<sup>1</sup> Namun apabila anak kurang mendapatkan perhatian dari lingkungan terdekatnya maka mudah bagi seorang anak untuk melakukan perbuatan yang menyimpang dan norma hukum yang berlaku didalam masyarakat.

Berkembangnya zaman membawa dampak negatif terhadap anak, sehingga anak melakukan kejahatan yang dilarang di dalam KUHPidana, salah satu bentuk kejahatan yang sering terjadi dimasyarakat adalah tindak pidana pencurian yang dilakukan oleh anak sebagai pelaku. Melihat fenomena yang terjadi sekarang ini dalam masyarakat memungkinkan seorang anak melakukan tindak pidana pencurian dikarenakan pengaruh gaya hidup yang modern sehingga seorang anak ingin memperoleh barang yang diinginkanya dengan cara mencuri.

Mental anak yang masih dalam tahap pencarian jati diri, kadang mudah terpengaruh dengan situasi dan kondisi lingkungan di sekitarnya, sehingga jika lingkungan tempat anak berada tersebut buruk, dapat terpengaruh pada tindakan yang dapat melanggar hukum. Hal itu tentu saja dapat merugikan dirinya sendiri

---

<sup>1</sup> Bambang Waluyo, "*Pidana dan pembedaan*" Jakarta: Sinar Grafika, 2004, hlm: 103;

dan masyarakat. Tidak sedikit tindakan tersebut akhirnya menyeret mereka berurusan dengan aparat penegak hukum.

Anak yang melakukan tindak pidana memiliki berbagai macam faktor yang tidak sama dengan faktor orang dewasa dengan melakukan kejahatan. Faktor atau sebab anak melakukan kejahatan sebagai ruang lingkup kriminologi akan sangat membantu dalam memberikan masukan tentang apa yang sebaiknya diberikan terhadap anak yang telah melakukan tindak pidana artinya berbicara tentang kenakalan anak tidak terlepas dari faktor-faktor pendorong atau motivasi sehingga seorang anak melakukan tindak pidana dan pada akhirnya dapat menentukan kebutuhan apa yang di perlakukan oleh seorang anak yang memberikan reaksi atau kenakalannya.<sup>2</sup>

Tindak pidana yang dilakukan oleh anak dimulai dari sikap menyimpang anak dari norma-norma masyarakat yang cenderung mengarah ke tindak pidana atau sering disebut sebagai *juvenil delinquency*,<sup>3</sup> hal tersebut merupakan salah satu masalah yang serius bagi Pemerintah dalam menanggulangi tindak pidana di Indonesia dimana anak sebagai pelakunya. Maka sepatutnya anak merupakan bagian yang tak terpisahkan dari keberlangsungan hidup manusia, bangsa dan negara. Dalam konstitusi Indonesia, anak memiliki peran strategis yang secara tegas dinyatakan bahwa negara menjamin hak setiap anak atas kelangsungan hidup, tumbuh dan berkembang serta berhak atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi, sebagaimana dijelaskan dalam UUD 1945 Pasal 28 B ayat 2.

---

<sup>2</sup> Nashirina, "Perlindungan Hukum Pidana bagi Anak di Indonesia" Jakarta: Raja Grafindo, 2011, hlm 35;

<sup>3</sup> Santi Kusumaningrum, "Penggunaan Diskresi dalam Proses Peradilan Pidana" Jakarta: UI Press, 2014, hlm.34;

Oleh karena anak merupakan suatu elemen penting negara, maka terhadap Tindak Pidana anak Konstitusi Indonesia membentuk Undang-undang Nomor 11 tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.

Anak merupakan amanah dan karunia Tuhan Yang Maha Esa yang memiliki harkat dan martabat sebagai manusia seutuhnya, untuk menjaga harkat dan martabat, anak berhak mendapatkan perlindungan khusus, terutama perlindungan hukum dalam sistem peradilan. Indonesia sebagai Negara pihak dalam konvensi hak-hak anak (*Conventional on the Rights of the Child*) yang mengatur prinsip perlindungan hukum terhadap anak mempunyai kewajiban untuk memberikan perlindungan hukum terhadap anak mempunyai kewajiban untuk memberikan perlindungan khusus hukum terhadap anak yang berhadapan hukum. Maka pemerintah wajib hadir dengan menerbitkan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak mempertegas tentang pengertian anak di dalam Pasal 1 Angka (3) disebutkan bahwa:

“Anak yang Berkonflik dengan Hukum yang selanjutnya disebut Anak adalah anak yang telah berumur 12 (dua belas) tahun, tetapi belum berumur 18 (delapan belas) tahun yang diduga melakukan tindak pidana. Undang-undang tentang Pengadilan Anak melihat sisi anak dari perbuatan yang dilakukannya, apabila anak tersebut melakukan kejahatan sebelum anak tersebut umur 12 (dua belas) tahun tidak dikategorikan anak nakal sehingga dari sisi hukum ia belum dapat dimintai pertanggungjawaban, sebaliknya apabila sudah mencapai umur 12 (dua belas) tahun sampai 18 (delapan belas) tahun dapat dimintai pertanggungjawaban atas perbuatan yang dilakukannya, kemudian bila anak tersebut sebelum umur 18 (delapan belas) tahun sudah kawin maka bukan dikategorikan anak dan proses peradilan melalui peradilan umum bukan peradilan anak.”

Penegakan hukum merupakan sarana bagi Negara Republik Indonesia dalam menciptakan ketertiban dan keamanan bagi seluruh rakyat Indonesia,

termasuk memberikan perlindungan kepada anak-anak yang berhadapan dengan hukum. Sejarah perlindungan anak terjadi pada akhir abad ke- 19. Pada saat itu keprihatinan mulai melanda negara-negara Eropa dan Amerika, perbuatan kriminal yang dilakukan anak dan pemuda jumlahnya meningkat. Pada saat itu perlakuan terhadap pelaku kriminal antara anak maupun orang dewasa disamakan, sehingga hal ini menyebabkan negara-negara lain mulai melakukan usaha-usaha ke arah perlindungan anak. Termasuk dalam upaya ini dibentuklah pengadilan anak (*Juvenile Court*) pertama di Minos Amerika Serikat tahun 1889, dimana undang-undangnya didasarkan pada azas *parens patriae*, yang berarti “penguasa harus bertindak apabila anak-anak yang membutuhkan pertolongan.”<sup>4</sup>

Anak sebagai bagian generasi muda sebagai penerus cita-cita perjuangan bangsa dan negara. Anak di dalam Undang-undang No 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan. Anak merupakan generasi penerus bangsa yang mempunyai keterbatasan dalam melindungi diri dari berbagai pengaruh negative perkembangan zaman. Oleh karena itu ketika anak menjadi pelaku tindak pidana, Negara wajib memberikan perlindungan terhadap setiap anak. Di Indonesia bentuk perlindungan anak diatur dalam Undang-undang No.11 Tahun 2012 sebagai pengganti Undang-undang No.3 Tahun 1997 tentang Sistem Pengadilan Pidana Anak dan Undang-undang No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak. Undang-undang ini dibentuk untuk memberikan perlindungan khusus terutama perlindungan hukum terhadap anak dalam sistem peradilan dan

---

<sup>4</sup> Wagiyati Soetodjo, “*Hukum Pidana Anak*” Bandung: Refika Aditama, 2005, hlm: 1;

untuk membedakan perlakuan dalam hukum terhadap anak dan orang dewasa yang mengalami kasus tindak pidana. Salah satu contoh perlunya perlindungan terhadap anak adalah untuk memperkecil bentuk-bentuk pelanggaran yang mungkin saja terjadi dalam menanganinya anak yang melakukan tindak pidana dengan cara yang salah yaitu dengan cara menyatukan sel tahanan antara anak dan orang dewasa.

Anak merupakan bagian dari masyarakat, mereka mempunyai hak yang sama dengan masyarakat lain yang harus dilindungi dan dihormati, setiap Negara dimanapun di dunia ini wajib memberikan perhatian serta perlindungan yang cukup terhadap hak-hak anak, yang antara lain berupa hak-hak sipil, ekonomi, sosial dan budaya. Namun sepertinya kedudukan dan hak-hak anak jika dilihat dari perspektif yuridis belum mendapatkan perhatian serius baik oleh pemerintah, penegak hukum maupun masyarakat pada umumnya dan masih jauh dari apa yang sebenarnya harus diberikan kepada mereka. Kondisi inipun dipersulit oleh lemahnya penerapan hukum mengenai hak-hak anak yang dilakukan oleh aparat penegak hukum itu sendiri.

Hak asasi anak merupakan bagian dari hak asasi manusia yang mendapat jaminan dan perlindungan hukum Internasional maupun hukum Nasional, yang secara universal dilindungi dalam *Universal Declaration of Human Right* (UDHR) dan *International on Civil and Political Rights* (ICPR). Perbedaan perlakuan terhadap hak asasi anak dengan orang dewasa, diatur dalam konvensi-konvensi Internasional khusus. Sebagaimana diutarakan dalam Deklarasi Hak-Hak Anak : “...*the child, by reasons of his physical and mental immaturity, needs*

*special safeguards and care, including appropriate legal protection, before as well as after birth...*” Deklarasi Wina tahun 1993 yang dihasilkan oleh Konferensi Dunia tentang Hak-Hak Asasi Manusia (HAM), kembali menekankan prinsip “*First Call for Children*”, yang menekankan pentingnya upaya-upaya nasional dan internasional untuk memajukan hak-hak anak atas “*survival protection, development and participation*”.<sup>5</sup>

Negara Indonesia telah ada membentuk peraturan-peraturan yang pada dasarnya sangat menjunjung tinggi dan memperhatikan hak-hak dari anak yaitu diratifikasinya Konvensi Hak Anak (KHA) dengan Keputusan Presiden Nomor 36 Tahun 1990. Peraturan perundangan lain yang telah dibuat oleh pemerintah Indonesia antara lain Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak, Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak dan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak. Secara substansinya Undang-undang tersebut mengatur hak-hak anak yang berupa, hak hidup, hak atas nama, hak pendidikan, hak kesehatan dasar, hak untuk beribadah menurut agamanya, hak berekspresi, berpikir, bermain, berkreasi, beristirahat, bergaul dan hak jaminan sosial.

Terbitnya Undang-undang tersebut terlihat Negara Indonesia sangat memperhatikan dan melindungi hak-hak setiap anak. Hak-hak anak tersebut wajib dijunjung tinggi oleh setiap orang. Namun sayangnya dalam penerpanya masalah penegakan hukum (*law enforcement*) sering mengalami hambatan maupun

---

<sup>5</sup> Harkristuti Harkrisnowo, “*Tantangan dan Agenda Hak-Hak Anak*” Jakarta: Newsletter Komisi Hukum Nasional, . 2002, hlm: 4;

kendala baik yang disebabkan karena faktor internal maupun faktor eksternal. Salah satunya ialah dalam sistem pemidanaan di Indonesia sampai dengan saat sekarang masih memperlakukan anak-anak yang terlibat sebagai pelaku tindak pidana itu seperti pelaku tindak pidana yang dilakukan oleh orang dewasa. Anak ditempatkan dalam posisi sebagai seorang pelaku kejahatan yang patut untuk mendapatkan hukuman yang sama dengan orang dewasa.

Seyogianya pemidanaan itu lebih berorientasi kepada individu pelaku atau biasa disebut dengan pertanggungjawaban individual personal, dimana pelaku dipandang sebagai individu yang mampu untuk bertanggung jawab penuh terhadap perbuatan yang dilakukannya, sedangkan anak merupakan individu yang belum dapat menyadari secara penuh atas tindakan atau perbuatan yang dilakukannya. Maka hal ini dapat menjadi titik pertimbangan bagi penegak hukum, disebabkan karena anak merupakan individu yang belum matang dalam berpikir. Tanpa disadari hal tersebut tentu saja dapat menimbulkan dampak psikologis yang hebat bagi anak yang pada akhirnya mempengaruhi perkembangan mental dan jiwa dari si anak tersebut.

Dalam menangani anak sebagai pelaku tindak pidana, para penegak hukum sepatutnya harus memperhatikan kondisi anak yang berbeda dari kondisi orang dewasa. Sifat dasar anak sebagai pribadi yang masih labil, masa depan anak sebagai aset bangsa, dan kedudukan anak dimasyarakat yang masih membutuhkan perlindungan dapat dijadikan dasar untuk mencari suatu solusi alternatif bagaimana menghindarkan anak dari suatu sistem peradilan pidana formal,

penempatan anak dalam penjara, dan stigmatisasi terhadap kedudukan anak sebagai narapidana.

Seringkali didapatkan masih banyak anak yang melakukan tindak pidana pencurian di masyarakat atau dilingkungan sekitarnya khususnya di Kota Serdang Bedagai, yang mengakibatkan penyelesaian perkaranya anak harus menjalani proses hukum yang berlaku. Mulai dari proses penyidikan di Kepolisian seorang anak yang berhadapan dengan hukum tidak berhasil diupayakan oleh Penyidik untuk tidak berlanjut kepada Proses hukum selanjutnya yakni di Penuntutan hingga sampai Pengadilan.

Para penegak hukum dalam menyelesaikan perkara pidana anak perlu menerapkan asas restoratif justice, sehingga tidak semua masalah perkara anak yang melakukan pidana harus diselesaikan melalui peradilan formal, dan memberikan alternatif bagi penyelesaian dengan pendekatan keadilan demi kepentingan terbaik bagi anak dan dengan mempertimbangkan keadilan bagi korban. Penanganan dengan pendekatan restoratif justice juga dilakukan dengan alasan untuk memberikan suatu kesempatan kepada anak sebagai pelaku tindak pidana agar menjadi orang yang baik kembali dengan cara melalui jalur non formal yakni melibatkan sumber daya masyarakat, juga berupaya memberikan keadilan kepada kasus anak yang telah terlanjur melakukan tindak pidana sampai kepada aparat penegak hukum.

Anak sebagai pelaku tindak pidana dalam konteks hukum positif yang berlaku di Indonesia tetap harus mempertanggung jawabkan perbuatannya, namun demikian mengingat pelaku tindak pidana masih di bawah umur maka proses

penegakan hukumnya dilaksanakan secara khusus. Dalam perkembangannya untuk melindungi anak, terutama perlindungan khusus yaitu perlindungan hukum dalam sistem peradilan, salah satu peraturan Perundang-Undangan yang mengatur tentang pradilan anak yaitu, Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak yang telah berganti menjadi Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.

Upaya restorative justice sepatutnya dapat diwujudkan kedalam Undang-Undang Nomor 11 tahun 2012 tentang sistem peradilan pidana anak yang didalamnya menjunjung tinggi harkat dan martabat anak. Penerapan restorative justice terhadap tindak pidana oleh anak dibawah umur merupakan suatu teori yang sangat menarik untuk dikaji dan diteliti karena selain membahas tentang keadilan, restorative justice juga menjadi suatu sistem peradilan yang seimbang karena dapat memberikan perlindungan terhadap korban dan pelaku dibawah umur.

Restorative justice merupakan suatu bentuk model pendekatan yang baru dalam penyelesaian perkara pidana di Indonesia. Restorative justice belum ada diatur di dalam Perundang-undangan masih diatur di dalam ketentuan di masing-masing Penegak hukum dalam bentuk Peraturan Kapolri (Perkap), Peraturan Jaksa (Perja), dan Peraturan Mahkamah Agung (Perma). dan sistem restorative justice masih banyak diperdebatkan dalam tataran teori oleh para ahli hukum, namun dalam kenyataanya tetap tumbuh dan eksis serta mempengaruhi kebijakan dan praktek hukum dibanyak negara. Dengan model pendekatan ini, dapat menilai secara komprehensif terkait perbuatan yang dilakukan oleh anak tersebut.

Proses penegakkan hukum sekarang telah mengenal penyelesaian perkara tindak pidana dengan mengedepankan *restorative justice* (keadilan restorative), yang menekankan pemulihan kembali pada keadaan semula, agar terciptanya suatu keseimbangan perlindungan sehingga kepentingan korban dan pelaku tindak pidana tidak hanya berorientasi pada pembalasan, namun lebih mengarah kepada upaya penyelesaian perkara di luar pengadilan (*afdoening buiten process*), maka sistem penegakan hukum dengan *restorative justice* menjadi suatu kebutuhan hukum yang bermanfaat untuk masyarakat dan menjadi sebuah mekanisme yang harus dibangun dalam pelaksanaan kewenangan penuntutan dan pembaharuan sistem peradilan pidana.

Dalam mengimplementasikan *restorative justice* Jaksa Agung Republik Indonesia telah menerbitkan Peraturan Kejaksaan Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2020 Tentang Penghentian Penuntutan Berdasarkan Keadilan Restoratif. Di dalam peraturan tersebut dijelaskan secara tegas bahwa Jakasa Agung bertugas dan berwenang mengefektifkan proses penegakan hukum yang diberikan oleh Undang-Undang dengan memperhatikan asas peradilan cepat, sederhana, dan biaya ringan, serta menetapkan dan merumuskan kebijakan penanganan perkara untuk keberhasilan penuntutan yang dilaksanakan secara independen demi keadilan berdasarkan hukum dan hati nurani, termasuk penuntutan dengan menggunakan pendekatan keadilan restoratif yang dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Kejaksaan Republik Indonesia sebagai lembaga pemerintahan yang melaksanakan kekuasaan negara di bidang penuntutan harus mampu mewujudkan

kepastian hukum, ketertiban hukum, keadilan, dan kebenaran berdasarkan hukum dan mengindahkan norma keagamaan, kesopanan, dan kesusilaan, serta wajib menggali nilai-nilai kemanusiaan, hukum, dan keadilan yang hidup dalam masyarakat.

Sistem pemidanaan di Indonesia secara formal mengatur tentang prosedur proses penyelesaian perkara pidana, akan tetapi dalam praktik sering digunakan sebagai alat represif saja oleh para penegak hukum. Sedangkan masalah yang dihadapi oleh masyarakat ialah kontrol sosial secara penuh melalui upaya untuk melindungi nyawa dan harta benda oleh setiap anggota masyarakat, serta untuk mewujudkan tatanan masyarakat yang diinginkan dan digambarkan melalui ketertiban, kepatutan serta keharmonisan. Hal ini hanya bisa diwujudkan apabila pemerintah dapat menjalankan hukum demi mewujudkan rasa keadilan di masyarakat.<sup>6</sup>

Ketentuan yang terdapat dalam UU SPPA, mengatur terkait dengan penyelesaian perkara anak dengan mengedepankan asas restorative justice. Dalam UU SPPA memberikan suatu rumusan terkait dengan asas restorative justice. Dengan melibatkan keseluruhan pihak-pihak yang terlibat dalam suatu permasalahan anak. Tujuannya adalah untuk menyelesaikan suatu permasalahan agar dapat mencapai suatu keadilan yang proporsional.<sup>7</sup>

Kajari Serdang Bedagai menyebutkan tindak pidana oleh anak di Kabupaten Serdang Bedagai meningkat, banyak kalangan remaja termasuk pelajar yang terlibat aksi kejahatan dan pelanggaran hukum. mayoritas tindak pidana

---

<sup>6</sup> John M. Scheb JD dan John M. Scheb II, *Criminal Law and Procedure, 6th Edition*, Belmont: Thomson Learning, 2008, hlm. 3

<sup>7</sup> Pasal 7 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak

yang banyak melibatkan remaja seperti aksi begal, pencurian dan kasus narkoba. Banyak di kalangan remaja menjadi pelaku kejahatan karena dorongan lingkungan atau justru dimanfaatkan oleh pihak pihak tertentu. Kurangnya pengetahuan mengenai hukum dikalangan remaja itu juga faktor akhirnya banyak remaja yang terlibat aksi kriminal. Oleh karena itu Kejaksaan Sergai melakukan sosialisasi ke sekolah tentang bahaya kenakalan remaja.<sup>8</sup>

Berkaitan dengan hal tersebut, dapat dilihat bahwa masih belum adanya penerapan asas restorative justice terhadap anak yang berhadapan dengan hukum. Sejatinya, tujuan dari dibentuknya UU SPPA sebagaimana dinyatakan agar dapat terwujudnya peradilan yang benar-benar menjamin perlindungan kepentingan terbaik anak yang berhadapan dengan hukum. Adapun substansi yang diatur dalam ketentuan ini, antara lain mengenai penempatan anak yang menjalani proses hukum dapat mendapatkan keadilan yang sesuai dengan kondisi anak.

Substansi yang paling mendasar dalam ketentuan ini adalah pengaturan secara tegas mengenai restorative justice dan diversifikasi yang di maksudkan untuk menghindari dan menjauhkan anak dari proses peradilan sehingga dapat menghindari stigmatisasi terhadap anak yang berhadapan dengan hukum dan diharapkan anak dalam kembali ke dalam lingkungan sosial secara wajar. Namun, dengan adanya beberapa permasalahan yang telah dipaparkan, menunjukkan bahwa penerapan asas restorative justice terhadap anak ini masih belum optimal dalam praktiknya.

---

<sup>8</sup> Artikel [Tribun-Medan.com](https://medan.tribunnews.com/2022/09/29/tindak-pidana-anak-di-bawah-umur-meningkat-di-kabupaten-sergai-jaksa-turun-ke-sekolah-sekolah) “Tindak Pidana Anak di Bawah Umur Meningkatkan di Kabupaten Sergai, Jaksa Turun ke Sekolah-sekolah” <https://medan.tribunnews.com/2022/09/29/tindak-pidana-anak-di-bawah-umur-meningkat-di-kabupaten-sergai-jaksa-turun-ke-sekolah-sekolah>.

Berdasarkan hal tersebut, penulis ingin mengetahui pelaksanaan penerapan restorative justice terhadap anak yang melakukan tindak pidana pencurian. UU SPPA sebagai perangkat hukum yang sangat memahami dalam melaksanakan pelaksanaan pembinaan dan penyelesaian permasalahan hukum terhadap anak yang berhadapan dengan hukum. UU SPPA juga menentukan perbedaan perlakuan didalam hukum acaranya di mulai dari saat penyidikan hingga proses pemeriksaan perkara anak pada sidang peradilan anak. Maka dari itu penulis akan meneliti masalah ini berdasarkan kasus yang terjadi di daerah Kota Serdang Bedagai apakah tindakan yang di lakukan oleh Kejaksaan sebagai aparat penegak hukum telah berlaku sesuai dengan ketentuan yang ada atau malah sebaliknya terjadi masalah-masalah yang terjadi dalam pelaksanaanya.

Berdasarkan hal tersebut di atas, maka penulisan ingin mengangkat masalah yang berkaitan dengan proses perlindungan anak dengan Judul **“Penerapan Restorative Justice Terhadap Anak Berhadapan Dengan Hukum Dalam Tindak Pidana Pencurian (Studi Di Kejaksaan Negeri Serdang Bedagai)”**.

## **B. Perumusan Masalah**

1. Bagaimana kebijakan hukum pidana terhadap anak berhadapan dengan hukum dalam tindak pidana pencurian?
2. Bagaimana pengaturan restorative justice terhadap anak berhadapan dengan hukum, dalam tindak pidana pencurian?

3. Bagaimana upaya Kejaksaan Negeri Serdang Bedagai dalam menerapkan restorative justice terhadap anak berhadapan dengan hukum, dalam tindak pidana pencurian?

### **C. Tujuan Penelitian**

1. Untuk menganalisis kebijakan hukum pidana terhadap anak berhadapan dengan hukum;
2. Untuk menganalisis pengaturan restorative justice terhadap anak berhadapan dengan hukum;
3. Untuk menganalisis upaya Kejaksaan Negeri Serdang Bedagai dalam menerapkan restorative justice terhadap anak berhadapan dengan hukum.

### **D. Manfaat Penelitian**

1. Manfaat Akademis

Manfaat akademis melakukan penelitian sebagai syarat dalam menyelesaikan Program Magister Ilmu Hukum Program Pasca Sarjana Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara Medan.

2. Manfaat Teoritis

Manfaat teoritis bersifat pengembangan ilmu pengetahuan, khasanah dan wawasan serta peningkatan mutu pengetahuan terkhusus yang berkaitan dengan penerapan restorative justice terhadap anak berhadapan dengan hukum dalam tindak pidana pencurian;

3. Manfaat Praktis

Manfaat praktis diharapkan dapat diambil oleh pembuat kebijakan, penegak hukum dan masyarakat secara keseluruhan, yang artinya bahwa

penelitian dapat dimanfaatkan oleh masyarakat dalam kehidupan sehari-hari terkhusus yang berkaitan dengan penerapan restorative justice terhadap anak berhadapan dengan hukum dalam tindak pidana pencurian, selain itu penelitian ini juga menjadi sumbangan ilmu pengetahuan bagi kepastakaan Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara Medan sehingga dapat menambah wawasan bagi yang mempunyai minat mengambil judul terkait yang penulis teliti.

#### **E. Keaslian Penelitian**

Penelitian ini dilakukan dengan pertimbangan bahwa berdasarkan informasi yang ada penelusuran kepastakaan di lingkungan Pascasarjana Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, dan setelah menelusuri beberapa Kepustakaan dari beberapa Universitas untuk memastikan bahwa penulisan ini tidak memiliki persamaan objek penelitian dan atau judul yang bersamaan, maka sepanjang sepengetahuan penulis, sebagaimana judul dan rumusan masalah dalam Tesis. Penelitian ini murni karya penulis sendiri dan tidak plagiat.

Beberapa penelitian yang dilakukan berkenaan dengan “Penerapan Restorative Justice Terhadap Anak Berhadapan Dengan Hukum Dalam Tindak Pidana Pencurian (Studi Di Kejaksaan Negeri Serdang Bedagai)” belum pernah dilakukan oleh peneliti lain sebelumnya. Beberapa penelitian yang dilakukan berkenaan dengan Penerapan Restorative Justice Terhadap Anak Berhadapan Dengan Hukum Dalam Tindak Pidana Pencurian (Studi Di Kejaksaan Negeri Serdang Bedagai) antara lain:

- 1) Sri Mulyani, dengan judul penelitian *“Penyelesaian Perkara Tindak Pidana Ringan Menurut Undang-undang Dalam Perspektif Restoratif*

*Justice*” Jurnal Penelitian Hukum DE JURE, ISSN 1410-5632 Vol. Volume 16 No. 3, September 2016 : 337 – 351. Penelitian ini menjelaskan tindak pidana ringan adalah perkara yang diancam dengan pidana penjara atau kurungan paling lama 3 (tiga) bulan dan atau denda sebanyak-banyaknya Rp 7.500; (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) dan penghinaan ringan, berkaitan dengan banyaknya kasus Tindak Pidana Ringan yang terjadi di Indonesia, yang melibatkan masyarakat kecil yang dapat diakses oleh publik sehingga menimbulkan simpati masyarakat luas yang akhirnya memberikan advokasi. Latar belakang tulisan ini adalah penegakkan hukum Tindak Pidana Ringan ini mendapat reaksi yang keras dari masyarakat atas ketidak puasan penyelesaian yang tidak memenuhi rasa keadilan. Tujuan dari penulisan ini dapat digunakan sebagai pedoman dalam rangka menciptakan kepastian hukum, ketertiban dan perlindungan hukum terutama bagi masyarakat, tersangka maupun para pencari keadilan dan kebenaran. Metode yang digunakan adalah normatif yuridis melalui kajian peraturan perundang-undangan, doktrin, dan yurisprudensi perkara tindak pidana ringan. Tulisan ini membahas tentang pengertian tindak pidana ringan, hukum positif yang mengatur tindak pidana ringan dengan kesimpulan antara lain adalah bahwa pengaturan hukum tentang kejahatan ringan pada dasarnya telah diatur dalam KUHAP dan KUHP dan PERPU. bahkan dalam Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) Nomor 2 Tahun 2012 Tentang Penyesuaian Batasan Tindak pidana Ringan dan jumlah denda dalam KUHAP. Dalam penelitian ini yang menjadi rumusan

masalah adalah bagaimana reaksi masyarakat terhadap penegakkan hukum Tindak Pidana Ringan? Dan bagaimana model penyelesaian yang memenuhi rasa keadilan masyarakat? Penelitian ini menggunakan diskreftif. Secara diskreftif penelitian ini dimaksudkan untuk menggambarkan putusan-putusan pengadilan yang berkaitan dengan putusan tindak pidana ringan yang telah mendapat sorotan dari masyarakat luas.<sup>9</sup>

- 2) Gita Santika, Mahasiswa Pacsas Sarjana Universitas Diponegoro menulis penelitian dengan judul *“Peran Kejaksaan Mewujudkan Keadilan Restoratif Sebagai Upaya Penanggulangan Kejahatan”* Progresif: Jurnal Hukum XVI/No.1/Juni 2021. Penelitian ini membahas tentang kehadiran Kejaksaan Republik Indonesia terkini yang lebih profesional dan dinamis bertujuan guna menghadapi perkembangan masyarakat yang ada dalam menanggulangi kejahatan melalui keadilan restoratif. Oleh karenanya, penelitian ini akan mengkaji bagaimana peran kejaksaan dalam penegakan hukum di Indonesia sekarang dan bagaimana peran kejaksaan dalam mewujudkan keadilan restoratif sebagai upaya penanggulangan kejahatan. Metode penelitian yang digunakan berupa metode pendekatan penelitian yuridis normatif dengan menggunakan data sekunder berupa bahan hukum primer yakni peraturan perundang-undangan yang bersangkutan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa peran kejaksaan dalam penegakan hukum telah diakomodir dalam KUHAP dan UU No. 16 tahun 2004. Sedangkan,

---

<sup>9</sup> Sri Mulyani, *“Penyelesaian Perkara Tindak Pidana Ringan Menurut Undang-undang Dalam Perspektif Restoratif Justice”* Jurnal Penelitian Hukum DE JURE, ISSN 1410-5632 Vol. Volume 16 No. 3, September 2016 : 337-351;

peran kejaksaan dalam mewujudkan keadilan restoratif dapat dilakukan dengan cara ghentikan penuntutan yang dilakukan oleh kejaksaan berdasarkan keadilan restoratif dengan cara upaya perdamaian dan proses perdamaian yang diatur dalam Perja No 15 tahun 2020. permasalahan yang diangkat dalam tulisan ini, diantaranya mengenai Bagaimanakah Peran Kejaksaan dalam penegakan hukum di Indonesia saat ini? dan Bagaimanakah Peran Kejaksaan dalam Upaya Mewujudkan Keadilan Restoratif Sebagai Upaya Penanggulangan Kejahatan? Metode penelitian yang dipergunakan adalah merode pendekatan yuridis normatif. Pendekatan yuridis normatif adalah pendekatan ilmu hukum normatif mempunyai tugas pokok untuk mengarahkan, menganalisis, mensistemasi, menginterpretasi dan menilai hukum positif.<sup>10</sup>

Berdasarkan uraian di atas dapat dikatakan penelitian terkait Penerapan Restorative Justice Terhadap Anak Berhadapan Dengan Hukum Dalam Tindak Pidana Pencurian (Studi Di Kejaksaan Negeri Serdang Bedagai) adalah asli dan keaslian secara akademis keilmuan dapat dipertanggung jawabkan.

## **F. Kerangka Teori dan Konsep**

### **1. Kerangka Teori**

#### ***a. Teori Penegakan Hukum***

Dalam penelitian ini Grand Theory yang digunakan adalah teori penegakan hukum. Menurut Lawrence M. Friedman<sup>11</sup>, sistem hukum

---

<sup>10</sup> Gita Santika, “Peran Kejaksaan Mewujudkan Keadilan Restoratif Sebagai Upaya Penanggulangan Kejahatan” *Progresif: Jurnal Hukum* XVI/No.1/Juni 2021;

<sup>11</sup> Lawrence M. Friedman, *The Legal System, A Social Science Perspective*, Russel Sage Foundation, New York, 1975.

(legal system) adalah satu kesatuan hukum yang terdiri dari tiga unsur yakni struktur hukum, substansi hukum dan kultur hukum. Secara sederhana, struktur hukum berkaitan dengan lembaga-lembaga atau institusi-institusi pelaksana hukum atau dapat dikatakan sebagai aparat penegakan hukum. Dalam hal hukum pidana, maka lembaga yang bertugas melaksanakannya terwujud dalam suatu sistem peradilan pidana (criminal justice system), yang pada hakikatnya merupakan sistem kekuasaan menegakkan hukum pidana yang terdiri atas kekuasaan penyidikan, kekuasaan penuntutan, kekuasaan mengadili dan menjatuhkan putusan serta kekuasaan pelaksanaan putusan/pidana oleh badan/aparat pelaksana/eksekusi.<sup>12</sup> Dalam proses penegakan hukum pidana, unsur-unsur tersebut terwujud dalam lembaga Kepolisian, Kejaksaan dan Pengadilan.

Substansi hukum merupakan keseluruhan asas-hukum, norma hukum dan aturan hukum, baik yang tertulis maupun yang tidak tertulis, termasuk putusan pengadilan dalam hal substansi hukum pidana di Indonesia, maka induk perundang-undangan pidana materil kita adalah Kitab Undang Undang Hukum Pidana (KUHP), sedangkan induk perundang-undangan pidana formil (hukum acaranya) adalah Kitab Undang Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP).

Unsur ketiga dalam sistem hukum adalah Kultur hukum yakni kebiasaan atau budaya masyarakat yang menyertai dalam penegakan

---

<sup>12</sup> Barda Nawawi Arif “*Masalah Penegakan Hukum dan Kebijakan Penanggulangan Kejahatan*” Bandung: Citra Aditya Bakti, , 2001, hlm: 28;

hukum. Kultur hukum tersebut berada pada masyarakat maupun pada aparat penegak hukum. Pada prinsipnya, kultur hukum suatu bangsa sebanding dengan kemajuan yang dicapai oleh bangsa bersangkutan karena hukum suatu bangsa sesungguhnya merupakan pencerminan kehidupan sosial bangsa yang bersangkutan.<sup>13</sup> Friedman mengibaratkan sistem hukum itu seperti pabrik, dimana “struktur hukum” adalah mesin, “substansi hukum” adalah apa yang dihasilkan atau dikerjakan oleh mesin itu dan “kultur hukum” adalah apa saja atau siapa saja yang memutuskan untuk menghidupkan dan mematikan mesin itu serta memutuskan bagaimana mesin itu digunakan. Dalam sebuah sistem hukum, aspek penegakan hukum (law enforcement) merupakan pusat “aktifitas” dalam kehidupan ber hukum.

#### ***b. Teori Restoratif Justice***

Menganalisis permasalahan dan pembahasan dalam penelitian ini, maka sebagai *Middle Theory* dalam penelitian ini penulis menggunakan *Teori restoratif justice* dan beberapa teori dirasakan cukup relevan digunakan dalam menganalisis permasalahan penelitian. Restoratif Justice adalah alternatif yang populer di berbagai belahan dunia untuk penanganan perbuatan melawan hukum karena menawarkan solusi yang komprehensif dan efektif. Keadilan restoratif bertujuan untuk memberdayakan para korban, pelaku, keluarga dan masyarakat untuk memperbaiki suatu perbuatan melawan hukum dengan menggunakan

---

<sup>13</sup> Satjipto Rahardjo, “Pembangunan Hukum dalam Perspektif Politik Hukum Nasional” Jakarta: CV. Rajawali, 1986, hlm: 27;

kesadaran dan keinsyafan sebagai landasan untuk memperbaiki kehidupan bermasyarakat.<sup>14</sup>

Bagaimana substansi Restoratif Justice Bagir Manan mengemukakan bahwa secara konseptual Restoratif Justice berisi gagasan dan prinsip antara lain sebagai berikut:

- 1) Membangun partisipasi bersama antara pelaku, korban, serta, kelompok masyarakat untuk menyelesaikan suatu peristiwa atau tindak pidana. Menempatkan, pelaku, korban dan masyarakat sebagai stake holder yang bekerja bersama dan langsung berusaha menemukan penyelesaian yang dipandang adil bagi semua pihak.
- 2) Mendorong pelaku bertanggung jawab terhadap korban atau peristiwa atau tindak pidana yang telah menimbulkan cedera atau kerugian terhadap korban. Selanjutnya membangun tanggung jawab untuk tidak mengulangi lagi perbuatan pidana yang pernah dilakukannya.
- 3) Menempatkan peristiwa atau tindak pidana tidak terutama sebagai suatu bentuk pelanggaran hukum, melainkan sebagai pelanggaran oleh seseorang terhadap seseorang. Dengan demikian sudah semestinya pelaku diarahkan pada pertanggungjawaban terhadap korban bukan mengutamakan pertanggungjawaban hukum.

---

<sup>14</sup> D.S., Dewi dan Fatahilah A. Syukur, "*Mediasi Penal: Penerapan Restorative Justice di Pengadilan Anak Indonesia*" Depok: Indie-Publishing, 2011, hlm: 4;

- 4) Mendorong menyelesaikan suatu peristiwa atau tindak pidana dengan cara-cara yang lebih informal dan personal dari pada penyelesaian dengan cara-cara yang formal dan impersonal.<sup>15</sup>

Penyelesaian perkara pidana di dalam maupun di luar proses pengadilan yang menitikberatkan pada adanya musyawarah dan partisipasi langsung pelaku, korban dan masyarakat dalam proses penyelesaian perkara pidana yang mengembalikan keadaan seperti semula (pemulihan) adalah keadilan restoratif.<sup>16</sup> Restoratif Justice merupakan sarana untuk menyelesaikan konflik secara kekeluargaan tanpa kekerasan. Perdamaian yang dimaksud dapat dilakukan baik sebelum perkara dimajukan ke pengadilan maupun sesudah dimajukan ke pengadilan. Dalam perdamaian lebih mengutamakan suasana kekeluargaan di antara para pihak yang bersengketa sebab dalam perdamaian tidak dionjolkan pihak yang salah atau benar namun akan dibahas duduk persoalan yang sebenarnya dan para pihak akan mengambil keputusan berdasarkan kesepakatan.

Konsep Alternative Dispute Resolution (ADR) menekankan penyelesaian sengketa secara konsensus yang sudah lama dilakukan masyarakat, yang intinya menekankan upaya musyawarah mufakat, kekeluargaan, perdamaian dan sebagainya. ADR mempunyai daya tarik khusus karena keserasiannya dengan sistem sosial budaya tradisional berdasarkan musyawarah mufakat. *George Applebey* dalam *An Overview*

---

<sup>15</sup> R. Wiyono, “Sistem Peradilan Pidana Anak di Indonesia” Jakarta: Sinar Grafika, 2016, hlm 38-47;

<sup>16</sup> D.S., Dewi dan Fatahilah A. Syukur, *Op Cit*;

of *Alternative Dispute Resolution* berpendapat bahwa ADR pertama-tama adalah merupakan suatu eksperimen untuk mencari model-model.<sup>17</sup>

- a) Model-model baru dalam penyelesaian sengketa;
- b) Penerapan-penerapan baru terhadap metode-metode lama;
- c) Forum-forum baru bagi penyelesaian sengketa;
- d) Penekanan yang berbeda dalam pendidikan hukum.

Berdasarkan konsep ADR maka dapat ditarik kesimpulan terhadap ADR merupakan keinginan secara sukarela oleh para pihak yang berkepentingan untuk menyelesaikan perselisihan di luar pengadilan, dalam hal ini upaya penyelesaian dilakukan diluar mekanisme ajudikasi standar konvensional. Maka dari itu meskipun masih berada dalam lingkup atau sangat erat dengan pengadilan, tetapi menggunakan prosedur ajudikasi non standar, mekanisme tersebut masih merupakan Restoratif Justice atau ADR.

Upaya penyelesaian perkara pidana melalui mediasi tidak dapat dilepaskan dari cita hukum yang didasarkan pada landasan filsafat hukum yaitu keadilan *law is justice*, dan asas hukum proses penyelesaian perkara yang mengacu pada sumber hukum tertulis dan sumber hukum tidak tertulis. Perumusan kaidah hukum untuk penyelesaian perkara pidana dilakukan melalui mediasi yang diderivasi dari cita hukum dan asas hukum. Oleh karena itu pola mediasi yang diterapkan harus mengacu pada nilai-nilai keadilan, nilai kepastian hukum dan kemanfaatan. Sedangkan

---

<sup>17</sup> Barda Nawawi Arief “*Penegakan Hukum dan Kebijakan Penanggulangan Kejahatan*” Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, . 2001, hlm. 23

norma hukum yang diterapkan harus mempertimbangkan landasan filosofis, yuridis, dan sosiologis.<sup>18</sup>

### *c. Teori Treatment*

Dalam penulisan ini sebagai ranah *applied teori* maka penulis menganalisis permasalahan dan pembahasan dalam penelitian ini, penulis menggunakan teori hukum treatment sebagai kemanfaat hukum yang dirasakan cukup relevan digunakan dalam menganalisis permasalahan penelitian. Adapun *aplicated teori* terkait teori treatment.

Albert Camus, menjelaskan pelaku kejahatan tetap human *offender*, namun demikian sebagai manusia, seorang pelaku kejahatan tetap bebas pula mempelajari nilai-nilai baru dan adaptasi baru, oleh karena itu, peneanaan sanksi harus mendidik pula, dalam hal ini seorang pelaku kejahatan membutuhkan sanksi yang bersifat treatment.<sup>19</sup>

Teori *treatment* mengemukakan bahwa pemidanaan sangat pantas diarahkan kepada pelaku kejahatan, bukan kepada perbuatannya. Teori ini memiliki keistimewaan dari segi proses resosialisasi pelaku sehingga diharapkan mampu memulihkan kualitas sosial dan moral masyarakat agar dapat berintegrasi lagi ke dalam masyarakat.<sup>20</sup>

*Treatment* sebagai tujuan pemidanaan dikemukakan oleh aliran positif. Aliran ini beralaskan paham determinasi yang menyatakan bahwa

---

<sup>18</sup> Mardjono Reksodiputro, “Sistem Peradilan Pidana Indonesia Melihat Kejahatan dan Penegakan Hukum dalam Batas-Batas Toleransi” Jakarta: Pusat Keadilan dan Pengabdian Hukum. 2002. hlm. 12-13;

<sup>19</sup> Wirjono Prodjodikoro, “Asas-Asas Hukum Pidana di Indonesia” Bandung: Eresco. 1991, hlm 96-97;

<sup>20</sup> *Ibid*;

orang tidak mempunyai kehendak bebas dalam melakukan suatu perbuatan karena dipengaruhi oleh watak pribadinya, faktor-faktor lingkungan maupun kemasyarakatannya.<sup>21</sup>

Maka dari itu kejahatan merupakan manifestasi dari keadaan jiwa seorang yang abnormal, sehingga pelaku kejahatan tidak dapat dipersalahkan atas perbuatannya dan tidak dapat dikenakan pidana, melainkan harus diberikan perawatan (*treatment*) untuk rekonsialisasi pelaku.

*Treatment* sebagai gagasan bahwa pemidanaan sangat pantas diarahkan kepada pelaku kejahatan, bukan pada perbuatannya, namun pemidanaan yang dimaksudkan oleh aliran ini adalah untuk memberikan tindakan perawatan (*treatment*) dan perbaikan (*rehabilitation*) kepada pelaku kejahatan sebagai pengganti dari penghukuman.<sup>22</sup> Argumen aliran positif ini dilaksanakan pada alasan bahwa pelaku kejahatan adalah orang yang sakit sehingga membutuhkan tindakan perawatan (*treatment*) dan perbaikan (*rehabilitation*).<sup>23</sup>

Aliran positif melihat kejahatan secara empiris dengan mengunakan metode ilmiah untuk mengkonfirmasi fakta-fakta di lapangan dalam kaitanya dengan dengan terjadinya kejahatan. Aliran ini berasalkan paham determinisme yang menyatakan bahwa seorang melakukan kejahatan bukan berdasarkan kehendaknya karena manusia tidak mempunyai

---

<sup>21</sup> Sudikno, Mertokusumo, “*Mengenal Hukum Suatu Pengantar*” Yogyakarta: Liberty. 2003, hlm 12;

<sup>22</sup> Dafit Supriyanto Daris Warsito, “*Penyalahguna Narkotika, Rehabilitasi Medis Dan Social*”, 2018, hlm: 38;

<sup>23</sup> *Ibid*;

kehendak bebas dan dibatasi oleh berbagai faktor, baik watak pribadinya, faktor biologis, maupun faktor lingkungan. Oleh karena itu pelaku kejahatan tidak dapat dipersalahkan dan dipidana, melainkan harus diberikan perlakuan (treatment) untuk re-sosialisasi dan perbaikan sipelaku.

Aliran positif melihat kejahatan secara empiris dengan menggunakan metode ilmiah untuk mengkonfirmasi fakta-fakta di lapangan dalam kaitannya dengan terjadinya kejahatan. Aliran ini beralaskan paham determinisme yang menyatakan bahwa seseorang melakukan kejahatan bukan berdasarkan kehendaknya karena manusia tidak mempunyai kehendak bebas dan dibatasi oleh berbagai faktor, baik watak pribadinya, faktor biologis, maupun faktor lingkungan. Oleh karena itu, pelaku kejahatan tidak dapat dipersalahkan dan dipidana, melainkan harus diberikan perlakuan (treatment) untuk re-sosialisasi dan perbaikan sipelaku.<sup>24</sup>

Secara lebih rinci Reid mengemukakan ciri-ciri aliran positif ini sebagai berikut<sup>25</sup>:

- 1) *Rejected legal definition of crime;*
- 2) *Let the punishment fit the criminal;*
- 3) *Doctrin of determinism;*
- 4) *Abolition of death penalty;*
- 5) *Empirical research, inductive method;*
- 6) *Indeterminate sentence.*

---

<sup>24</sup> Mahmud Mulyadi, "Revitalisasi Alas Filosofis Tujuan Pemidanaan Dalam Penegakan Hukum Pidana Indonesia" Medan, USU, 2006, hlm: 58;

<sup>25</sup> Marlina, "Hukum Penitensier" Bandung: Refika Aditama, 2011, hlm 59-60;

Gerber dan Mc Anany menyatakan bahwa munculnya paham rehabilitasionis dalam ilmu pidanaaan sejalan dengan gerakan reformasi penjara, maka melalui pendekatan kemanusiaan, maka paham ini melihat bahwa sistem pidanaaan pada masa lampau menyebabkan tidak adanya kepastian nasib seseorang.<sup>26</sup> Berdasarkan pendekatan keilmuan, maka aliran rehabilitasi berusaha membuat jelas dan melahirkan suatu dorongan untuk memperbaiki pelaku kejahatan sebagai tema sentral mengenyampingkan semua tujuan lain dari pidanaaan.<sup>27</sup> sehingga gerakan rehabilitationist merupakan paham yang menentang sistem pidanaaan pada masa lalu, baik untuk tujuan retributif, maupun tujuan *deterrence*.

Paham rehabilitasi sebagai tujuan pidanaaan dalam perjalanannya tidak semulus yang diperkirakan karena paham ini juga banyak menuai kritikan, kritikan pertama ditunjukan pada kenyataannya bahwa hanya sedikit negara yang memiliki fasilitas utuk menerapkan program rehabilitasi pada tingkat dan kebajikan yang menekankan penggunaan tindakan untuk memperbaiki (*treatment*) atas nama pemahaman.<sup>28</sup>

## **2. Kerangka Konsep**

Konsep diartikan sebagai kata yang menyatakan abstrak yang digeneralisasikan dari hal-hal yang khusus, yang disebut dengan definisi

---

<sup>26</sup> *Ibid*;

<sup>27</sup> *Ibid*;

<sup>28</sup> *Ibid.*, hal 64-65.

operasional.<sup>29</sup> Bagian landasan konsepsional ini, akan menjelaskan hal-hal yang berkaitan dengan konsep yang digunakan oleh peneliti dalam penulisan ini. Konsep adalah merupakan bagian yang penting dari rumusan teori. Kegunaan konsep pada dasarnya dalam penelitian adalah untuk menghubungkan teori dan observasi, antara abstraksi dan realitas. Pengertian konsep sendiri diartikan sebagai kata yang menyatakan abstraksi yang digeneralisasikan dalam hal-hal yang khusus yang lazim disebut dengan defenisi operasional. Pentingnya defenisi operasional adalah untuk menghindari perbedaan pengertian penafsiran mendua dari suatu istilah yang dipakai. Selain itu juga dipergunakan untuk memberikan arah pada proses penelitian ini. Dalam penelitian ini terdapat beberapa variabel antara lain:

- 1) Restoratif Justice adalah alternatif yang populer di berbagai belahan dunia untuk penanganan perbuatan melawan hukum karena menawarkan solusi yang komprehensif dan efektif. Keadilan restoratif bertujuan untuk memberdayakan para korban, pelaku, keluarga dan masyarakat untuk memperbaiki suatu perbuatan melawan hukum dengan menggunakan kesadaran dan keinsyafan sebagai landasan untuk memperbaiki kehidupan bermasyarakat.<sup>30</sup>
- 2) Anak Berhadapan Dengan Hukum (ABH) menurut Pasal 1 Undang-Undang No. 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak Anak yang berhadapan dengan hukum adalah Anak yang berkonflik dengan hukum, anak menjadi korban tindak pidana, dan anak yang menjadi saksi

---

<sup>29</sup> Sumadi Suryabrata, "*Metodelogi Penelitian*" Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1986, hlm: 34;

<sup>30</sup> D.S., Dewi dan Fatahilah A. Syukur, *Op Cit*, hlm: 4;

tindak pidana. Dan Anak yang berkonflik dengan hukum adalah anak yang telah berumur 12 tahun, tetapi belum berumur 18 tahun yang diduga melakukan tindak pidana.<sup>31</sup>

- 3) Kejahatan pencurian adalah salah satu kejahatan terhadap kepentingan individu yang merupakan kejahatan terhadap benda/kekayaan. Hal ini termuat dalam Bab XXII Pasal 362-367 KUH Pidana. Kata pencurian dalam bahasa Indonesia, berasal dari kata dasar “curi” yang memperoleh imbuhan “pe” diberi akhiran “an” sehingga membentuk kata “pencurian”. Kata pencurian tersebut memiliki arti proses, perbuatan cara mencuri dilaksanakan.<sup>32</sup> Pencurian merupakan suatu perbuatan yang sangat merugikan orang lain dan juga orang banyak, terutama masyarakat sekitar kita. Maka dari itu kita harus mencegah terjadinya pencurian yang sering terjadi dalam kehidupan sehari-hari, karena terkadang pencurian terjadi karena banyak kesempatan

### **G. Metode Penelitian**

Metode penelitian menjelaskan seluruh rangkaian kegiatan yang akan dilakukan dalam rangka menjawab pokok permasalahan atau untuk membuktikan asumsi yang dikemukakan untuk menjawab pokok masalah yang penelitian dan membuktikan asumsi harus didukung oleh fakta-fakta lapangan dan hasil penelitian. Metode penelitian ini merupakan cara yang akan diterapkan oleh

---

<sup>31</sup> Pasal 1 Undang-Undang No. 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak;

<sup>32</sup> Ridwan Hasibuan, “*Kriminologi Dalam Arti Sempit dan Ilmu-Ilmu Forensik*” Medan: USU Press, 1994, hlm.8;

peneliti dalam penelitiannya yang akan dilakukannya. Metode penelitian yang digunakan tergantung jenis penelitian yang dilakukan.<sup>33</sup>

Sehubungan dengan pembahasan permasalahan dalam tesis ini penulis meneliti permasalahan yang ada berdasarkan kepada metode yang tersusun secara sistematis dan dengan pemikiran tertentu di dalam menganalisa permasalahan-permasalahan yang ada. Sehingga metode penelitian sangat penting didalam penulisan tesis ini.

### **1. Spesifikasi Penelitian**

Spesifikasi penelitian ini merupakan penelitian hukum yuridis empiris, penelitian yang merupakan jenis penelitian hukum dengan penelitian secara lapangan, yang mengkaji ketentuan hukum yang berlaku serta yang telah terjadi didalam kehidupan masyarakat.<sup>34</sup> atau dengan kata lain yaitu suatu penelitian yang dilakukang terhadap keadaan sebenarnya atau keadaan nyata yang telah terjadi di masyarakat dengan maksud dengan mengetahui dan menemukan fakta-fakta dan data yang dibutuhkan.<sup>35</sup>

Pada penelitian yang berbentuk tesis ini Adapun data sekunder yang digunakan sebagai sumber atau bahan informasi dapat merupakan bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier.<sup>36</sup> Pelaksanaan penelitian yuridis empiris, secara garis besar ditujukan kepada

---

<sup>33</sup> Program Pasca Sarjana Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, *Pedoman Penyusunan Proposal dan Tesis*, Edisi Akreditasi, Medan, 2011, hlm: 9-10;

<sup>34</sup> Bambang Waluyo, *"Penelitian Hukum Dalam Praktek"* Sinar Grafika; Jakarta: 2002,; hlm 15;

<sup>35</sup> *Ibid*;

<sup>36</sup> Ediwarman, *"Monograf Metode Penelitian Hukum (Panduan Penulisan Tesis dan Disertasi)"* Medan, 2012, hlm 29.

penelitian terhadap asas-asas hukum yang mengkaji hukum positif tertulis atau penelitian terhadap kaidah hukum yang hidup dalam masyarakat.

## **2. Metode Pendekatan**

Metode pendekatan diartikan sebagai usaha dalam rangka aktivitas penelitian untuk mengadakan hubungan dengan orang yang diteliti atau metode-metode untuk mencapai pengertian tentang masalah penelitian.<sup>37</sup> Metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode pendekatan analitis dan perundang-undangan.<sup>38</sup>

## **3. Alat Pengumpul Data**

Alat pengumpulan data yang digunakan dengan cara studi kepustakaan yaitu mengumpulkan data sekunder yang terdiri dari bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier, meliputi:

- a. Data Primer merupakan suatu data yang telah diperoleh secara langsung yang dari sumber pertama atau sumber asal dari lapangan atau data yang diperoleh secara langsung yang melalui wawancara terhadap narasumber yang berkompeten. Dalam hal ini adalah orang atau kelompok masyarakat maupun lembaga penegak hukum, seperti Kantor Kejaksaan yang terikat dengan kasus di teliti.
- b. Bahan hukum primer yaitu Perundang-Undangan, Peraturan Pemerintah, dan Peraturan yang berlaku pada setiap Instansi Penegak Hukum;

---

<sup>37</sup> Salim HS dan Erlies Septiana Nurbani, *Op., Cit.* hlm 17;

<sup>38</sup> Jhonny Ibrahim, "*Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif*" Malang: Bayu Media Publishing, 2008, hlm 300;

- c. Bahan hukum sekunder yaitu bahan hukum yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer yang berupa dokumen, buku-buku, jurnal, karya ilmiah dan pendapat para ahli hukum;
- d. Bahan hukum tertier yaitu bahan hukum yang memberikan penjelasan terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder antara lain kamus, ensiklopedia, wikipedia, dan sebagainya.

#### **4. Prosedur Pengambilan dan Pengumpulan Data**

Pengumpulan data adalah suatu kegiatan merapikan data dari hasil pengumpulan data lapangan sehingga siap dipakai untuk dianalisa.<sup>39</sup> Pada bagian ini peneliti mendapatkan data yang lebih akurat karena telah melakukan dengan pengumpulan sumber data baik data primer dan data sekunder, prosedur pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah :

a) Wawancara

Untuk pengumpulan data lapangan yaitu data primer dengan cara mengadakan wawancara langsung kepada informan dalam penelitian ini yang menjadi objek untuk dilakukan wawancara adalah penegak hukum yang ada di Kantor Kejaksaan Negeri Serdang Bedagai;

b) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

c) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana;

d) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana;

e) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak;

---

<sup>39</sup> Bambang Waluyo, *Op Cit*

- f) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak;
- g) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak;
- h) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak;
- i) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak;
- j) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman;
- k) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor. 65 Tahun 2015 Tentang Pedoman Pelaksanaan Diversi Dan Penanganan Anak Yang Belum Berumur 12 (Dua Belas) Tahun.

## 5. Analisa Data

Analisa data penelitian hukum ini menggunakan analisa data kualitatif. analisa data merupakan salah satu langkah yang penting dalam rangka memperoleh temuan-temuan hasil penelitian. Analisa data dalam suatu penelitian sangat diperlukan suatu analisis data yang berguna untuk memberikan jawaban terhadap permasalahan yang diteliti. Analisa data merupakan proses mengorganisasikan dan mengurutkan data ke dalam pola kategori dan suatu uraian dasar, sehingga dapat ditemukan tema dan dapat dirumuskan hipotesis kerja seperti yang disarankan oleh data.<sup>40</sup>

---

<sup>40</sup> Lexy Moleong, “*Metodologi Penelitian Kualitatif*” Bandung: Remaja Rosdakarya, 2002, hlm: 103;

**BAB II**

**KEBIJAKAN HUKUM PIDANA TERHADAP ANAK BERHADAPAN  
DENGAN HUKUM DALAM TINDAK PIDANA PENCURIAN**

**A. Ketentuan Anak Berhadapan Dengan Hukum**

Anak merupakan amanah dan anugerah dari Tuhan Yang Maha Kuasa, karena di dalam diri setiap seorang anak melekat harkat dan martabat sebagai manusia seutuhnya. Pemerintah telah menerbitkan Undang-Undang Perlindungan Anak No. 23 Tahun 2002, dan mendefinisikan anak adalah pribadi yang masih bersih dan peka terhadap rangsangan-rangsangan yang berasal dari lingkungan.

Anak adalah seorang yang dilahirkan dari perkawinan antara seorang perempuan dengan seorang laki-laki dengan tidak menyangkut bahwa seseorang yang dilahirkan oleh wanita meskipun tidak pernah melakukan pernikahan tetap dikatakan anak, Anak juga merupakan cikal bakal lahirnya suatu generasi baru yang merupakan penerus cita-cita perjuangan bangsa dan sumber daya manusia bagi pembangunan nasional. Masa depan bangsa dan negara dimasa yang akan datang berada ditangan anak sekarang, Semakin baik kepribadian anak sekarang maka semakin baik pula kehidupan masa depan bangsa. Begitu pula sebaliknya, Apabila kepribadian anak tersebut buruk maka akan bobrok pula kehidupan bangsa yang akan datang. Pada umumnya orang berpendapat bahwa masa kanak-kanak merupakan masa yang panjang dalam rentang kehidupan.<sup>41</sup>

---

<sup>41</sup> D.Y. Witanto, "*Hak dan Kedudukan Anak Luar Kawin*" Jakarta: Kencana, 2012, hlm: 59;

Anak merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari keberlangsungan hidup manusia dan keberlangsungan sebuah bangsa dan negara. Dalam konstitusi Indonesia, anak memiliki peran strategis yang secara tegas dinyatakan bahwa negara menjamin hak setiap anak atas kelangsungan hidup, tumbuh, dan berkembang serta atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi. Oleh karena itu, kepentingan terbaik bagi anak patut dihayati sebagai kepentingan terbaik bagi kelangsungan hidup umat manusia. Konsekuensi dari ketentuan Pasal 28B Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 perlu ditindaklanjuti dengan membuat kebijakan pemerintah yang bertujuan melindungi Anak.<sup>42</sup>

Ditinjau dari aspek yuridis pengertian “anak” dimata hukum positif Indonesia lazim diartikan sebagai orang yang belum dewasa (*minderjarigheid / inferiority*) atau kerap juga disebut sebagai anak yang dibawah pengawasan wali (*minderjarige ondervoordij*). Maka apabila disimpulkan dari penjelasan di atas ternyata hukum positif Indonesia (*ius constitutum / ius operatum*) tidak mengatur adanya unifikasi hukum yang baku dan berlaku universal untuk menentukan kriteria batasan umur bagi seorang anak.<sup>43</sup> Penjelasan usia terhadap anak di Indonesia masih beragam berdasarkan kondisi dan waktu kebutuhan anak tersebut yang dijelaskan didalam peraturan yang berbeda-beda, beberapa perataturan yang menjelaskan tentang usia anak adalah sebagai berikut:

---

<sup>42</sup> Penjelasan Umum Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak;

<sup>43</sup> Lilik Mulyadi “*Pengadilan Anak Indonesia (Teori, Praktik dan Permasalahannya)*” Bandung: Mandar Maju, 2005, hlm: 3;

### 1) Anak berdasarkan KUHPidana

Anak berdasarkan KUHPidana dituang di dalam Pasal 45 dalam menuntut orang yang belum cukup umur (*minderjarig*), karena melakukan perbuatan sebelum umur 16 (enam belas tahun), hakim dapat menentukan, memerintahkan supaya yang bersalah dikembalikan kepada orang tuanya, walinya atau pemeliharanya, tanpa pidana apa pun; atau memerintahkan supaya yang bersalah diserahkan kepada pemerintah, tanpa pidana apa pun, yaitu jika perbuatan merupakan kejahatan atau salah satu pelanggaran.<sup>44</sup>

### 2) Anak berdasarkan KUHPerdato

Pasal 330 KUHPerdato mengatur orang belum dewasa adalah mereka yang belum mencapai umur genap duapuluh satu (21) tahun, dan tidak lebih dahulu kawin. tidak menjelaskan pengertian mengenai pengertian anak, tetapi hanya jenis kualifikasi dalam pertanggung jawaban secara hukum yaitu orang yang belum dewasa dalam (KUHPerdato) adalah, masih dibawah umur 21 tahun belum mencapai dewasa.<sup>45</sup> Dari penjelasan yang ada di dalam KUHPerdato maka dapat disimpulkan dewasa adalah ketika seseorang telah berusia dua puluh satu tahun penuh atau sudah menikah. Jika belum berusia dua puluh satu tahun penuh tetapi sudah kawin telah dikatakan dewasa, meskipun bercerai tetap dikatakan dewasa dan tidak akan kembali pada keadaan belum dewasa\*.

---

<sup>44</sup> Pasal 45 Kitab Undang-undang Hukum Pidana;

<sup>45</sup> Pasal 330 Kitab Undang-undang Hukum Perdata;

### 3) Anak berdasarkan UUSPPA

UUSPPA menjelaskan pengertian anak adalah setiap manusia yang berusia di bawah 18 (delapan belas) tahun dan belum menikah, termasuk anak yang masih dalam kandungan apabila hal tersebut adalah demi kepentingannya, berdasarkan undang-undang No. 11 tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, Pasal 1 bagian ke 1, anak adalah orang yang dalam perkara anak nakal telah mencapai umur 8 (delapan) tahun tetapi belum mencapai umur 18 (delapan belas) tahun dan belum pernah kawin Anak pidana yaitu anak yang berdasarkan putusan pengadilan menjalani pidana di Lapas Anak paling lama sampai berumur 18 (delapan belas) tahun.<sup>46</sup> Dalam hal ini anak pidana yaitu anak yang dikenakan sanksi terhadap anak yang telah melakukan perbuatannya yaitu bertentangan dengan pelanggaran ketertiban umum, atau kejahatan. Karena kondisinya masih belum cakap demi hukum, disaat melakukan kejahatan atas ulah kenakalannya, maka negara membuat kebijakan mengenai sistem anak didik dan dari ketiga tersebut, yang terakhir diistilahkan sebagai anak pidana.

### 4) Anak berdasarkan UU No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan

Undang-Undang Nomor: 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, menjelaskan tentang usia anak di dalam Pasal 47 ayat (1), “Anak yang belum mencapai umur 18 (delapan belas) tahun atau belum pernah melangsungkan perkawinan ada di bawah kekuasaan orang tuanya selama

---

<sup>46</sup> Pasal 1 bagian ke-1 Undang-undang No. 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak;

mereka tidak dicabut dari kekuasaannya.”<sup>47</sup> dan Pasal 50 ayat (1), “Anak yang belum mencapai umur 18 (delapan belas) tahun atau belum pernah melangsungkan perkawinan, yang tidak berada di bawah kekuasaan orang tua, berada di bawah kekuasaan wali”. Artinya dewasa ketika sudah diperbolehkan menikah, usianya 18 tahun.<sup>48</sup>

Melihat dari berbagai ketentuan peraturan perundang-undangan dapat disimpulkan bahwa ada pergeseran batas usia pertanggungjawaban pidana anak dimulai dari KUHPidana menuju UU Pengadilan Anak, lalu kemudian yang terbaru adalah UU Sistem Peradilan Pidana Anak. Ide-ide pergeseran tersebut meliputi ide secara filosofis, yuridis, dan ide historis. Ketentuan batas usia pertanggungjawaban pidana anak dalam KUHPidana masih memiliki kekurangan. Kekurangan tersebut adalah:

- 1) Dalam KUHPidana tidak ada mengatur terkait batas usia minimum pertanggungjawaban pidana anak, sedangkan di dalam UU Sistem Peradilan Pidana Anak telah diatur;
- 2) Dalam KUHPidana tidak ada mengatur terkait tentang Lembaga yang mendukung perlindungan anak dalam proses penegakkan hukum;
- 3) Dalam KUHPidana terkait aturan mengenai hukum pidana anak terlampau sederhana, tidak sesuai dengan perkembangan masyarakat Indonesia, dan perkembangan zaman.<sup>49</sup>

---

<sup>47</sup> Pasal 47 ayat 1 Undang-Undang Nomor: 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan;

<sup>48</sup> Pasal 50 ayat 1 Undang-Undang Nomor: 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan;

<sup>49</sup> Bunadi Hidayat, “*Pemidanaan Anak di Bawah Umur*” Bandung: Alumni, 2010, hlm 43-44;

KUHPidana yang merupakan warisan *colonial* Belanda memang cukup lama dan terlampau sangat sederhana dan mengutamakan teori pembalasan dalam pengaturannya terkait tindak pidana yang dilakukan oleh anak, maka KUHPidana yang secara khusus mengatur terkait hukum pidana anak tertuang di dalam Pasal 45,46,47 telah dihapus dan digantikan oleh Undang-undang yang bersifat lebih khusus, yaitu Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak.

UU Pengadilan Anak menetapkan bahwa usia pertanggungjawaban pidana anak menjadi telah mencapai umur 8 (delapan) tahun tetapi belum mencapai umur 18 (delapan belas) tahun dan belum pernah kawin.<sup>50</sup> Ide-ide filosofis tentang penetapan batas usia pertanggungjawaban pidana dalam UU Pengadilan Anak. Penentuan batas usia pertanggungjawaban pidana tersebut didasarkan pada pertimbangan bahwa secara psikologis, pada umur tersebut anak sudah mempunyai rasa tanggung jawab.<sup>51</sup>

UU Pengadilan Anak mulai berlaku pada tanggal 03 Januari 1998, pada saat mulai berlakunya Undang-undang ini, maka Pasal 45, Pasal 46, dan Pasal 47 KUHPidana dinyatakan tidak berlaku lagi, kemudian telah dilakukan uji materiil oleh MK dengan putusan Nomor 1/PUU-VIII/2010.

Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak telah diujikan di Mahkamah Konstitusi (MK). Upaya Judisial Riview tersebut menghasilkan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor: I/PUU-VIII/2010 yang amar Putusnya mengabulkan sebagian permohonan pemohon, yaitu diantaranya terkait Pasal 1 Angka 2 huruf b, Pasal 4 Ayat 1, dan Pasal 5 Ayat 1 Undang-

---

<sup>50</sup> Pasal 1 ayat 1 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak;

<sup>51</sup> Maidin Gultom, "*Perlindungan Hukum Terhadap Anak*" Bandung: Refika Aditama,, 2006, hlm: 84;

Undang Nomor 3 Tahun 1997 Tentang Pengadilan Anak, oleh Mahkamah Konstitusi dinyatakan inskonstitusional bersyarat. Sehingga di dalam Putusan tersebut, MK mengemukakan pendapatnya mengenai usia pertanggungjawaban pidana anak adalah 12 tahun.<sup>52</sup>

Setelah Putusan MK yang merubah batas usia anak dalam pertanggungjawaban pidana, kemudian Pemerintah Indonesia menerbitkan Undang-undang baru yang diharapkan dapat lebih sejalan dengan cita-cita Negara Indonesia dalam melindungi anak. Maka dengan lahirnya Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, telah menentukan batas usia pertanggungjawaban pidana yang baru bagi anak yang telah berumur 12 (dua belas) tahun, tetapi belum berumur 18 (delapan belas) tahun. Terdapat ide-ide filosofis dalam penentuan batas usia pertanggungjawaban pidana anak dalam UUSPPA, ide-ide tersebut adalah sebagai berikut:

- 1) Pertimbangan masa remaja sebagai masa kritis, untuk tumbuh kembang anak, secara psikologis masih sangat rentan terhadap pengaruh lingkungan;
- 2) Adanya mengatur upaya pendekatan restoratif dan diversifikasi yang sesuai untuk diterapkan dalam hukum pidana anak;
- 3) Menghindari stigmatisasi terhadap anak yang berhadapan dengan hukum;
- 4) Setelah 14 tahun usia anak yang boleh dirampas kemerdekaannya. sehingga yang usia anak yang masih 12 tahun memang diproses tetapi tidak boleh dirampas kemerdekaan sebagai bentuk pidana;

---

<sup>52</sup> Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor: 1/PUU-VIII/2010;

- 5) Terkait status perkawinan tidak dijadikan alasan untuk mengubah status seseorang yang pada dasarnya masih anak-anak, yang dinamakan dengan anak itu seyogyanya memang hanya dibatasi dengan waktu, tidak dengan status perkawinan;

Penetapan batas usia pertanggungjawaban pidana anak yang baru dalam UUSPPA, dirasa telah mencerminkan kepentingan terbaik bagi anak. Prinsip kepentingan terbaik bagi anak akan menjadi prioritas utama di dalam UUSPPA. Prinsip kepentingan terbaik bagi anak ini tercermin dari penentuan batas usia pertanggungjawaban pidana yang semula diatur dalam UU Pengadilan Anak 8 tahun hingga belum berumur 18 tahun, bergeser menjadi telah berumur 12 (dua belas) tahun, tetapi belum berumur 18 dalam UUSPPA, tidak ada lagi batas belum kawin sehingga tidak bersifat diskriminatif.

Anak tidaklah sama dengan orang dewasa, anak mempunyai kecenderungan untuk menyimpang dari hukum dan ketertiban yang disebabkan oleh keterbatasan pengetahuan dan pengertian terhadap realita kehidupan, anak-anak lebih mudah belajar dengan contoh-contoh yang diterimanya dari aturan-aturan yang bersifat memaksa. Sehingga dapat di simpulkan bahwa anak adalah manusia yang belum dewasa yang umumnya berumur di bawah 18 tahun dan masih rentan terhadap kesalahan sehingga perlu pengawasan dari manusia dewasa.

Penyimpangan perilaku yang dilakukan oleh remaja dalam arti kenakalan anak (*juvenile delinquency*) adalah suatu perbuatan atau tindakan yang dilakukan oleh seseorang yang belum dewasa yang sengaja melanggar hukum dan disadari

oleh anak itu sendiri bahwa perbuatannya tersebut dapat dikenai sanksi atau hukuman (pidana).<sup>53</sup> Konsep tentang anak nakal menurut Romli Atmasasmita sebagaimana yang dikutip oleh Wagianti digunakan terminology “*juvenile delinquency*” yaitu setiap perbuatan atau tingkah laku seseorang anak di bawah umur 18 tahun dan belum kawin yang merupakan pelanggaran terhadap norma-norma hukum yang berlaku serta dapat membahayakan perkembangan pribadi si anak yang bersangkutan.<sup>54</sup>

Menurut UUSPPA Pasal 1 Ayat 3, Anak yang berkonflik dengan hukum yang selanjutnya disebut anak adalah anak yang telah berumur 12 (dua belas) tahun, tetapi belum berumur 18 (delapan belas) tahun yang diduga melakukan tindak pidana.<sup>55</sup> Begitu juga penjelasan di dalam pasal 1 ayat (2) UUSPPA, bahwa “perlindungan anak adalah segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi anak dan hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh berkembang dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi.”<sup>56</sup> Mengingat ciri dan sifat yang khas pada Anak dan demi perlindungan terhadap Anak, perkara Anak yang berhadapan dengan hukum wajib disidangkan di pengadilan pidana Anak yang berada di lingkungan peradilan umum. Proses peradilan perkara Anak sejak ditangkap, ditahan, dan diadili pembinaannya wajib dilakukan oleh pejabat khusus

---

<sup>53</sup> Guntarto Widodo, “Sistem Pemidanaan Anak Sebagai Pelaku Tindak Pidana Perspektif Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak”, dalam Jurnal Surya Kencana Dua: Dinamika Masalah Hukum dan Keadilan, Vol. 6 No.1, Maret 2016, hlm 59.

<sup>54</sup> Wagianti Soetodjo, “Hukum Pidana Anak” Refika Aditama, Wagianti Soetodjo, Jakarta: 2005, *Hukum Pidana Anak*”, Jakarta: Refika Aditama, hlm. 11;

<sup>55</sup> Pasal 1 ayat 3 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak;

<sup>56</sup> Pasal 1 ayat 2 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak ;

yang memahami masalah Anak. Namun, sebelum masuk proses peradilan, para penegak hukum, keluarga, dan masyarakat wajib mengupayakan proses penyelesaian di luar jalur pengadilan, yakni melalui Diversi berdasarkan pendekatan Keadilan Restoratif.

## **B. Kebijakan Pemerintah Terhadap Anak Berhadapan Dengan Hukum**

Anak yang berhadapan dengan hukum atau sering disingkat dengan (ABH) adalah seorang anak yang sedang terlibat dengan masalah hukum atau sebagai pelaku tindak pidana, sementara anak tersebut belum dianggap mampu untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya, mengingat usianya yang belum dewasa dan sedang bertumbuh kembang.

Negara Indonesia mengatur terkait kategori yang dikatakan anak yakni diartikan sebagai orang yang belum dewasa ataupun orang yang belum mencapai usia tertentu yang ditetapkan undang-undang sebagai batasan usia dewasa. pengertian anak pun berbeda-beda pada setiap peraturan di Indonesia. Menurut Lilik Mulyadi, ditinjau dari aspek yuridis maka pengertian anak dimata hukum positif Indonesia lazim diartikan sebagai orang yang belum dewasa (*minderjarige person under age*), orang dibawah umur atau keadaan dibawah umur (*minderjarige uinferiority*), atau kerap juga disebut sebagai anak yang dibawah pengawasan wali (*minderjarige ondervoordij*).<sup>57</sup>

Pengertian anak yang terdapat dalam Pasal 45 dan Pasal 47 KUHP adalah Anak yang belum dewasa apabila belum berumur 16 (enam belas) tahun. Oleh karena itu, apabila anak yang masih dibawah umur terjerat perkara pidana hakim

---

<sup>57</sup> Lilik Mulyadi, "Pengadilan Anak di Indonesia Teori, Praktek Permasalahannya, Bandung; Mandar Maju, hlm. 3;

dapat menentukan supaya anak yang terjerat perkara pidana tersebut dapat dikembalikan kepada orang tua, atau wali, atau orang tua asuh dengan tidak dikenakan pidana, atau memerintahkannya supaya diserahkan kepada pemerintah dengan tidak dikenakan sanksi pidana atau dipidana pengurangan 1/3 (satu pertiga) dari ancaman maksimum 15 tahun.

Dalam Pasal 45 KUHP, seseorang yang berada di bawah umur atau dikategorikan belum dewasa adalah apabila belum berumur 16 (enam belas) tahun, ketentuan Pasal 45 KUHP ini sudah dicabut dengan adanya Pasal 67 Undang-Undang No. 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak,<sup>58</sup> yang kemudian sekarang diganti dengan Undang-Undang No. 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Anak. Pasal 283 KUHP menentukan batas kedewasaan apabila sudah mencapai 17 (tujuh belas) tahun. Adapun menurut Pasal 287 KUHP, batas usia dewasa bagi seorang wanita adalah 15 (lima belas) tahun.<sup>59</sup>

Definisi anak sendiri terdapat banyak pengertiannya, pengertian tersebut yang tercantum dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP). KUHP tidak menentukan secara jelas pengertian tentang anak, melainkan hanya pengertian tentang belum cukup umur.

Pengaturan mengenai anak sebagai pelaku ataupun sebagai korban dalam tindak pidana, pemerintah Indonesia telah menerbitkan beberapa peraturan perundangan-undangan pengaturan perlindungan terhadap anak diantaranya, yakni:

---

<sup>58</sup> Bab VIII Ketentuan Penutup Pasal 67 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak, menyatakan Pada saat mulai berlakunya Undang-Undang ini, maka Pasal 45, Pasal 46, dan Pasal 47 Kitab Undang-undang Hukum Pidana dinyatakan tidak berlaku lagi.

<sup>59</sup> Lilik Mulyadi, "*Pengadilan Anak di Indonesia (Teori, Praktik dan permasalahannya)*, Bandung; Mandar Maju, hlm. 8;

- 1) Undang-Undang No. 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak;
- 2) Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak;
- 3) Undang-Undang No. 35 Tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak;
- 4) Undang-Undang No. 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak;
- 5) Undang-Undang No. 11 Tahun 2012 tentang Sistem Pengadilan Pidana Anak; dan yang terakhir
- 6) Undang-Undang No. 16 Tahun 2017 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang No. 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Menjadi Undang-Undang.

Berdasarkan peraturan perundang-undangan tersebut diatas terkait perlindungan anak, dalam hukum Pidana di Indonesia berlaku asas *lex Specialis derogat lex generalis*, dimana asas ini mengatakan bahwa aturan khusus mengesampingkan aturan umum yang diatur dalam KUHP. Hal ini untuk menjamin adanya kepastian hukum bagi aparat penegak hukum dalam menerapkan suatu peraturan perundang-undangan.

Konflik mungkin juga terjadi antara peraturan perundang-undangan yang sifatnya umum dengan yang sifatnya khusus, sedangkan keduanya mengatur hal yang sama. Kalau terjadi demikian maka peraturan yang khusus akan meniadakan

peraturan yang umum sifatnya atau peraturan khususlah yang harus didahulukan (*lex specialis derogat legi generali*).<sup>60</sup>

Asas *lex specialis derogat legi generali* (hukum khusus menyampingkan hukum umum) merupakan salah satu asas preferensi yang dikenal dalam ilmu hukum. Asas preferensi adalah asas hukum yang menunjuk hukum mana yang lebih didahulukan (untuk diberlakukan), jika dalam suatu peristiwa (hukum) terkait atau terlanggar beberapa peraturan. Purnadi Purbacaraka dan Soerjono Soekanto mengatakan bahwa maksud dari asas ini adalah terhadap peristiwa khusus wajib diberlakukan undang-undang yang menyebut peristiwa itu, walaupun untuk peristiwa khusus tersebut dapat pula diberlakukan undang-undang yang menyebut peristiwa yang lebih luas atau lebih umum yang dapat mencakup peristiwa khusus tersebut.<sup>61</sup>

Eddy OS Hiariej mengemukakan bahwa dilihat dari perspektif politik hukum pidana (*penal policy*), eksistensi asas *lex specialis derogat legi generali* sebenarnya merupakan asas hukum yang menentukan dalam tahap aplikasi. Tahap ini merupakan tahap penerapan peraturan perundang-undangan pidana yang telah dilanggar terhadap peristiwa konkrit (*ius operatum*) melalui proses penegakan hukum. Oleh karena itu, asas *lex specialis* (bersifat khusus) menjadi penting bagi

---

<sup>60</sup> Sudikno Mertokusumo, *Mengenal Hukum (Suatu Pengantar)*, Yogyakarta; Liberty, 1999, hlm. 86

<sup>61</sup> Purnadi Purbacaraka dan Soerjono Soekanto, *Perundang-undangan dan Yurisprudensi*, Bandung; Citra Aditya Bakti, 1983, hlm. 8;

aparap penegak hukum ketika akan menerapkan peraturan perundang-undangan pidana terhadap perkara pidana yang ditanganinya.<sup>62</sup>

Secara yuridis, KUHP juga mengatur tepatnya dalam Pasal 63 ayat (2) yang menyatakan bahwa jika suatu perbuatan masuk dalam suatu aturan pidana yang umum, diatur pula dalam aturan pidana yang khusus, maka hanya yang khusus itulah yang diterapkan.<sup>63</sup>

Adanya Undang-Undang No. 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak khususnya ketentuan tindak pidana pencabulan yang dijerat Pasal 76D, Pasal 76E, Pasal 81, dan Pasal 82 Undang-Undang No. 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak, maka Pasal 289 sampai dengan Pasal 296 KUHP terkait tindak pidana pencabulan sudah tidak dapat diterapkan lagi bagi pelaku pencabulan yang dilakukan oleh anak sebagai pelaku maupun sebagai korban, sebab dalam 76D, Pasal 76E, Pasal 81, dan Pasal 82 Undang-Undang No. 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak telah diatur secara khusus mengenai ketentuan pidana materiil tindak pidana pencabulan yang dilakukan terhadap anak.

Ketentuan-ketentuan Pasal 76D, Pasal 76E, Pasal 81, dan Pasal 82 Undang-Undang No. 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak merupakan *lex specialis derogate lex generalis* dari pasal-pasal tentang pencabulan dalam KUHP dimana dalam penerapan hukum bagi tindak pidana pencabulan yang dilakukan pelaku terhadap anak sebagai korban penggunaan Pasal 76D, Pasal

---

<sup>62</sup> Eddy OS Hiariej dkk, *Persepsi dan Penerapan Asas Lex Specialis Derogat Legi Generali di Kalangan Penegak Hukum*, Yogyakarta; Fakultas Hukum Universitas Gajah Mada, 2009, hlm: 5

<sup>63</sup> Pasal 63 ayat (2), Kitab Undang-Undang Hukum Pidana;

76E, Pasal 81, dan Pasal 82 Undang-Undang Perlindungan Anak harus didahulukan daripada pasal-pasal terkait tindak pidana pencabulan dalam KUHP.

### **C. Tindak Pidana Pencurian**

#### **1. Tinjauan Umum Tentang Tindak Pidana Pencurian**

Tindak pidana dalam bahasa latin disebut dengan “*delictum*” atau “*delicta*”. Dalam bahasa inggris dikenal dengan istilah “*delict*” yang artinya suatu perbuatan yang pelakunya dapat dikenakan hukuman. Sementara itu, dalam bahasa belanda dikenal dengan istilah “*strafbaar feit*”, dan oleh pembuat Undang-Undang menyebutnya dengan sebutan peristiwa pidana atau perbuatan pidana. Dalam ilmu hukum tindak pidana memiliki istilah yang mengandung makna dasar, yaitu istilah yang dibuat dengan kesadaran serta diberikan ciri tertentu pada sebuah peristiwa hukum pidana.<sup>64</sup> Dalam Bahasa Belanda delik disebut “*Strafbaarfeit*”, terdiri atas tiga kata yang mengandung makna, yaitu *straf* (pidana dan hukum), *baar* (dapat dan boleh) dan *feit* (suatu peristiwa pelanggaran dan/ perbuatan).

Sehingga dapat disimpulkan “*strafbaar feit*” merupakan suatu permasalahan atau perbuatan yang dapat dipidana, sedangkan delik merupakan suatu perbuatan yang subjeknya dapat dikenakan hukuman (pidana).<sup>65</sup> Akan tetapi sampai saat ini belum ditemukan adanya penjelasan tetap terkait apa yang

---

<sup>64</sup> Sri Hajati dkk, “*Pengantar Hukum Indonesia*” Surabaya: , Airlangga University Press, 2018, hlm. 217;

<sup>65</sup> Amir Ilyas, “*Asas-Asas Hukum Pidana*”, Yogyakarta: Rangkang Education, 2012. hlm. 19;

dimaksud dengan istilah “*strafbaar feit*”, maka oleh karena itu para ahli hukum masih berusaha memberi makna dari istilah tersebut.<sup>66</sup>

Akan tetapi Simons merumuskan bahwa “*strafbaar feit*” secara kompleks merupakan arti maksud dari perbuatan yang dapat diancam dengan pidana, yang bersifat melawan hukum yang berhubungan dengan kesalahan yang dilakukan oleh si pelaku yang mampu bertanggung jawab.<sup>67</sup> Kemudian Jonkers dan Utrecht memandang rumusan Simons merupakan rumusan yang lengkap, yang meliputi:<sup>68</sup>

- a) Dapat diancam pidana oleh hukum;
- b) Bertentangan dengan hukum;
- c) Dilakukan oleh orang yang bersalah;
- d) Orang yang dipandang mampu bertanggung jawab atas perbuatannya.

Van Hamel merumuskan “*strafbaar feit*” sebagai kelakuan orang (*menselijke gedraging*) yang dirumuskan dalam *wet*, yang bersifat melawan hukum yang patut dipidana (*strafwaardig*) dan dilakukan dengan kesalahan.<sup>69</sup>

Begitu juga dengan Adami Chazawi menerangkan di Indonesia setidaknya dikenal ada tujuh istilah yang digunakan sebagai terjemahan dari istilah *strafbaar feit*. Istilah yang pernah digunakan, baik dalam perundang-undangan yang ada maupun dalam berbagai literatur hukum sebagai terjemahan dari *strafbaar feit* antara lain adalah tindak pidana, peristiwa pidana, delik, pelanggaran pidana,

---

<sup>66</sup> Adami Chazawi, “*Pelajaran Hukum Pidana Bagian 1*”, Jakarta: Rajawali Pers, 2019, hlm. 67;

<sup>67</sup> Andi Hamzah, “*Asas-Asas Hukum Pidana di Indonesia dan Perkembangannya*”, Jakarta: PT Sofmedia, 2018, hlm.120;

<sup>68</sup> *Ibid*;

<sup>69</sup> Lukman Hakim, “*Asas-Asas Hukum Pidana Buku Ajar Bagi Mahasiswa*”, Jakarta: CV Budi Utama2020, hlm: 7;

perbuatan yang boleh dihukum, perbuatan yang dapat dihukum dan terakhir adalah perbuatan pidana.<sup>70</sup>

Tindak pidana pencurian merupakan suatu kejahatan yang digolongkan dalam tindak pidana umum yang diatur di dalam Buku II Kitab Undang undang Hukum Pidana (KUHP). Tindak pidana pencurian ini merupakan suatu perbuatan yang sangat merugikan orang lain dan banyak orang terutama masyarakat yang ada di sekitar. Kejahatan pencurian merupakan salah satu kejahatan terhadap harta benda atau biasa disebut dengan *offences against property* dan *prossession*. Di dalam KUHP tindak pidana pencurian diatur dalam Pasal 362 sampai dengan 367.

## **2. Kualifikasi Tindak Pidana Pencurian**

Tindak pidana pencurian diatur dalam Buku II KUHP, dari Pasal 362 sampai dengan Pasal 367 KUHP, yang dapat dibedakan menjadi 5 kualifikasi kejahatan pencurian yakni:

- a) Pencurian biasa pada umumnya (Pasal 362 KUHP);
- b) Pencurian yang diperberat (Pasal 363 KUHP);
- c) Pencurian yang dianggap ringan (Pasal 364 KUHP);
- d) Pencurian dengan kekerasan (Pasal 365 KUHP);
- e) Pencurian dalam lingkungan keluarga (Pasal 367 KUHP).

### **2.1. Pencurian biasa pada umumnya**

Pencurian di dalam KUHP terdapat kualifikasi, yang terdapat juga perbedaan ancaman hukuman pidananya pada masing-masing jenis pencurianya, bahkan unsur-unsur yang tercantum di dalamnya juga terdapat banyak perbedaan.

---

<sup>70</sup> Adami Chazawi, “Pelajaran Hukum Pidana Bagian 1 Stelsel Pidana, Tindak Pidana, Teori-teori Pemidanaan Dan Batas Berlakunya Hukum Pidana” Depok: Rajawali Pers, 2014, hlm. 67-68;

Secara umum tindak pidana sebagaimana yang tertuang di dalam Pasal 362 KUHP yang berbunyi sebagai berikut:

“Barang siapa mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, diancam dengan pidana penjara paling lama lima tahun atau pidana denda paling banyak sembilan ratus rupiah”

Berdasarkan Pasal 362 KUHP dapat dilihat unsur-unsur tindak pidana pencurian yaitu:

- 1) Mengambil barang;
- 2) Yang diambil harus sesuatu barang;
- 3) Barang itu harus seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain;
- 4) Pengambilan itu harus dilakukan dengan maksud untuk memiliki barang itu dengan melawan hukum (melawan hak).

## **2.2. Pencurian yang diperberat**

Kualifikasi pada Pasal 363 KUHP pencurian yang diperberat di dalam ketentuan tersebut dijelaskan bahwa jenis pencurian yang masuk dalam kategori dapat diperberat karena situasi saat dilaksanakannya pencurian, sebagaimana yang isi Pasal 363 KUHP sebagai berikut:

Pasal 363 KUHP Dengan hukuman penjara selama-lamanya tujuh tahun, dihukum:

- 1e. pencurian hewan (K.U.H.P. 101).
- 2e. pencurian pada waktu kebakaran, letusan, banjir, gempa bumi, atau gempa laut, letusan gunung api, kapal karam, kapal terdampar, kecelakaan kereta api, huru-hara, pemberontakan atau kesengsaraan dimasa perang;
- 3e. pencurian pada waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan yang tertutup yang ada rumahnya, dilakukan oleh orang yang ada disitu tiada dengan setahunya atau bertentangan dengan kemauannya orang yang berhak (yang punya). (K.U.H.P. 98, 167 s, 365).

- 4e. pencurian dilakukan oleh dua orang bersama-sama atau lebih . (K.U.H.P. 364).
  - 5e. pencurian yang dilakukan oleh tersalah dengan masuk ketempat kejahatan itu atau dapat mencapai barang untuk diambilnya, dengan jalan membongkar, memecah atau memanjat atau dengan jalan memakai kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan, palsu. (K.U.H.P. 99 s, 364 s).
- (2) Jika pencurian yang diterangkan dalam No. 3 disertai dengan salah satu hal yang tersebut dalam No. 4 dan 5, dijatuhkan hukuman penjara selama-lamanya sembilan tahun. (K.U.H.P. 35, 366, 486).

Pencurian yang dimaksud dalam 363 KUHP merupakan pencurian yang dinamakan pencurian dengan pemberatan atau pencurian dengan kualifikasi, sehingga hukuman yang diberikan kepada pelaku akan lebih berat, apabila pelaku melakukan pencurian sebagaimana yang tertuang di dalam Pasal 362 KUHP, disertai dengan salah satu keasaan yang tercantum di dalam Pasal 363 KUHP.

### **2.3. Pencurian yang dinggap ringan**

Kualifikasi pada pencurian yang dinggap ringan sebagaimana Pasal 364 KUHP, di dalam ketentuan tersebut dijelaskan bahwa jenis pencurian tergantung pada nilai harga yang dicuri oleh pelaku, sebagaimana yang tertuang di dalam isi Pasal 364 KUHP sebagai berikut:

Perbuatan yng diterangkan dalam pasal 362 dan pasal 363 No. 4, begitu juga apa yang diterangkan dalam pasal 363 No. 5, asal saja tidak dilakukan dalam sebuah rumah atau dalam perkarangan yang tertutup yang ada rumahnya, maka jika harga barang yang dicuri itu tidak lebih dari dua ratus lima puluh rupiah, dihukum sebagai pencurian ringan dengan hukuman penjara selama-lamanya tiga bulan atau denda sebanyak-banyaknya Rp. 900.

Mahkamah Agung telah menerbitkan aturan terbaru mengenai tindak pidana ringan, yaitu Pasal 1 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2012 tentang Penyesuaian Batasan Tindak Pidana Ringan dan Jumlah Denda dalam KUHP (“PERMA 2/2012”) yang menjelaskan bahwa ketentuan pidana denda,

salah satunya, untuk tindak pidana Pasal 364 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (“KUHP”) menjadi Rp2,5 juta.

Pasal 2 ayat (2) PERMA 2/2012 menegaskan bahwa apabila nilai barang atau uang tersebut bernilai tidak lebih dari Rp 2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah) Ketua Pengadilan segera menetapkan Hakim Tunggal untuk memeriksa, mengadili dan memutus perkara tersebut dengan Acara Pemeriksaan Cepat yang diatur dalam Pasal 205-210 KUHP. Sehingga, dapat disimpulkan tindak pidana ringan adalah:

- 1) Perkara dengan ancaman pidana penjara atau kurungan paling lama tiga bulan dan/atau ancaman pidana denda paling banyak Rp2,5 juta;
- 2) Tindak pidana yang disebutkan PERMA 2/2012;
- 3) Nilai kerugiannya tidak lebih dari Rp2,5 juta.

#### **2.4. Pencurian dengan kekerasan**

Kualifikasi pada pencurian dengan kekerasan sebagaimana Pasal 365 KUHP, di dalam ketentuan tersebut dijelaskan bahwa jenis pencurian yang dilakukan oleh pelaku disertai dengan tindakan kekerasan atau menganiaya korban, sebagaimana yang tertuang di dalam isi Pasal 365 KUHP sebagai berikut:

- (1) Dengan hukuman penjara selama-lamanya sembilan tahun, dihukum pencurian yang didahului, disertai atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan terhadap orang, dengan maksud akan menyiapkan atau memudahkan pencurian itu atau jika tertangkap tangan (terpergok) supaya ada kesempatan bagi dirinya sendiri atau bagi kawannya yang turut melakukan kejahatan itu akan melarikan diri atau supaya barang yang dicuri itu tetap, ada ditangannya.(K.U.H.P. 89, 335);
- (2) Hukuman penjara selama-lamanya dua belas tahun, dijatuhkan :
  - 1e. jika perbuatan itu dilakukan pada waktu malam didalam sebuah rumah atau pekarangan yang tertutup, yang ada dirumahnya atau

- dijalan umum atau didalam kereta api atau trem yang sedang berjalan. (K.U.H.P. 98, 363);
- 2e. Jika perbuatan itu dilakukan oleh dua orang bersama-sama atau lebih (K.U.H.P. 364-4);
- 3e. jika sifersalah masuk ketempat melakukan kejahatan itu dengan jalan membongkar atau memanjat, atau dengan jalan memakai kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu (K.U.H.P. 99,100, 364 s);
- 4e. jika perbuatan itu menjadikan ada orang mendapat luka berat (K.U.H.P. 90).
- (3) Hukuman penjara selama-lamanya lima belas tahun dijatuhkan jika karena perbuatan itu ada orang mati. (K.U.H.P. 35, 89, 366);
- (4) Hukuman mati atau hukuman penjara seumur hidup atau penjara sementara se-lama2nya dua puluh tahun dijatuhkan, jika perbuatan itu menjadikan ada orang mendapat luka berat atau mati, dilakukan oleh dua orang bersama-sama atau lebih dan disertai pula oleh salah satu hal yang diterangkan dalam No. 1 dan 3. (K.U.H.P. 339, 366, 486).

R. Soesilo menjelaskan yang dimaksud dengan kekerasan adalah termasuk di dalamnya mengikat orang yang punya rumah atau menutup (menyekap korban) di dalam kamar. Kekerasan atau ancaman kekerasan tersebut haruslah dilakukan terhadap orang dan bukan terhadap barang, yang dilakukan sebelum, pada saat atau setelah pencurian tersebut dilakukan dengan maksud untuk memudahkan pencurian tersebut.<sup>71</sup> Jika tertangkap tangan, supaya ada kesempatan bagi dirinya atau kawannya yang turut melakukan akan melarikan diri atau supaya barang yang dicuri itu tetap berada di tangannya. Dari uraian Pasal 365 KUHP tersebut, maka dapat disimpulkan bahwa Pasal 365 ayat (2) KUHP juga merupakan pasal pemberatan dari Pasal 365 ayat (1) KUHP, yaitu dengan memperberat ancaman pidana penjara dari 9 tahun menjadi 12 tahun, yaitu jika pencurian dengan

---

<sup>71</sup> R. Soesilo, "*Kitab Undang-undang Hukum Pidana Serta Komentar*" Bogor: Poelitea, Tahun: 1994, hlm: 254

kekerasan tersebut dilakukan dengan salah satu dari 4 unsur dalam Pasal 365 ayat (2) KUHP.

### **2.5. Pencurian dalam lingkungan keluarga**

Kualifikasi pada pencurian dalam lingkungan keluarga sebagaimana Pasal 367 KUHP, di dalam ketentuan tersebut dijelaskan bahwa jenis pencurian yang dilakukan oleh pelaku dilakukan di dalam lingkungan keluarga, sebagaimana yang tertuang di dalam isi Pasal 367 KUHP sebagai berikut:

- (1) Jika pembuat atau pembantu salah satu kejahatan yang diterangkan dalam bab ini ada suami (isteri) orang yang kena kejahatan itu, yang tidak bercerai meja makan dan tempat tidur atau bercerai harta benda, maka pembuat atau pembantu itu tak dapat dituntut hukuman;
- (2) Jika ia suaminya (isterinya) yang sudah diceraikan meja makan tempat tidur atau harta benda, atau sanak atau keluarga orang itu karena kawin, baik dalam keturunan lurus, maupun keturunan yang menyimpang dalam derajat yang kedua, maka bagi ia sendiri hanya dapat dilakukan penuntutan , kalau ada pengaduan dari orang yang dikenakan kejahatan itu;
- (3) Jika menurut adat istiadat keturunan ibu, kekuasaan bapa dilakukan oleh orang lain dari bapa kandung, maka keturunan dalam ayat kedua berlaku juga bagi orang itu. (K.U.H.P. 55 s, 72 s, 99, 370, 376, 394, 404, 141).

R. Soesilo menjelaskan jika yang melakukan atau membantu pencurian itu adalah sanak keluarga yang tersebut pada alinea dua dalam pasal tersebut, maka pelaku hanya dapat dituntut atas pengaduan dari orang yang memiliki barang itu (delik aduan).<sup>72</sup>

### **3. Unsur-unsur Dalam Tindak Pidana**

Untuk menghukum tindakan tertentu dari pelaku tindak pidana maka yang penting tidak hanya bagian dari tindakan yang telah dijelaskan dalam deskripsi kejahatan, tetapi juga persyaratan yang ditetapkan dalam aturan umum tindakan

---

<sup>72</sup> *Ibid* hlm:255

tersebut, KUHPidana atau asas-asas hukum yang umumnya diterima. Syarat ini dinamakan unsur tindak pidana.<sup>73</sup>

Dalam menentukan seseorang telah melakukan tindak pidana terdapat berbagai unsur-unsur yang harus diuraikan dalam membuktikan seseorang telah melakukan pelanggaran terhadap tindak pidana, unsur-unsur tersebut telah tersirat di dalam ketentuan Pasal pidana, oleh para ahli yang mendefinisikan tentang tindak pidana itu sendiri. Menurut Moeljatno dapat diketahui unsur-unsur tindak pidana sebagai berikut:<sup>74</sup>

- a) Perbuatan;
- b) Yang dilarang (oleh undang-undang);
- c) Ancaman pidana (bagi yang melanggar larangan).

Berkenaan dengan menentukan unsur pidana Loebby Loqman menyatakan bahwa unsur-unsur tindak pidana meliputi:<sup>75</sup>

- a) Perbuatan manusia baik aktif maupun pasif;
- b) Perbuatan itu dilarang dan diancam dengan pidana oleh undang-undang;
- c) Perbuatan itu dianggap melawan hukum;
- d) Pelakunya dapat dipertanggungjawabkan.

E.Y. Kanter dan SR Sianturi menerangkan untuk menentukan unsur-unsur tindak pidana yaitu:<sup>76</sup>

- a) Subjek;
- b) kesalahan;

---

<sup>73</sup> .M. Van Bemmelen, "*Hukum Pidana 1: Hukum Pidana Material Bagian Umum*" Bandung: Binacipta, 1987. hlm. 99;

<sup>74</sup> Adami Chazawi, *Op Cit.* hlm.79;

<sup>75</sup> Erdianto Effendi, "*Hukum Pidana Indonesia Suatu pengantar*" Bandung: Refika Aditama, 2011, hlm 99;

<sup>76</sup> *Ibid*;

- c) bersifat melawan hukum (dan tindakan);
- d) suatu tindakan yang dilarang atau diharuskan oleh undang-undang/perundangan dan terhadap pelanggarannya diancam dengan pidana;
- e) waktu, tempat dan keadaan (unsur objektif lainnya).

Kelima unsur di atas dapat dikelompokkan menjadi dua unsur, yakni unsur subjektif dan unsur objektif. Unsur subjek dan kesalahan merupakan unsur subjektif kemudian selebihnya adalah unsur objektif. Lamintang menerangkan yang dimaksud dengan unsur-unsur subjektif yaitu, Unsur-unsur yang melekat atau berhubungan pada diri si pelaku, dan termasuk ke dalamnya<sup>77</sup> yaitu segala sesuatu yang terkandung di dalam hatinya. Unsur-unsur subjektif dari suatu tindak pidana adalah:

- a) kesengajaan atau ketidak sengajaan (*dolus atau culpa*);
- b) maksud atau *voornemen* pada suatu percobaan atau poging seperti yang dimaksud di dalam Pasal 53 ayat 1 KUHP;
- c) macam-macam maksud atau *oogmerk* seperti yang terdapat misalnya di dalam kejahatan-kejahatan pencurian, penipuan, pemerasan, pemalsuan dan lain lain;
- d) merencanakan terlebih dahulu atau *voordebachte raad* seperti yang misalnya yang terdapat didalam kejahatan pembunuhan menurut Pasal 340 KUHP;
- e) perasaan takut atau *vrees* seperti yang antara lain terdapat di dalam rumusan tindak pidana menurut Pasal 308 KUHP.

Kesalahan yang dimaksud dalam menentukan unsur pidana di atas ialah kesalahan yang diakibatkan oleh kesengajaan dan kealpaan. Pada umumnya para pakar sudah menyetujui bahwa “kesengajaan” terdiri atas 3 (tiga) bentuk, yakni: Kesengajaan sebagai maksud, Kesengajaan dengan keinsafal pasti, dan Kesengajaan dengan keinsafan akan kemungkinan. Kealpaan merupakan bentuk

---

<sup>77</sup> Lamintang P.A.F, *Op.Cit*, hlm. 192;

kesalahan yang lebih ringan dari kesengajaan. kesengajaan terdiri atas dua bentuk yakni tidak berhati-hati dan bisa menduga akibat perbuatan tersebut.

Tindak pidana jika dilihat dari sudut obyektif ialah suatu tindakanyang bertentangan dengan hukum positif yang menimbulkan akibat yang oleh hukum dilarang dengan ancaman hukuman.<sup>78</sup> Unsur-unsur yang ada hubungannya dengan keadaan keadaan, yaitu di dalam keadaan-keadaan mana tindakan-tindakan si pelaku itu harus dilakukan. Unsur-unsur objektif dari suatu tindak pidana itu adalah:<sup>79</sup>

- a) Sifat melanggar hukum atau *wederrechtelijkheid*;
- b) Kualitas dari si pelaku, misalnya “keadaan sebagai seorang pegawai negeri‘ di dalam kejahatan jabatan menurut Pasal 415 KUHP atau “keadaan sebagai pengurus atau komisaris dari suatu perseroan terbatas‘ di dalam kejahatan menurut Pasal 398 KUHP;
- c) Kausalitas, yakni hubungan antara suatu tindakan sebagai penyebab dengan sesuatu kenyataan sebagai akibat.

Maka dari itu setiap tindak pidana yang terdapat dalam KUH Pidana itu pada umumnya dapat dijabarkan ke dalam unsur-unsur yang pada dasarnya dapat dibagi menjadi dua macam unsur yakni unsur subjektif dan unsur objektif. Unsur subjektif merupakan unsur-unsur yang melekat pada diri si pelaku atau yang berhubungan dengan diri si pelaku, dan termasuk ke dalamnya yaitu segala sesuatu yang terkandung dalam hatinya. Sedangkan yang dimaksud dengan unsur objektif adalah unsur-unsur yang ada hubungannya dengan keadaan-keadaan, yaitu dalam keadaan-keadaan mana tindakan-tindakan dari pelaku itu harus dilakukan.

---

<sup>78</sup> Apeldoorn, L.J. Van, “*Pengantar Ilmu Hukum*” Jakarta: Padnya Paramita, 2001, hlm. 32;.

<sup>79</sup> Lamintang *Op Cit* hlm: 192;

Unsur-unsur tindak pidana merupakan suatu dasar yang pokok dalam menjatuhkan pidana pada orang yang telah melakukan perbuatan pidana atas dasar pertanggung jawaban seseorang atas perbuatan yang telah dilakukannya, tapi sebelum itu mengenai dilarang dan diancamnya suatu perbuatan yaitu mengenai perbuatan pidanya sendiri, yaitu berdasarkan *azas legalitas*.<sup>80</sup>

(*Principle of legality*) asas yang menentukan bahwa tidak ada perbuatan yang dilarang dan diancam dengan pidana jika tidak ditentukan terlebih dahulu dalam perundang-undangan, biasanya ini lebih dikenal dalam bahasa latin sebagai *Nullum delictum nulla poena sine praevia lege* (tidak ada delik, tidak ada pidana tanpa peraturan lebih dahulu), ucapan ini berasal dari *von Feurbach*, sarjana hukum pidana Jerman. Asas legalitas ini dimaksud mengandung tiga pengertian yaitu:<sup>81</sup>

- (1) Tidak ada perbuatan yang dilarang dan diancam dengan pidana kalau hal itu terlebih dahulu belum dinyatakan dalam suatu aturan undang-undang;
- (2) Untuk menentukan adanya perbuatan pidana tidak boleh digunakan analogi;
- (3) Aturan-aturan hukum pidana tidak boleh berlaku surut.

---

<sup>80</sup> Dwi Afrimeti Timoera, "Asas Legalitas Dalam Doktrin Hukum Indonesia Prinsip Dan Penerapan" *journal.unc.aj.id*, hlm: Asas legalitas yang dikenal dalam hukum pidana modern muncul dari lingkup sosiologis Abad Pencerahan yang mengagungkan doktrin perlindungan rakyat dari perlakuan sewenang-wenang kekuasaan. Sebelum datang Abad Pencerahan, kekuasaan dapat menghukum orang meski tanpa ada peraturan terlebih dulu. Saat itu, selera kekuasaanlah yang paling berhak menentukan apakah perbuatan dapat dihukum atau tidak. Untuk menangkalnya, hadirilah asas legalitas yang merupakan instrumen penting perlindungan kemerdekaan individu saat berhadapan dengan negara. Dengan demikian, apa yang disebut dengan perbuatan yang dapat dihukum menjadi otoritas peraturan, bukan kekuasaan. Tujuan yang ingin dicapai dari asas legalitas itu sendiri adalah memperkuat kepastian hukum, menciptakan keadilan dan kejujuran bagi terdakwa, mengefektifkan fungsi penjeratan dalam sanksi pidana, mencegah penyalahgunaan kekuasaan, dan memperkuat *rule of law*. Di satu sisi asas ini memang dirasa sangat efektif dalam melindungi hak-hak rakyat dari kesewang-wenangan penguasa. Namun, efek dari pemberlakuan ketentuan asas legalitas adalah hukum kurang bias mengikuti perkembangan pesat kejahatan. Ini menjadi kelemahan mendasar dari pemberlakuan asas legalitas;

<sup>81</sup> *Ibid*;

Tindak pidana merupakan bagian dasar dari pada suatu kesalahan yang dilakukan terhadap seseorang dalam melakukan suatu kejahatan. Jadi untuk adanya kesalahan hubungan antara keadaan dengan perbuatannya yang menimbulkan celan harus berupa kesengajaan atau kelapaaan. Dikatakan bahwa kesengajaan (*dolus*) dan kealpaan (*culpa*) adalah bentuk-bentuk kesalahan sedangkan istilah dari pengertian kesalahan (*schuld*) yang dapat menyebabkan terjadinya suatu tindak pidana adalah karena seseorang tersebut telah melakukan. suatu perbuatan yang bersifat melawan hukum sehingga atas`perbuatannya tersebut maka dia harus bertanggung jawabkan segala bentuk tindak pidana yang telah dilakukannya untuk dapat diadili dan bilamana telah terbukti benar bahwa telah terjadinya suatu tindak pidana yang telah dilakukan oleh seseorang maka dengan begitu dapat dijatuhi hukuman pidana sesuai dengan pasal yang mengaturnya.<sup>82</sup>

Dari kedua aliran di atas dapat disimpulkan adanya tindak pidana itu tidak perbedaan yang prinsipil, jadi dapat dikatakan untuk menjatuhkan pidana terhadap seseorang yang rnelanggar larangan yang tercantum dalam undangundang, bisa dikenakan apabila telah memenuhi unsur-unsur yang ada dalam pemedanaan. Hal ini merupakan konsekuensi dari azas legalitas seperti yang tercantum dalam Pasal I KUHP yang berbunyi. "Tiada suatu perbuatan dapat dipidana kecuali atas kekuatan aturan pidana dalam perundang-undangan yang telah ada, sebelum perbuatan dilakukan.

---

<sup>82</sup> Kartonegoro, "Diktat Kuliah Hukum Pidana" Jakarta: Balai Lektur Mahasiswa, hlm: 164;

**BAB III**  
**PENGATURAN RESTORATIVE JUSTICE TERHADAP ANAK**  
**BERHADAPAN DENGAN HUKUM DALAM TINDAK**  
**PIDANA PENCURIAN**

**A. Pendekatan *Restoratif Justice* Dengan Cara Diversi**

Pasal 1 ayat 6 UU Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak menjelaskan *Restorative justice* atau disebut juga dengan Keadilan Restoratif adalah penyelesaian perkara tindak pidana dengan melibatkan pelaku, korban, keluarga pelaku/korban, dan pihak lain yang terkait untuk bersama-sama mencari penyelesaian yang adil dengan menekankan pemulihan kembali pada keadaan semula, dan bukan pembalasan.<sup>83</sup> Sedangkan Diversi adalah pengalihan penyelesaian perkara Anak dari proses peradilan pidana ke proses di luar peradilan pidana.<sup>84</sup>

Dalam konsep *restorative justice*, dikenal istilah mediasi penal. Mediasi penal ini pada dasarnya merupakan penerapan dari prinsip keadilan restoratif. Mediasi penal merupakan penyelesaian perkara pidana dengan sarana mediasi melalui musyawarah dengan bantuan mediator yang netral, dihadiri oleh korban dan pelaku baik secara sendiri-sendiri maupun beserta keluarga dan perwakilan masyarakat (tokoh agama, tokoh masyarakat, tokoh adat, dan lain-lain), yang

---

<sup>83</sup> Pasal 1 ayat 6 UU Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak;

<sup>84</sup> Pasal 1 ayat 7 UU Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak;

dilakukan secara sukarela, dengan tujuan pemulihan bagi korban, pelaku dan lingkungan masyarakat.<sup>85</sup>

Selain istilah mediasi penal, dikenal juga istilah Diversi yaitu pengalihan penyelesaian perkara Anak dari proses peradilan pidana ke proses di luar peradilan pidana.<sup>86</sup> Diversi yang juga merupakan salah satu upaya hukum yang mengarah pada *restorative justice*. Suatu penyelesaian perkara (termasuk perkara pidana) diluar pengadilan dengan Diversi adalah keputusan yang dibangun oleh para pihak sendiri untuk mencari *win win solution*, lebih mencerminkan rasa keadilan. Penerapan konsep Diversi merupakan pola penyelesaian masalah sosial melalui jalur alternatif yang lebih efektif berupa upaya menetralsir masalah selain melalui proses hukum atau non litigasi, misalnya melalui upaya perdamaian.

*Restorative justice* pada prinsipnya merupakan suatu falsafah (pedoman dasar) dalam proses perdamaian di luar peradilan dengan menggunakan cara mediasi atau musyawarah dalam mencapai suatu keadilan yang diharapkan oleh para pihak yang terlibat dalam hukum pidana tersebut yaitu pelaku tindak pidana dan korban tindak pidana untuk mencari solusi terbaik yang disetujui dan disepakati oleh para pihak.<sup>87</sup>

Pedoman dasar dalam mencapai *Restorative justice* yang dilakukan oleh para pihak diluar peradilan karena merupakan proses perdamaian dari pelaku

---

<sup>85</sup> Barda Nawawi Arief, "*Mediasi Penal Penyelesaian Perkara di Luar Pengadilan*" Semarang: Pustaka Magister, 2008, hlm: 23;

<sup>86</sup> Pasal 1 ayat 7 UU Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak

<sup>87</sup> Marlina, "*Peradilan Pidana Anak Di Indonesia: Pengembangan Konsep Diversi dan Restorative Justice*", Bandung, Refika Aditama, 2009, hlm:17;

tindak pidana dan korban yang timbulnya akibat, yaitu korban atau kerugian dari perbuatan pidana tersebut. mengandung prinsip-prinsip dasar meliputi:<sup>88</sup>

- 1) Mengupayakan perdamaian di luar pengadilan oleh pelaku tindak pidana (keluarganya) terhadap korban tindak pidana;
- 2) Memberikan kesempatan kepada pelaku tindak pidana untuk bertanggung jawab menebus kesalahannya dengan cara mengganti kerugian akibat tindak pidana yang dilakukannya;
- 3) Menyelesaikan permasalahan hukum pidana yang terjadi diantara pelaku tindak pidana dan korban tindak pidana tersebut apabila tercapai persetujuan dan kesepakatan diantara para pihak.

Menurut Van Ness untuk mengembangkan konsep *restorative justice* harus memperhatikan beberapa hal, yaitu:<sup>89</sup>

- a. Kejahatan pada dasarnya merupakan konflik antara individu-individu yang menghasilkan keterlukaan pada korban, masyarakat dan pelaku itu sendiri, hanya secara efek lanjutannya merupakan pelanggaran hukum;
- b. Tujuan lebih penting dari proses sistem peradilan pidana haruslah melakukan rekonsiliasi para pihak-pihak yang bertujuan untuk memperbaiki kerusakan yang ada pada korban akibat dari *criminal* yang terjadi;
- c. Proses sistem keadilan pidana haruslah memfasilitasi partisipasi aktif dari korban, pelaku dan masyarakat dan bukan didominasi oleh Negara dengan mengeluarkan orang komponen yang terlibat dengan pelanggaran dari proses penyelesaian.

Dalam perkembangan konsep *restorative justice*, pada dasarnya terdapat 5 (lima) prinsip kunci dari *restorative justice* sebagaimana dikemukakan oleh Susan Sharpe yakni:<sup>90</sup>

- 1) *Restorative justice invites full participation and consensus;*
- 2) *Restorative justice seeks to heat what is broken;*
- 3) *Restorative justice seeks full and direct accountability*
- 4) *Restorative justice seeks to recinite what has been devided*
- 5) *Restorative justice seeks to strengthen the community in order to prevent further harms.*

---

<sup>88</sup> *Ibid.*

<sup>89</sup> *Ibid.*, hal. 181

<sup>90</sup> *Ibid.*, hal. 176

*Restorative justice invites full participation and consensus* (*restorative justice* mengandung partisipasi penuh dan *consensus*), maksud dari prinsip ini, korban Bersama dengan pelaku dilibatkan dalam mengikuti proses secara aktif, selain itu juga membuka ruang dan kesempatan bagi orang lain yang merasa kepentingan mereka telah terganggu atau terkena imbas.<sup>91</sup>

*Restorative justice seeks to heat what is broken* (*restorative justice* berusaha menyembuhkan kerusakan/kerugian yang ada akibat terjadinya tindakan kejahatan). Sebuah pertanyaan penting tentang *restorative justice* ialah apakah korban butuh untuk disembuhkan, untuk menutupi dan menguatkan kembali perasaan nyamannya. Dan korban harus mendapatkan informasi yang sejelas-jelasnya mengenai proses yang akan dijalaninya, mereka perlu mengutarakan dan mengungkapkan perasaan yang dirasakannya kepada orang yang telah merugikannya atau pelaku *criminal* dan mereka mengungkapkan hal itu untuk menunjukkan bahwa mereka butuh perbaikan. Pelaku juga butuh penyembuhan, mereka butuh untuk dibebaskan dari kebersalahan dan ketakutan, mereka butuh pemecahan masalah mengenai konflik apakah yang sebenarnya dialami atau terjadi padanya yang menjadi pemulaan sehingga dia terlibat atau bahkan melakukan kejahatan dan mereka butuh kesempatan untuk memperbaiki semuanya.<sup>92</sup>

*Restorative justice seeks full and direct accountability* (*restorative justice* memberikan pertanggungjawaban langsung dari pelaku secara utuh). Pertanggungjawaban bukan hal yang mudah untuk dilakukan, karena pelaku harus

---

<sup>91</sup> *Ibid*

<sup>92</sup> *Ibid*

mau menunjukkan fakta pengakuannya bahwa dia atau mereka melanggar hukum, dia juga harus menunjukkan kepada orang-orang yang telah dirugikannya atau melihat bagaimana perbuatannya itu merugikan orang banyak. Dia harus atau diharapkan menjelaskan perilakunya sehingga korban dan masyarakat dapat menanggapi. Dia juga diharapkan untuk mengambil langkah nyata untuk memperbaiki kerusakan dan kerugian tadi.<sup>93</sup>

*Restorative justice seeks to recinite what has been devided (restorative justice* mencari penyatuan kembali kepada warga masyarakat yang telah terpisah atau terpecah karena tindakan *criminal*). Tindakan *criminal* telah memisahkan atau memecah orang dengan masyarakatnya, hal ini merupakan salah satu bahaya yang disebabkan. Proses *restorative justice* berusaha menyatukan kembali seseorang atau beberapa orang yang telah terpecah dengan masyarakat ataupun orang yang telah mendapatkan penyisihan atau stigmatisasi, dengan melakukan rekonsiliasi antara korban dengan pelaku dan mengintegrasikan keduanya kembali ke dalam masyarakat.<sup>94</sup> Prespektif *restorative justice* adalah julukan korban dan pelaku tidak melekat selamanya. Masing-masing harus punya masa depan dan dibebaskan dari masa lalunya. Mereka tidak dideklarasikan sebagai peran utama dalam kerusakan, tapi mereka juga disebabkan atau akibat yang menjadi objek penderita.

*Restorative justice seeks to strengthen the community in order to prevent further harms (restorative justice* memberikan ketahanan kepada masyarakat agar dapat mencegah terjadinya tindakan *criminal* berikutnya). Kejahatan memang

---

<sup>93</sup> *Ibid*

<sup>94</sup> *Ibid*

menimbulkan kerusakan dalam masyarakat, tapi selain daripada itu kejahatan juga membuka tabir keadilan pada norma yang sudah ada untuk menjadi jalan awal memulai keadilan yang sebenarnya bagi semua masyarakat. Karena pada dasarnya semua peristiwa kejahatan dapat disebabkan oleh pengaruh keadaan di luar kehendak dari seseorang, sehingga terciptalah korban, pelaku dan perilaku *criminal*.<sup>95</sup> Hal tersebut bisa juga disebabkan karena sistem yang ada dalam masyarakat yang mendukung terjadinya *criminal* seperti rasial, keadilan ekonomi, yang bahkan di luar perilaku seseorang pada dasarnya sama sekali. Oleh sebab itu korban dan pelaku harus kembali ditempatkan untuk menjaga keutuhan masyarakat dan membuat tempat yang adil dan aman untuk hidup.

Adapun bentuk-bentuk *restorative justice* yang ada dan digunakan sampai saat ini adalah:<sup>96</sup>

- a) *Victim Offender Mediation (VOM)*;  
Suatu pertemuan antara korban dengan pelaku yang dipimpin oleh seorang mediator. *VOM* awalnya berasal dari Kanada sebagai bagian dari alternative sanksi pengadilan.
- b) *Family Grup Conferencing (FGC)*;  
Peserta *FGC* lebih luas dibandingkan *VOM*. *FGC* melibatkan keluarga inti, teman dan ahli selain pelaku dan korban. *FGC* sering digunakan dalam perkara yang dilakukan oleh anak-anak. Program ini digunakan oleh Australia dan Selandia Baru. Di Brazil program seperti ini disebut *Restorative Conferencing (RC)*.
- c) *Community Restorative Boards (CRB)*;  
*CRB* merupakan suatu panel atau lembaga yang terdiri dari orang-orang yang telah terlatih untuk bernegosiasi dalam menyelesaikan masalah. Di sini korban bertemu dengan pelaku dan dengan panelis untuk mendiskusikan masalah dan solusinya dalam jangka waktu tertentu. Jika dalam jangka waktu tersebut tidak dicapai kesepakatan maka panel tersebut akan melimpahkannya pada pengadilan atau polisi. Hal ini sering terjadi di Inggris dan di Wales.

---

<sup>95</sup> *Ibid*

<sup>96</sup> Muladi, "Restorative Justice Dalam Sistem Peradilan Pidana Dan Implementasinya Dalam Penyelesaian Tindak Pidana Yang Dilakukan Oleh Anak-Anak" Jakarta, Puslitbang SHN – BPHN, 2013, hlm: 10;

d) *Restorative Circles (RC)*.

Merupakan suatu forum yang terdiri dari keluarga dan teman-teman untuk mendukung narapidana agar dapat bersosialisasi dengan masyarakat. Sistem ini banyak digunakan di Hawaii.

James Dignan mengutip Wright bahwa tujuan utama keadilan restoratif adalah pemulihan sedangkan tujuan kedua adalah ganti rugi. Hal ini berarti bahwa proses penanggulangan tindak pidana melalui pendekatan restoratif adalah suatu proses penyelesaian tindak pidana, yang bertujuan untuk memulihkan keadaan yang di dalamnya termasuk ganti rugi terhadap korban melalui cara yang disepakati oleh para pihak yang terlibat di dalamnya.<sup>97</sup>

Menurut Eva Achjani Zulfa, tujuan pelaksanaan *restorative justice* ada dua, yaitu:<sup>98</sup>

- 1) Tujuan utama dari pelaksanaan *restorative justice* adalah terbukanya akses korban untuk menjadi salah satu pihak dalam menentukan penyelesaian akhir dari tindak pidana.
- 2) Tujuan lain yang diharapkan dari *restorative justice* adalah kerelaan pelaku untuk bertanggung jawab atas tindak pidana yang dilakukannya.

## **B. Diversi Sebagai Upaya Pengalihan Penyelesaian Perkara Pidana**

Sistem Peradilan Pidana Anak menimbulkan efek negatif bagi anak sehingga didalam *The Beijing Rules (United Nations Standard Minimum Rules for The Administration of Juvenile Justice (SMRJJ)* telah memberikan pedoman sebagai upaya menghindari efek negatif tersebut dengan memberikan kewenangan kepada aparat penegak hukum untuk mengambil tindakan kebijakan

---

<sup>97</sup> Nur Azisa, “Nilai Keadilan Terhadap Jaminan Kompensasi Bagi Korban Kejahatan (Sebuah Kajian Filosofis-Normatif)”, Makassar, Pustaka Pena Press, 2016, hlm: 46;

<sup>98</sup>Eva Achjani Zulfa, “Pergeseran Paradigma Pemidanaan” Bandung, Lubuk Agung, 2011, hlm.: 75

dalam menangani masalah pelanggaran anak dengan tidak mengambil jalan formal, tindakan ini disebut diversifikasi (*diversion*).

Diversifikasi diatur di dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak dan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2014 tentang Pedoman Pelaksanaan Diversifikasi Dalam Sistem Peradilan Pidana Anak, akan tetapi peraturan tersebut belum cukup komplit dalam melaksanakan upaya diversifikasi sehingga menjadi pedoman pelaksanaan diversifikasi untuk melindungi anak. Kemudian untuk melingkupi UUSPPA maka diterbitkan Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2015 Tentang Pedoman Pelaksanaan Diversifikasi Dan Penanganan Anak Yang Belum Berumur 12 (Dua Belas) Tahun. PP Nomor 65 Tahun 2015 sebagai pedoman pelaksanaan diversifikasi dan penanganan anak yang belum berumur 12 Tahun. PP Nomor 65 Tahun 2015 merupakan aturan pelaksanaan dari ketentuan Pasal 15 dan Pasal 21 Ayat (6) UUUSPPA.

UUSPPA merumuskan diversifikasi sebagai pengalihan penyelesaian perkara anak dari proses peradilan pidana keproses diluar peradilan pidana. Kesepakatan diversifikasi harus mendapatkan persetujuan korban atau keluarga anak korban serta kesediaan anak dan keluarganya. Hal ini mengindikasikan bahwa harus ada keaktifan dari korban dan keluarganya dalam proses diversifikasi, agar proses pemulihan keadaan dapat tercapai sesuai dengan keadilan restorative.<sup>99</sup> UUSPPA Pasal 1 ayat (7) menerangkan diversifikasi sebagai pengalihan penyelesaian perkara

---

<sup>99</sup> M. Nasir Djamil “*Anak Bukan untuk Dihukum*” Jakarta: Sinar Grafika, 2013. Hlm: 141;

Anak dari proses peradilan pidana ke proses di luar peradilan pidana.<sup>100</sup> Di dalam Pasal 6 UUSPPA menyebutkan bahwa tujuan dari diversifikasi yaitu:

- a) mencapai perdamaian antara korban dan Anak;
- b) menyelesaikan perkara Anak di luar proses peradilan;
- c) menghindarkan Anak dari perampasan kemerdekaan;
- d) mendorong masyarakat untuk berpartisipasi; dan
- e) menanamkan rasa tanggung jawab kepada Anak.<sup>101</sup>

Dengan tujuan yang tercantum di dalam Pasal 6 UUSPPA maka diversifikasi merupakan implementasi dari keadilan restoratif dimana diversifikasi berupaya untuk mengembalikan pemulihan terhadap suatu permasalahan, dengan cara menyelesaikannya diluar peradilan pidana bersama dengan melibatkan pelaku, korban, keluarga pelaku/korban, dan pihak-pihak yang terkait untuk menemukan penyelesaian secara bersama-sama, bukan untuk sebuah pembalasan yang selama ini dikenal dalam hukum pidana. Pasal 7 ayat (1) UUSPPA menyebutkan bahwa pada tingkat penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan perkara anak di Pengadilan Negeri wajib mengupayakan diversifikasi.

Dalam Pasal 1 butir (6) UUSPPA menyatakan, keadilan restoratif adalah penyelesaian perkara tindak pidana dengan melibatkan pelaku, korban, keluarga pelaku/korban, dan pihak lain yang terkait untuk bersama sama mencari penyelesaian yang adil dengan menekankan pemulihan kembali pada keadaan semula, dan bukan pembalasan.

---

<sup>100</sup> Pasal 1 ayat 7 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak;

<sup>101</sup> Pasal 6 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak;

Upaya pelaksanaan diversifikasi dapat dimulai dari tingkat Kepolisian, Kejaksaan hingga Pengadilan yang dilaksanakan oleh masing-masing penegak hukum pada tiap-tiap lembaga tersebut yang telah ditunjuk untuk melaksanakan diversifikasi. Penyidik, Penuntut Umum, dan Hakim diwajibkan melaksanakan proses diversifikasi dan apabila para penegak hukum tersebut tidak melaksanakan diversifikasi maka akan dijatuhi sanksi pidana penjara atau denda sebagaimana diatur dalam Pasal 96 UUSPPA yang berbunyi : “Penyidik, Penuntut Umum, dan Hakim yang dengan sengaja tidak melaksanakan kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun atau denda paling banyak Rp.200.000.000,00 (dua ratus juta Rupiah).”<sup>102</sup>

Setiap Penyidik, Penuntut Umum, dan Hakim dalam memeriksa Anak wajib mengupayakan diversifikasi.<sup>103</sup> Maka sejak anak dilakukan proses penyelidikan dan atau penyidikan telah berlaku hak terhadap anak untuk dilakukan upaya diversifikasi. Berdasarkan PP Nomor. 65 Tahun 2015 memberikan pedoman dan tata cara dan koordinasi pelaksanaan diversifikasi disetiap tahapan penyidikan.

### **C. Pertanggungjawaban Pidana Terhadap Anak**

Pertanggungjawaban pidana merupakan suatu mekanisme untuk menentukan apakah seorang dapat dipertanggungjawabkan atas suatu tindakan yang terjadi atau tidak. Untuk dapat dipidananya si pelaku, disyaratkan bahwa tindak pidana yang dilakukannya itu memenuhi unsur-unsur yang telah ditentukan dalam Undang-undang.

---

<sup>102</sup> Pasal 96 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak;

<sup>103</sup> Pasal 3 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor. 65 Tahun 2015 Tentang Pedoman Pelaksanaan Diversifikasi Dan Penanganan Anak Yang Belum Berumur 12 (Dua Belas) Tahun;

KUHPidana tidak menjelaskan tentang kemampuan bertanggung jawab dalam pidana. Penjelasan pasal 44 (1) KUHP lebih merumuskan tentang keadaan bilamana seseorang tidak mampu bertanggungjawab agar tidak dipidana, artinya KUHPidana mengatur perihal kebalikan dari kemampuan seseorang bertanggung jawab. Sedangkan bilamana seorang dianggap mampu bertanggungjawab, dapat diartikan kebalikannya, adalah apabila tidak terdapat tentang dua keadaan jiwa sebagaimana yang diterangkan dalam pasal 44 tersebut. Maka apakah dengan rumusan tentang kebalikan dari jiwa yang mampu bertanggung jawab itu dapat dianggap bahwa setiap tindak pidana itu harus ada unsur mampu bertanggungjawab, sebab jika tidak tentulah terhadap orangnya karena perbuatannya tidak dapat dijatuhi pidana.<sup>104</sup>

Berkenaan seseorang dianggap mampu bertanggungjawab maka terkait mengenai jiwa seseorang yang diperlukan dalam hal untuk dapat menjatuhkan pidana, dan bukan hal untuk terjadinya tindak pidana. Oleh karena itu untuk terjadinya tindak pidana tidak perlu dipersoalkan apakah terdapat kemampuan bertanggung jawab. Terjadinya tindak pidana tidak serta merta diikuti dengan pidana kepada penindaknya. Akan tetapi ketika menghubungkan perbuatan yang dimkasud kepada orangnya untuk menjatuhkan pidana, bila ada keraguan perihal keadaan jiwa orangnya, barulah di perhatikan atau dipersoalkan tentang ketidakmampuan bertanggungjawab, dan pula haruslah dibuktikan untuk tindak pidananya terhadap pembuatnya.<sup>105</sup>

---

<sup>104</sup> Adami Chazawi, *“Pembelajaran Hukum Pidana Bagian 1, Cet I”* Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2002, hlm 142

<sup>105</sup> *Ibid*

Menjadi satu pertanyaan terkait ketika seorang anak yang masih dibawah umur melakukan tindak pidana dapat dimintai pertanggungjawaban pidana seperti dijatuhi pidana penjara seperti halnya orang dewasa, apabila anak tersebut melakukan tindak pidana. Melihat perbandingan di Negara lain banyak negara yang telah memberikan batas umur seseorang yang dianggap mampu bertanggung jawab sehingga dapat dihadapkan ke muka pengadilan untuk diadili atau dijatuhi pidana, ada yang batasnya 12 tahun, 10 tahun, dan sebagainya.

Batasan umur terhadap anak di Indonesia, ketika KUHPidana dinyatakan berlaku di Indonesia belum memiliki hukum yang khusus untuk anak-anak atau orang yang belum dewasa. Hanya terdapat Pasal 45, 46, dan 47 KUHPidana yang mengatur tentang ppidanaan terhadap mereka yang belum berumur 16 tahun. Kemudian setelah terbit UU No. 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak mencabut tiga pasal KUHPidana tersebut diatas, yaitu pasal 45, 46, dan 47 dan pada pokoknya menetapkan batas umur.

Setelah diterbitkannya Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997, telah diatur secara khusus tentang hukum pidana materiil, hukum pidana formil, dan hukum pelaksanaan pidana bagi anak yang telah melakukan kenakalan. Oleh karena itu, UU Nomor 3 Tahun 1997 merupakan hukum yang khusus (*lex specialis*) dari hukum yang umum (*lex generalis*) yang tertuang dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) dan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP).<sup>106</sup>

---

<sup>106</sup> Nashriana, "Perlindungan Hukum Pidana bagi anak di Indonesia" Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2011, hlm. 75;

KUHPidana dalam hal ini juga telah secara nyata memerintahkan untuk tidak menghukum seseorang yang belum dewasa walaupun tidak secara eksplisit. Pasal 45 KUHPidana menyatakan. “Jika seseorang yang belum dewasa dituntut karena perbuatan yang dikerjakannya ketika umurnya belum enam belas tahun, hakim boleh memerintahkan supaya si tersalah itu dikembalikan kepada orang tuanya, walinya, pemeliharanya, dengan tidak dikenakan sesuatu hukuman atau memerintahkannya supaya si tersalah diserahkan kepada pemerintah dengan tidak dikenakan suatu hukuman”.<sup>107</sup>

Perlakuan khusus diberikan terhadap anak sebagai pelaku tindak pidana dimaksudkan untuk melindungi hak-hak anak tersebut. Perlindungan terhadap anak yang melakukan tindak pidana, tentu melibatkan lembaga dan perangkat hukum yang lebih memadai. Pemerintah telah mensahkan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak, sebagai perangkat hukum yang lebih mantap dan memadai dalam melaksanakan pembinaan dan memberikan perlindungan terhadap anak. Anak dibawah umur 8 tahun tidak diajukan ke sidang pengadilan, karena anak tersebut dianggap belum dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya. Dan anak umur 8 tahun, tetapi belum lebih 18 tahun dan belum kawin yang melakukan tindak pidana dapat diajukan ke sidang pengadilan anak dengan acara khusus.<sup>108</sup>

KUHPidana tidak menjelaskan hubungan pertanggungjawaban pidana dengan pelaku, tetapi pertanggungjawaban pidana hanya disinggung berkaitan dengan alasan pemaaf dan alasan pembenar. Peniadaan pidana sebagaimana yang

---

<sup>107</sup> Pasal 45 KUHPidana;

<sup>108</sup> Teguh Prasetyo, “*Hukum Pidana*” Depok: Raja Grafindo Persada, 2017, hlm.83

dimaksud dalam Pasal 44, 48, 49, 50, 51 KUHPidana, memungkinkan seseorang tidak dipidana sebagai penjabaran dari *MvT*.<sup>109</sup> Pertanggungjawaban pidana mengandung makna bahwa setiap orang yang melakukan tindak pidana atau melawan hukum, sebagaimana dirumuskan dalam undang-undang, oleh karena itu setiap orang tersebut patut mempertanggungjawabkan perbuatan sesuai dengan kesalahannya. Dengan kata lain orang yang melakukan perbuatan pidana akan mempertanggungjawabkan perbuatan tersebut dengan pidana apabila ia mempunyai kesalahan, seseorang mempunyai kesalahan apabila pada waktu melakukan perbuatan dilihat dari segi masyarakat menunjukkan pandangan normatif mengenai kesalahannya yang telah dilakukan orang tersebut.

Apabila seorang anak melakukan tindak pidana maka pertanggungjawaban seorang anak tersebut berbeda dengan pertanggungjawaban orang dewasa. Proses hukum yang dijalani juga berbeda dengan proses hukum orang dewasa. Oleh karena itu, pemerintah telah berupaya memberikan perlindungan terhadap hak-hak anak yang berhadapan dengan hukum. Hal ini dapat kita lihat dengan lahirnya Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak. (UUSPPA) Dalam kasus pelanggaran lalu lintas yang dilakukan oleh anak-anak juga berlaku ketentuan tersebut.

Menurut UUSPPA Pasal 1 Ayat 3, Anak yang berkonflik dengan hukum yang selanjutnya disebut anak adalah anak yang telah berumur 12 (dua belas) tahun, tetapi belum berumur 18 (delapan belas) tahun yang diduga melakukan

---

<sup>109</sup> Moeljatno, *“Perbuatan Pidana dan Pertanggungjawaban Dalam Hukum Pidana”*. Jakarta: Bina Aksara: 1983, hlm: 21;

tindak pidana.<sup>110</sup> Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 27 ayat (1) menyatakan bahwa segala warga Negara bersamaan kedudukannya didalam hukum dan pemerintah dan wajib menjunjung hukum dan pemerintah itu dan tidak ada kecualinya. Namun terhadap seorang anak sebagai pelaku tindak pidana berlaku perlindungan khusus dengan tujuan melindungi kepentingan anak dan masa depan anak.

Setiap anak berhak memperoleh kebebasan sesuai dengan hukum, penangkapan, penahanan, atau sanksi pidana penjara anak hanya dilakukan apabila sesuai dengan hukum yang berlaku hanya dapat dilakukan sebagai upaya terakhir. Perlindungan hukum anak merupakan upaya perlindungan hukum terhadap berbagai kebebasan dan hak asasi anak.<sup>111</sup>

UUSPPA menjelaskan anak yang berkonflik dengan hukum adalah anak yang berusia 12 (dua belas) tahun sampai dengan 18 (delapan belas) tahun. Untuk anak yang berusia kurang dari 12 (dua belas) tahun diduga melakukan tindak pidana maka hanya diberi penanganan berupa penyerahan kembali kepada orang tua/wali atau diikutsertakan dalam program pendidikan, pembinaan dan pembimbingan di instansi yang menangani bidang kesejahteraan sosial.

Jenis sanksi pidana yang tertuang di dalam UUSPPA, yaitu pidana pokok yang terdiri dari:

- a) pidana peringatan;

---

<sup>110</sup> Pasal 1 ayat 3 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak;

<sup>111</sup> Barda Nawawi Arif, *"Beberapa Aspek Kebijakan Penegakan Dan Pengembangan Hukum Pidana"* Bandung: PT Citra Aditya Bakti, 1998, hlm: 153.

- b) pidana dengan peringatan dengan syarat berupa pembinaan di luar lembaga, pelayanan masyarakat, atau pengawasan;
- c) pelatihan kerja;
- d) pembinaan dalam lembaga; dan
- e) penjara.

Pidana tambahan terdiri atas perampasan keuntungan yang diperoleh dari tindak pidana atau pemenuhan kewajiban adat. Selain sanksi pidana, diatur pula mengenai sanksi tindakan bagi anak yaitu pengembalian kepada orang tua/wali, penyerahan kepada seseorang; perawatan di rumah sakit jiwa; perawatan di LPKS; kewajiban mengikuti pendidikan formal dan/atau pelatihan yang diadakan oleh pemerintah atau badan swasta; pencabutan surat izin mengemudi; dan/atau perbaikan akibat tindak pidana.

Selain jenis sanksi, kebijakan baru dalam UUSPPA ialah mengenai penggunaan prinsip keadilan restoratif yaitu penyelesaian perkara tindak pidana dengan melibatkan pelaku, korban, keluarga pelaku atau korban, dan pihak lain yang terkait untuk bersama-sama mencari penyelesaian yang adil dengan menekankan pemulihan kembali kepada keadaan semula, dan bukan pembalasan. Ada lagi yang kemudian dikenal dengan nama diversifikasi, yaitu pengalihan penyelesaian perkara anak dari proses peradilan pidana ke proses di luar peradilan pidana yang juga wajib digunakan dalam proses penyidikan dan penuntutan.

Indonesia belum ada tempat bagi suatu peradilan anak yang berdiri sendiri sebagai peradilan yang khusus. Penanganan perkara anak masih di bawah ruang Peradilan Umum. Secara khusus lingkungan Peradilan umum dapat ditunjuk

hakim yang khusus mengadili perkara-perkara anak. Peradilan anak melibatkan anak dalam proses hukum sebagai subjek tindak pidana dengan tidak mengabaikan masa depan anak tersebut dan menegakan wibawa hukum sebagai pengayoman, pelindung serta menciptakan iklim yang tertib untuk memperoleh keadilan. Perlakuan yang harus diterapkan oleh aparat penegak hukum, yang pada kenyataannya secara biologis, psikologis, dan sosiologis, kondisi mental dan sosial anak menempatkannya pada kedudukan khusus.<sup>112</sup>

Anak sebagai pelaku secara umum dijelaskan ialah anak yang melakukan tindak kejahatan atas perbuatan yang dilakukannya, yang menimbulkan korban dan kerugian di masyarakat maupun di keluarga atas perbuatan yang telah dilakukannya. Setiap anak yang melakukan kejahatan atau perbuatan yang dilakukannya, secara hukum anak tersebut akan diproses sesuai dengan ketentuan peraturan undang-undang yang mengaturnya. Akan tetapi sebagai anak yang melakukan kejahatan atau anak pelaku kejahatan proses hukum yang menanganinya tidak sama dengan proses hukum orang dewasa, anak pelaku atau anak yang melakukan kejahatan, lebih istimewa serta memiliki perlindungan khusus dalam bidang penanganannya, baik pada tahap penangkapan, penyidikan, pengadilan, serta pemindaan kepada anak tersebut.

Profil anak tentu saja berbeda dengan karakteristik orang dewasa. Perilaku kenakalan yang dilakukan oleh anak walaupun kadangkala sama dengan kejahatan yang dilakukan orang dewasa, tidak berarti sanksi yang diberikan juga sama. Anaklah tetap anak yang tentu saja masih mengalami proses perkembangan fisik,

---

<sup>112</sup> Angger Sigit Pramukti dkk, "*Sistem Peradilan Pidana Anak*", , Yogyakarta: Pustaka Yustisia, 2015, hlm. 70;

mental, psikis, dan sosial menuju kesempurnaan seperti yang dimiliki oleh orang dewasa. Konsekuensinya, reaksi terhadap anak tentu saja tidak sama dengan reaksi yang diberikan orang dewasa, yang lebih mengarah kepada punitive.<sup>113</sup>

Maka dapat disimpulkan bahwa anak yang melakukan suatu tindak pidana dengan menghilangkan nyawa seseorang dalam kecelakaan lalu lintas masih dapat dipidana, walaupun pada hakikatnya anak dipandang belum cakap atau belum memenuhi unsur-unsur untuk dikatakan sebagai pelaku tindak pidana. Namun, hukum pidana yang berlaku di Indonesia telah membuat Undang-undang untuk memberikan kepastian hukum kepada anak yang melakukan tindak pidana. Anak yang karena kelalaiannya menyebabkan seseorang kehilangan nyawa harus dipidana sesuai hukum positif. Tetapi karena negara ini memiliki sistem peradilan anak, maka yang menjadi pedoman dalam penanganan kasus pidana yang dilakukan oleh anak adalah UUSPPA.

Setiap orang atau pelaku tindak pidana tidak dapat dimintai pertanggungjawaban pidana apabila tidak melakukan perbuatan pidana dan perbuatan pidana tersebut haruslah melawan hukum, namun meskipun orang tersebut melakukan perbuatan pidana, tidaklah selalu dapat dipidana, orang yang melakukan perbuatan pidana hanya akan dipidana apabila dia terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan kesalahan.

---

<sup>113</sup> Setya Wahyudi, *Implementasi Ide Diversi dalam Pembaruan Sistem Peradilan Pidana Anak di Indonesia* Yogyakarta: Genta Publishing, 2011, hlm: 117;

**BAB IV**

**UPAYA KEJAKSAAN NEGERI SERDANG BEDAGAI DALAM  
MENERAPKAN RESTORATIVE JUSTICE TERHADAP ANAK  
BERHADAPAN DENGAN HUKUM**

**A. Penerapan *Restorative Justice* melalui Diversi oleh Penegakan Hukum terhadap Anak Berhadapan dengan Hukum**

Penegakan hukum merupakan bagian sangat penting untuk dibahas apabila ingin menjawab bagaimana diversi dapat memberikan jaminan penegakan hukum bagi masyarakat baik korban, pelaku dan masyarakat. Penegakkan hukum yang dalam bahasa Inggris adalah *law enforcement* dan dalam bahasa Belanda *rechstoepassing, rechtshandhaving* merupakan kewajiban dari seluruh masyarakat untuk mentaati hukum yang diberlakukan.

Penerapan prinsip diversi merupakan pengarahannya penggunaan hak diskresi oleh petugas untuk mengurangi kekuatan hukum pidana dalam menangani perkara terutama perkara anak. Oleh karena itu untuk menjalankan diversi diperlukan aturan dan cara pelaksanaan yang benar-benar dibangun agar dapat menjadi sisi lain dari penegakan hukum yang tepat pada masyarakat.<sup>114</sup>

Pelaksanaan diversi melibatkan semua aparat penegak hukum dari lini mana pun. Diversi dilaksanakan pada semua tingkat proses peradilan pidana. Prosesnya dimulai dari permohonan suatu instansi atau lembaga pertama yang melaporkan tindak pidana atau korban sendiri yang memberikan pertimbangan

---

<sup>114</sup> Wesley Cragg, *he Practice of Punishment, Toward a Theory of Restorative Justice*, London and New York: Routledge, 1993, hlm. 132.

untuk dilakukannya diversi Adanya perbedaan pandangan dalam setiap permasalahan yang ditangani tergantung dari sudut pandang petugas dalam menentukan keputusan, akan tetapi inti dari konsep diversi yaitu mengalihkan anak dari proses formal ke informal.<sup>115</sup>

Pasal 7 Ayat (2) UUSPPA merumuskan Diversi wajib diupayakan pada tingkat penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan perkara anak di Pengadilan Negeri. Peluang besar yang diberikan UUSPPA ini harus dipandang sebagai upaya yang serius dari pemerintah untuk tetap memberikan peluang bagi anak berhadapan dengan hukum untuk menyelesaikan perkara secara kekeluargaan dan menghindarkan anak dari penghukuman. Kewajiban melaksanakan Diversi mulai penyidikan, penuntutan dan pemeriksaan di Pengadilan dilaksanakan dalam hal tindak pidana yang dilakukan diancam dengan pidana penjara di bawah 7 (tujuh) tahun dan bukan merupakan pengulangan tindak pidana. Terhadap anak berhadapan dengan hukum yang melakukan tindak pidana dengan ancaman di atas 7 (tujuh) tahun tidak wajib dilakukan Diversi namun tetap dilakukan dengan prinsip restoratif dan kepentingan terbaik bagi anak. Hanya saja bagi anak berhadapan dengan hukum yang melakukan tindak pidana yang ancaman pidana 7 (tujuh) tahun ke atas dan merupakan pengulangan maka tidak dilakukan Diversi.

### **1. Diversi Pada Tahap Penyidikan**

Dalam jangka waktu 1 x 24 (satu kali dua puluh empat) jam terhitung sejak surat perintah penyidikan diterbitkan, Penyidik menyampaikan surat

---

<sup>115</sup> Fajar Ari Sudewo “*Pendekatan Restorative Justice Bagi Anak Yang Berhadapan Dengan Hukum*” Pekalongan: Nasya Expanding Managment, 2021, hlm: 52;

pemberitahuan dimulainya penyidikan kepada Penuntut Umum,<sup>116</sup> Kemudian dalam melaksanakan penyidikan, Penyidik berkoordinasi dengan Penuntut Umum dalam jangka waktu paling lama 1 x 24 (satu kali dua puluh empat) jam terhitung sejak dimulainya penyidikan.<sup>117</sup> Dan dalam hal dilakukan upaya Diversi, Penyidik memberitahukan upaya Diversi tersebut kepada Penuntut Umum dalam jangka waktu paling lama 1 x 24 (satu kali dua puluh empat) jam terhitung sejak dimulainya upaya Diversi.<sup>118</sup>

Gambar: 1.1.  
Proses Musyawarah Diversi Oleh Penyidik Polisi di Polsek Firdaus  
Wilayah Hukum Kejaksaan Negeri Serdang Bedagai



Upaya restorative justice melalui proses musyawarah diversi oleh Penyidik Polisi di Polsek Firdaus, pada wilayah hukum Kejaksaan Negeri Serdang Bedagai, musyawarah diversi yang dilakukan berhubungan dengan kasus pencurian dengan terduga pelaku anak di bawah umur. Musyawarah diversi tersebut diikuti pihak pelapor, serta terlapor atas nama MDBF 16 tahun, tokoh masyarakat di

---

<sup>116</sup> Pasal 12 ayat 1 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor. 65 Tahun 2015 Tentang Pedoman Pelaksanaan Diversi Dan Penanganan Anak Yang Belum Berumur 12 (Dua Belas) Tahun;

<sup>117</sup> *Ibid* Pasal 12 ayat 2;

<sup>118</sup> *Ibid* Pasal 12 ayat 3

Kecamatan Seibamban, yang dituding ikut andil menjualkan barang negara hasil aksi pencurian, didampingi walinya. Hasil musyawarah diversifikasi tersebut adalah kedua pihak baik pelapor dan terlapor telah tercapai kesepakatan diversifikasi, mengingat terlapor atas nama MDBF masih perlu bimbingan dan perhatian penuh dari orang tua.

Pada saat diselenggarakannya musyawarah diversifikasi pihak Bapas Kelas 1 Medan menyarankan agar terlapor yang masih berumur 16 tahun dapat dikembalikan kepada orangtuanya untuk dilakukan pembinaan. Sebab, terlapor masih perlu pengawasan dan pembinaan dari keluarga, agar tidak mengganggu psikologisnya. Pihak P2TP2A juga sependapat dengan Bapas agar terlapor dapat dikembalikan kepada orangtuanya, sedangkan terhadap pelaku yang lain akan terus dilakukan pencarian untuk diproses sesuai hukum.

Dari musyawarah diversifikasi di atas, ada dihadiri oleh perwakilan masyarakat, maka sesuai Pasal 12 ayat 1 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor. 65 Tahun 2015 Tentang Pedoman Pelaksanaan Diversifikasi Dan Penanganan Anak Yang Belum Berumur 12 (Dua Belas) Tahunm maka sejak dimulainya penyidikan, Penyidik dalam jangka waktu paling lama 1 x 24 (satu kali dua puluh empat) jam meminta:<sup>119</sup>

- a) Pembimbing Kemasyarakatan untuk hadir mendampingi Anak dan melakukan penelitian kemasyarakatan; dan
- b) Pekerja Sosial Profesional untuk membuat laporan sosial terhadap Anak Korban dan/atau Anak Saksi.

---

<sup>119</sup> *Ibid* Pasal 13

Dalam jangka waktu paling lama 3 x 24 (tiga kali dua puluh empat) jam terhitung sejak tanggal diterimanya surat permintaan dari Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pembimbing Kemasyarakatan wajib menyampaikan hasil penelitian kemasyarakatan dan Pekerja Sosial Profesional wajib menyampaikan hasil laporan sosial.

Dalam jangka waktu paling lama 7 x 24 (tujuh kali dua puluh empat) jam terhitung sejak dimulainya penyidikan, Penyidik memberitahukan dan menawarkan kepada Anak dan/atau orang tua/Wali, serta korban atau Anak Korban dan/atau orang tua/Wali untuk menyelesaikan perkara melalui Diversi.<sup>120</sup> Kemudian dalam hal anak dan/atau orang tua/Wali, serta korban atau Anak Korban dan/atau orang tua/Wali tidak sepakat untuk melakukan Diversi, Penyidik melanjutkan proses penyidikan, kemudian menyampaikan berkas perkara dan berita acara upaya Diversi kepada Penuntut Umum.<sup>121</sup>

Setelah adanya kesepakatan untuk dilaksanakan upaya diversifikasi maka selanjutnya adalah pelaksanaan diversifikasi dengan cara musyawarah. Proses Diversifikasi dilaksanakan dalam jangka waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak tanggal dimulainya Diversi.<sup>122</sup> Pelaksanaan musyawarah Diversifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) melibatkan:<sup>123</sup>

- a. Penyidik;
- b. Anak dan/atau orang tua/Walinya;
- c. korban atau Anak Korban dan/atau orang tua/Walinya;

---

<sup>120</sup> *Ibid* Pasal 14

<sup>121</sup> *Ibid* Pasal 14 ayat 3

<sup>122</sup> *Ibid* Pasal 15

<sup>123</sup> *Ibid* Pasal 15 ayat 3

- d. Pembimbing Kemasyarakatan; dan
- e. Pekerja Sosial Profesional.

Musyawarah Diversi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (2) dipimpin oleh Penyidik sebagai fasilitator dan Pembimbing Kemasyarakatan sebagai wakil fasilitator. Musyawarah Diversi dihadiri oleh Anak dan/atau orang tua/Wali, korban, atau Anak Korban dan/atau orang tua/Wali, dan/atau Pekerja Sosial Profesional.<sup>124</sup> Dalam hal proses musyawarah Diversi tidak mencapai kesepakatan, Penyidik membuat laporan dan berita acara proses Diversi. Kemudian Penyidik mengirimkan berkas perkara kepada Penuntut Umum serta melanjutkan proses peradilan pidana.<sup>125</sup>

Apabila musyawarah Diversi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 mencapai kesepakatan, Surat Kesepakatan Diversi ditandatangani oleh Anak dan/atau orang tua/Wali, korban, Anak Korban dan/atau orang tua/Wali, Penyidik, Pembimbing Kemasyarakatan, dan Pekerja Sosial Profesional, kemudian seluruh proses pelaksanaan Diversi dicatat dalam berita acara Diversi.<sup>126</sup>

Dalam hal Diversi mencapai kesepakatan, Penyidik menyampaikan Surat Kesepakatan Diversi dan berita acara Diversi kepada atasan langsung Penyidik. Dan dalam jangka waktu paling lama 3 (tiga) hari terhitung sejak tanggal dicapainya kesepakatan Diversi, atasan langsung Penyidik mengirimkan Surat Kesepakatan Diversi dan berita acara Diversi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada Ketua Pengadilan Negeri untuk memperoleh penetapan.

---

<sup>124</sup> *Ibid* Pasal 16

<sup>125</sup> *Ibid* Pasal 17

<sup>126</sup> *Ibid* Pasal 18

Atas hasil musyawarah diversi ditingkat penyidik maka Ketua Pengadilan Negeri mengeluarkan penetapan kesepakatan Diversi dan sekaligus menetapkan status barang bukti dalam jangka waktu paling lama 3 (tiga) hari terhitung sejak tanggal diterimanya Surat Kesepakatan Diversi dan berita acara Diversi. Setelah Ketua Pengadilan Negeri mengeluarkan penetapan kesepakatan Diversi maka Penyidik meminta para pihak untuk melaksanakan kesepakatan Diversi setelah menerima penetapan sebagaimana dimaksud dan Pembimbing Kemasyarakatan melakukan pendampingan, pembimbingan, dan pengawasan pelaksanaan kesepakatan Diversi.

Setelah para pihak melaksanakan kesepakatan Diversi setelah menerima Surat Penetapan Kesepakatan Diversi dari Ketua Pengadilan Negeri, maka Penyidik menerbitkan surat ketetapan penghentian penyidikan:

- a) dalam jangka waktu paling lama 3 (tiga) hari terhitung sejak tanggal diterimanya surat penetapan pengadilan, jika kesepakatan Diversi berbentuk perdamaian tanpa ganti kerugian atau penyerahan kembali Anak kepada orang tua/Wali;
- b) dalam jangka waktu paling lama 5 (lima) hari terhitung sejak tanggal kesepakatan Diversi selesai dilaksanakan, jika kesepakatan Diversi berupa pembayaran ganti kerugian, pengembalian pada keadaan semula, atau pelayanan masyarakat;
- c) dalam jangka waktu paling lama 5 (lima) hari terhitung sejak tanggal kesepakatan Diversi selesai dilaksanakan, jika kesepakatan Diversi berupa

keikutsertaan Anak dalam pendidikan atau pelatihan di lembaga pendidikan atau LPKS; atau

- d) dalam jangka waktu paling lama 5 (lima) hari terhitung sejak tanggal seluruh kesepakatan Diversi selesai dilaksanakan.

Surat ketetapan penghentian penyidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikirimkan kepada Penuntut Umum beserta laporan proses Diversi dan berita acara pemeriksaan dengan tembusan kepada Anak dan orang tua/Wali, korban, Anak Korban dan/atau orang tua/Wali, Pembimbing Kemasyarakatan, Pekerja Sosial Profesional, dan Ketua Pengadilan Negeri setempat.

Dalam hal kesepakatan Diversi tidak dilaksanakan dalam jangka waktu yang telah ditentukan, Pembimbing Kemasyarakatan melaporkan secara tertulis kepada atasan langsung Penyidik untuk ditindaklanjuti dalam proses peradilan pidana dengan tembusan kepada Ketua Pengadilan Negeri setempat. Penyidik menindaklanjuti laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam jangka waktu paling lama 7 (tujuh) hari terhitung sejak tanggal laporan diterima. Setelah itu Penyidik mengirimkan berkas perkara kepada Penuntut Umum serta melanjutkan proses peradilan pidana.

Dari musyawarah diversi tersebut telah disepakati antara anak sebagai tersangka dengan korban dengan ketentuan sebagai berikut:<sup>127</sup>

- a) Terlapor meminta maaf kepada Pelapor/korban;
- b) Orang tua Pelapor tidak ada tuntutan apa apa baik secara materil / imateril kepada Terlapor;
- c) Pihak Orang Tua dari terlapor memberikan ganti rugi kepada korban/Pelapor;

---

<sup>127</sup> *Ibid*

Maka dengan adanya kesepakatan melalui musyawarah diversi tersebut sesuai dengan ketentuan Pasal 12 Jo Pasal 29 ayat 3 UU No. 11 Tahun 2012 Tentang SPPA, dan peraturan Mahkamah Agung No. 4 Tahun 2014 Tentang Pedoman Pelaksanaan Diversi dalam Sistem Peradilan Pidana Anak serta UU No. 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana, oleh Pengadilan Negeri akan menerbitkan surat penetapan dengan dictum putusan sebagai berikut:<sup>128</sup>

**MENETAPKAN:**

- 1) Mengabulkan Permohonan Penyidik Pada Kepolisian Sektor Firdaus;
- 2) Memerintahkan para pihak untuk melaksanakan kesepakatan diversi;
- 3) Memerintahkan penyidik untuk menerbitkan Surat Perintah Penghentian Penyidikan setelah kesepakatan perdamaian dilaksanakan seluruhnya/sepenuhnya;
- 4) Memerintahkan penyidik untuk bertanggungjawab atas barang bukti sampai kesepakatan Bersama dilaksanakan seluruhnya;
- 5) Memerintahkan Panitera menyampaikan Salinan penetapan ini kepada Penyidik anak, Pembimbing Kemasyarakatan, anak/orang tua, korban dan para saksi.

Atas hasil musyawarah diversi ditingkat penyidikan maka Ketua Pengadilan Negeri mengeluarkan penetapan kesepakatan Diversi dan sekaligus menetapkan status barang bukti dalam jangka waktu paling lama 3 (tiga) hari terhitung sejak tanggal diterimanya Surat Kesepakatan Diversi dan berita acara Diversi. Setelah Ketua Pengadilan Negeri mengeluarkan penetapan kesepakatan Diversi maka Penyidik meminta para pihak untuk melaksanakan kesepakatan Diversi setelah menerima penetapan sebagaimana dimaksud dan Pembimbing Kemasyarakatan melakukan pendampingan, pembimbingan, dan pengawasan pelaksanaan kesepakatan Diversi, kemudian penyidik menerbitkan Surat Perintah

---

<sup>128</sup> *Ibid*

Penghentian Penyidikan setelah kesepakatan perdamaian dilaksanakan seluruhnya/sepenuhnya.

## **2. Diversi Pada Tahap Penuntutan**

Dalam jangka waktu 7 x 24 (tujuh kali dua puluh empat) jam terhitung sejak penyerahan tanggung jawab atas Anak dan barang bukti, Penuntut Umum menawarkan kepada Anak dan/atau orang tua/Wali, serta korban atau Anak Korban dan/atau orang tua/Wali untuk menyelesaikan perkara melalui Diversi.<sup>129</sup> Kemudian dalam hal Anak dan/atau orang tua/Wali, serta korban atau Anak Korban dan/atau orang tua/Wali sepakat melakukan Diversi, Penuntut Umum menentukan tanggal dimulainya musyawarah Diversi. Akan tetapi dalam hal Anak dan/atau orang tua/Wali, serta korban atau Anak Korban dan/atau orang tua/Wali tidak sepakat untuk melakukan Diversi, Penuntut Umum wajib menyampaikan berita acara upaya Diversi dan melimpahkan perkara ke pengadilan.

Pada tahapan penuntutan oleh Kejaksaan maka proses Diversi dilaksanakan dalam jangka waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak tanggal dimulainya Diversi, dan pelaksanaan Diversi dilakukan melalui musyawarah Diversi.<sup>130</sup> Pelaksanaan musyawarah Diversi ditingkat penuntut umum sebagaimana dimaksud melibatkan:<sup>131</sup>

- a) Penuntut Umum;
- b) Anak dan/atau orang tua/Walinya;
- c) korban atau Anak Korban dan/atau orang tua/Walinya;
- d) Pembimbing Kemasyarakatan; dan

---

<sup>129</sup> *Ibid* Pasal 32

<sup>130</sup> *Ibid* Pasal 33

<sup>131</sup> *Ibid*

e) Pekerja Sosial Profesional.

Musyawarah Diversi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 ayat (2) dipimpin oleh Penuntut Umum sebagai fasilitator dan Pembimbing Kemasyarakatan sebagai wakil fasilitator. Musyawarah Diversi dihadiri oleh Anak dan/atau orang tua/Wali, korban, Anak Korban dan/atau orang tua/Wali, dan/atau Pekerja Sosial Profesional. apabila dalam hal proses musyawarah Diversi tidak mencapai kesepakatan, Penuntut Umum membuat laporan dan berita acara proses Diversi dan kemudian Penuntut Umum melimpahkan perkara kepada Pengadilan.

Sebagai bahan penelitian terkait anak yang berkonflik dengan hukum dalam perkara tindak pidana, sebagai upaya menghindarkan anak diproses dalam persidangan, berikut adalah upaya diversifikasi oleh Kejaksaan Negeri Serdang Bedagai:

**Daftar Tabel. 1.1**  
Data Diversi yang pernah dilakukan  
Di Kejaksaan Negeri Serdang Bedagai

<b>PELAKSANAAN DIVERSI KEJAKSAAN NEGERI SERDANG BEDAGAI</b>		
<b>No</b>	<b>Tahun</b>	<b>Jumlah</b>
01	2020	2 Perkara
02	2021	3 Perkara
03	2022	1 Perkara

Upaya diversifikasi terhadap anak yang berhadapan dengan hukum sebagai salah satu dari langkah restorative justice oleh Kejaksaan Negeri Serdang Bedagai sebagaimana data di atas, telah ada enam perkara anak berhadapan dengan hukum

yang sudah dilaksanakan diversi.<sup>132</sup> Dalam upaya diversi yang dilaksanakan oleh Kejaksaan Negeri Serdang Bedagai ada yang berhasil dan ada juga yang tidak memperoleh kesepakatan berdamai, berdasarkan dokumen pada Kejaksaan Negeri Serdang Bedagai adalah sebagai berikut:

**Daftar Tabel. 1.2**  
Musyawarah Diversi Pada Kantor  
Kejaksaan Negeri Serdang Bedagai

<b>MUSYAWARAH DIVERSI PADA KEJAKSAAN NEGERI SERDANG BEDAGAI TAHUN 2020 S/D 2022</b>						
No:	NAMA ANAK	TINDAK PIDANA	TAHUN	KETERANGAN		JPU
				BERHASIL	TIDAK BERHASIL	
1	Inisial (AAS)	Narkotika	2020	V		Suriani, SH
2	Inisial (AGP)	Narkotika	2020	V		Freddy, SH
3	Inisial (RH)	Narkotika	2021	V		Lusiana, SH
4	Inisial (HS)	Pencurian	2021	V		Lusiana, SH
5	Inisial (OSM)	Penganiayaan	2021		V	Ardiansyah, SH
6	Inisial (SD)	Pencurian	2022		V	Suriani, SH

Dalam hal musyawarah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 mencapai kesepakatan, maka Surat Kesepakatan Diversi ditandatangani oleh Anak dan/atau orang tua/Wali, korban, Anak Korban dan/atau orang tua/Wali, Penuntut Umum, Pembimbing Kemasyarakatan, dan Pekerja Sosial Profesional, dan seluruh proses pelaksanaan Diversi dicatat dalam berita acara Diversi.

<sup>132</sup> Hasil Wawancara dengan Jaksa Penuntut Umum Ardiansyah, S.H. pada Kantor Kejaksaan Negeri Serdang Bedagai, pada tanggal 29 Januari 2023;

Gambar: 1.2.  
Proses Musyawarah Diversi  
Wilayah Hukum Kejaksaan Negeri Serdang Bedagai



Dalam hal Diversi mencapai kesepakatan, maka kemudian Penuntut Umum menyampaikan Surat Kesepakatan Diversi dan berita acara Diversi kepada atasan langsung Penuntut Umum. Dan dalam jangka waktu paling lama 3 (tiga) hari terhitung sejak tanggal dicapainya kesepakatan Diversi, atasan langsung Penuntut Umum mengirimkan Surat Kesepakatan Diversi dan berita acara Diversi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada Ketua Pengadilan Negeri untuk memperoleh penetapan.

Ketua Pengadilan Negeri mengeluarkan penetapan kesepakatan Diversi sekaligus menetapkan status barang bukti dalam jangka waktu paling lama 3 (tiga) hari terhitung sejak tanggal kesepakatan Diversi dan berita acara Diversi diterima. Penetapan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada Penuntut Umum dan Pembimbing Kemasyarakatan dalam jangka waktu paling lama 3 (tiga) hari terhitung sejak tanggal penetapan Ketua Pengadilan Negeri setempat.<sup>133</sup> Setelah menerima surat penetapan dari pengadilan maka Penuntut Umum

---

<sup>133</sup> *Ibid* Pasal 38

meminta para pihak untuk melaksanakan kesepakatan Diversi setelah menerima penetapan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 ayat (2).

Pembimbing Kemasyarakatan menyusun laporan pelaksanaan kesepakatan Diversi. Laporan mengenai pelaksanaan kesepakatan Diversi disampaikan oleh Pembimbing Kemasyarakatan kepada atasan langsung Penuntut Umum. Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan secara ringkas dalam jangka waktu paling lama 1 x 24 (satu kali dua puluh empat) jam terhitung sejak kesepakatan Diversi selesai dilaksanakan. Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan secara lengkap dalam jangka waktu paling lama 3 x 24 (tiga kali dua puluh empat) jam terhitung sejak kesepakatan Diversi selesai dilaksanakan.

Penuntut Umum menerbitkan surat ketetapan penghentian penuntutan, dalam jangka waktu paling lama 3 (tiga) hari terhitung sejak tanggal diterimanya surat penetapan pengadilan, jika kesepakatan Diversi berbentuk perdamaian tanpa ganti kerugian atau penyerahan kembali Anak kepada orang tua/Wali. Surat ketetapan penghentian penuntutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sekaligus memuat penetapan status barang bukti sesuai dengan penetapan Ketua Pengadilan Negeri setempat. Surat ketetapan penghentian penuntutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikirimkan kepada Ketua Pengadilan Negeri setempat beserta laporan proses Diversi dan berita acara pemeriksaan dengan tembusan kepada Anak dan orang tua/Wali, korban, Anak Korban dan/atau orang tua/Wali, Penyidik, Pembimbing Kemasyarakatan, dan Pekerja Sosial Profesional.

Dalam hal kesepakatan Diversi tidak dilaksanakan dalam jangka waktu yang telah ditentukan, Pembimbing Kemasyarakatan melaporkan secara tertulis kepada atasan langsung Penuntut Umum untuk ditindaklanjuti dalam proses peradilan pidana dengan tembusan kepada Ketua Pengadilan Negeri setempat. Penuntut Umum menindaklanjuti laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam jangka waktu paling lama 7 (tujuh) hari terhitung sejak tanggal laporan diterima. kemudian Penuntut Umum melimpahkan perkara kepada pengadilan.

### **3. Diversi Pada Tahap Pengadilan**

Dalam hal Hakim mengupayakan Diversi, dalam jangka waktu paling lama 7 (tujuh) hari terhitung sejak tanggal Ketua Pengadilan Negeri menetapkan Hakim sebagaimana dimaksud dalam Pasal 49, Hakim menawarkan kepada Anak dan/atau orang tua/Wali, serta korban atau Anak Korban dan/atau orang tua/Wali untuk menyelesaikan perkara melalui Diversi.<sup>134</sup> Maka apabila para pihak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sepakat melakukan Diversi, Hakim menentukan tanggal dimulainya musyawarah Diversi. Akan tetapi apabila para pihak tidak sepakat untuk melakukan Diversi, Hakim melanjutkan perkara ke tahap persidangan.

Proses Diversi pada tingkat persidangan dilaksanakan dalam jangka waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak tanggal dimulainya Diversi, dan proses Diversi dilakukan melalui musyawarah Diversi. Pelaksanaan musyawarah Diversi pada tingkat persidangan melibatkan:<sup>135</sup>

---

<sup>134</sup> *Ibid* Pasal 50

<sup>135</sup> *Ibid* Pasal 51

- a) Hakim;
- b) Anak dan/atau orang tua/Wali;
- c) korban atau Anak Korban dan/atau orang tua/Wali;
- d) Pembimbing Kemasyarakatan; dan
- e) Pekerja Sosial Profesional.

Musyawarah Diversi pada tingkat persidangan dipimpin oleh Hakim sebagai fasilitator dan Pembimbing Kemasyarakatan sebagai wakil fasilitator. Dalam pelaksanaan musyawarah Diversi dihadiri oleh Anak dan/atau orang tua/Wali, korban, Anak Korban dan/atau orang tua/Wali, dan/atau Pekerja Sosial Profesional.

Dalam hal proses musyawarah Diversi tidak mencapai kesepakatan, maka Hakim membuat laporan dan berita acara proses Diversi. Dan kemudian perkara Anak yang tidak mencapai kesepakatan dalam musyawarah Diversi maka dilanjutkan ke tahap persidangan. Dalam hal musyawarah Diversi mencapai kesepakatan, Surat Kesepakatan Diversi ditandatangani oleh Anak dan/atau orang tua/Wali, korban, Anak Korban dan/atau orang tua/Wali, Hakim, Pembimbing Kemasyarakatan, dan/atau Pekerja Sosial Profesional, dan seluruh proses pelaksanaan Diversi dicatat dalam berita acara Diversi.

Berdasarkan musyawarah Diversi mencapai kesepakatan, kemudian Hakim menyampaikan Surat Kesepakatan Diversi dan berita acara Diversi kepada Ketua Pengadilan Negeri. Ketua Pengadilan Negeri mengeluarkan penetapan kesepakatan Diversi sekaligus menetapkan status barang bukti dalam jangka waktu paling lama 3 (tiga) hari terhitung sejak tanggal Surat Kesepakatan Diversi

ditandatangani. Penetapan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan kepada Hakim, Penuntut Umum, dan Pembimbing Kemasyarakatan dalam jangka waktu paling lama 3 (tiga) hari terhitung sejak tanggal penetapan.

Hakim meminta para pihak untuk melaksanakan kesepakatan Diversi setelah menerima penetapan. Dan Ketua Pengadilan Negeri melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan kesepakatan Diversi, serta Pembimbing Kemasyarakatan dapat melakukan pendampingan, pembimbingan, dan pengawasan pelaksanaan kesepakatan Diversi.

Pembimbing Kemasyarakatan menyusun laporan pelaksanaan kesepakatan Diversi. Laporan mengenai pelaksanaan kesepakatan Diversi disampaikan oleh Pembimbing Kemasyarakatan kepada Ketua Pengadilan Negeri setempat. Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan secara ringkas dalam jangka waktu paling lama 1 x 24 (satu kali dua puluh empat) jam terhitung sejak kesepakatan Diversi selesai dilaksanakan. Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan secara lengkap dalam jangka waktu paling lama 3 x 24 (tiga kali dua puluh empat) jam terhitung sejak kesepakatan Diversi selesai dilaksanakan.

Pembimbing Kemasyarakatan melaporkan kesepakatan Diversi yang telah selesai dilaksanakan kepada Ketua Pengadilan Negeri. Kemudian Ketua Pengadilan Negeri memerintahkan Hakim untuk menerbitkan penetapan penghentian pemeriksaan perkara berdasarkan pelaksanaan kesepakatan Diversi sebagaimana dimaksud. Penetapan penghentian pemeriksaan perkara sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan kepada Penuntut Umum dalam jangka waktu

paling lama 3 (tiga) hari terhitung sejak tanggal penetapan penghentian pemeriksaan perkara.

Kemudian apabila Surat Penetapan penghentian pemeriksaan perkara telah disampaikan kepada Penuntut Umum, maka Penuntut Umum menerbitkan surat ketetapan penghentian penuntutan dengan ketentuan dalam jangka waktu paling lama 3 (tiga) hari terhitung sejak tanggal surat penetapan pengadilan diterima, jika kesepakatan Diversi berbentuk perdamaian tanpa ganti kerugian atau penyerahan kembali Anak kepada orang tua/Wali. Surat ketetapan penghentian penuntutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikirimkan kepada Hakim dengan tembusan kepada Anak dan orang tua/Wali, korban, Anak Korban dan/atau orang tua/Wali, Pembimbing Kemasyarakatan, Pekerja Sosial Profesional, dan Ketua Pengadilan Negeri setempat.

Dari penjelasan di atas upaya pelaksanaan diversifikasi disetiap tingkatan penegakkan hukum dapat dilakukan, dan yang menjadi perhatian dari tiga tingkatan tersebut memiliki kesamaan dalam mekanisme penyelesaian penerapan diversifikasi terhadap tindak pidana yang dilakukan oleh anak, yaitu menggunakan kesepakatan atau musyawarah dengan menekankan pemulihan kembali pada keadaan semula dalam menyelesaikan konflik anak. Penyelesaian secara musyawarah tersebut tidak akan terealisasi apabila tidak ada kerjasama antara korban, pelaku tindak pidana, masyarakat dan penyidik, penuntut umum, dan pengadilan. Penyidik atau pihak kepolisian sebagai pintu gerbang dari Sistem Peradilan Pidana Anak dan pihak yang berwenang pertama kali menentukan

posisi seorang anak yang berhadapan dengan hukum, dan peluang diversifikasi masih bisa diupayakan hingga sampai tahapan pengadilan.

Berberapa kasus yang muncul, ada kalanya Anak berada dalam status saksi dan/atau korban sehingga Anak Korban dan/atau Anak Saksi juga diatur dalam Undang-Undang ini. Khusus mengenai sanksi terhadap Anak ditentukan berdasarkan perbedaan umur Anak, yaitu bagi Anak yang masih berumur kurang dari 12 (dua belas) tahun hanya dikenai tindakan, sedangkan bagi Anak yang telah mencapai umur 12 (dua belas) tahun sampai dengan 18 (delapan belas) tahun dapat dijatuhi tindakan dan pidana.

Mengingat ciri dan sifat yang khas pada Anak dan demi perlindungan terhadap Anak, perkara Anak yang berhadapan dengan hukum wajib disidangkan di pengadilan pidana Anak yang berada di lingkungan peradilan umum. Proses peradilan perkara Anak sejak ditangkap, ditahan, dan diadili pembinaannya wajib dilakukan oleh pejabat khusus yang memahami masalah Anak. Namun, sebelum masuk proses peradilan, para penegak hukum, keluarga, dan masyarakat wajib mengupayakan proses penyelesaian di luar jalur pengadilan, yakni melalui Diversifikasi berdasarkan pendekatan Keadilan Restoratif.

#### **B. Hambatan dalam Penerapan *Restorative Justice* melalui Diversifikasi**

Penerapan diversifikasi pada kasus-kasus anak yang berhadapan dengan hukum menjadi solusi terbaik yang menentukan bagi anak. Penggunaan kekerasan dalam pelaksanaan diversifikasi dapat membuat kegagalan pelaksanaan diversifikasi di setiap tingkatan yang ada. Para penegak hukum harus menunjukkan pentingnya ketaatan kepada hukum dengan cara pendekatan persuasif dan menghindarkan

penangkapan dengan menggunakan tindakan kekerasan dan pemaksaan untuk melaksanakan diversifikasi.<sup>136</sup> Sebagaimana diketahui bahwa diversifikasi merupakan wewenang dari aparat penegak hukum yang menangani kasus tindak pidana untuk mengambil tindakan meneruskan perkara atau menghentikan perkara, mengambil tindakan tertentu sesuai dengan kebijakan yang dimilikinya.<sup>137</sup>

Sebagaimana yang telah diatur di dalam UUSPPA terkait anak yang berhadapan dengan hukum, maka para penegak hukum dapat mengambil kebijakan apakah perkara yang dialami anak berhadapan dengan hukum harus diteruskan atau dihentikan. Apabila perkara tersebut diteruskan maka akan berhadapan dengan sistem pidana dan akan terdapat sanksi pidana yang harus dijalankan. Apabila perkara tersebut tidak diteruskan maka dari awal tingkat penyidikan perkara akan dihentikan guna kepentingan bagi kedua belah pihak dimana prinsipnya memulihkan hubungan yang terjadi karena tindak pidana untuk kepentingan masa depan bagi kedua belah pihak. Hal ini yang menjadi prinsip mengapa dilakukan diversifikasi khususnya bagi tindak pidana anak karena untuk mewujudkan kesejahteraan bagi anak itu sendiri. Melalui diversifikasi dapat memberikan kesempatan bagi anak untuk menjadi sosok baru yang bersih dari catatan kejahatan dan tidak menjadi mantan narapidana.

Kendala dalam upaya penyelesaian permasalahan hukum terhadap anak yang melakukan kelalaian dalam tindak pidana pencurian ada pada tiap tingkatan penegakkan hukum, dimana setiap tahapan tersebut memiliki kendala yang tidak

---

<sup>136</sup> Made Sepud, *“Perlindungan Hukum Terhadap Anak yang Berhadapan dengan Hukum melalui diversifikasi dalam sistem peradilan pidana anak”* Surabaya: R.A.De.Rozarie, 2013, hlm: 36

<sup>137</sup> Marlina, *“Pengantar Konsep Diversifikasi dan Restorative Justice dalam Hukum Pidana”* Medan: USU Press, 2010, hlm: 1;

jauh berbeda, kendala yang ditemukan dalam melaksanakan diversifikasi terbagi dua yaitu kendala internal dan kendala eksternal.

### **1. Kendala Internal**

Kejaksaan Negeri Serdang Bedagai telah berupaya melakukan restorative justice dengan cara musyawarah diversifikasi, akan tetapi dalam upaya tersebut tidak semua berhasil namun ada juga yang gagal, dalam mengupayakan terlaksananya diversifikasi oleh para penegak hukum,<sup>138</sup> kendala yang ditemukan, sehingga upaya melaksanakan diversifikasi demi kepentingan anak yang berhadapan dengan hukum tidak tercapai, kendala-kendala tersebut diantaranya adalah sebagai berikut:

#### **1.1. Keterbatasan penegak hukum yang faham proses diversifikasi**

Berhasilnya pelaksanaan restorative justice melalui musyawarah diversifikasi haruslah didukung dengan pengetahuan dan pengalaman yang mumpuni dari para penegak hukum, dimana upaya pelaksanaan diversifikasi merupakan rangkaian proses penyelesaian perkara Anak yang berhadapan dengan hukum, mulai tahap penyidikan, penuntutan, persidangan, hingga sampai dengan tahap pembimbingan setelah menjalani pidana.

Dalam melaksanakan penerapan diversifikasi disetiap tingkatan penegakkan hukum pada kasus-kasus anak yang berhadapan dengan hukum, sebaiknya ditangani oleh Penyidik Anak pada tahapan penyidikan, Penuntut umum Anak pada tahapan penuntutan, dan hakim anak pada tahapan persidangan. Namun para penegak hukum yang memenuhi syarat sebagai pelaksana proses diversifikasi

---

<sup>138</sup> Hasil Wawancara dengan Jaksa Penuntut Umum Ardiansyah, S.H. pada Kantor Kejaksaan Negeri Serdang Bedagai, pada tanggal 29 Januari 2023;

masih terbatas jumlahnya, sehingga tidak sebanding dengan jumlah perkara yang diterima berkenaan anak berhadapan dengan hukum.

Sehingga dengan terbatasnya para penegak hukum yang memiliki kualifikasi penanganan penegakkan hukum terhadap anak berhadapan dengan hukum (ABH), tentu akan mempengaruhi keberhasilan terlaksananya upaya restorative justice melalui musyawarah diversi, sehingga anak yang berhadapan dengan hukum tidak maksimal mendapatkan hak-haknya untuk diberikan upaya diversi. Padahal sebagaimana yang tertuang didalam UUSPPA setiap Penyidik, Penuntut Umum, dan Hakim dalam memeriksa Anak wajib mengupayakan Diversi. Dikarenakan minimnya para penegak hukum yang memiliki keahlian untuk menangani kasus anak yang berhadapan dengan hukum, menjadi kendala sehingga tidak terlaksananya proses diversi.

### **1.2. Terbatasnya sarana dan fasilitas**

Keberhasilan terlaksananya restorative justice melalui musyawarah diversi maka para penegak hukum memerlukan sarana dan fasilitas agar proses diversi dapat terlaksana dengan baik dan berhasil demi terwujudnya hak-hak anak yang berhadapan dengan hukum. Sarana dan fasilitas tersebut merupakan Ruang Khusus Anak.

Pada kenyataannya pelaksanaan musyawarah diversi serta pelaksanaan proses diversi pada beberapa kantor para penegak hukum masih pada ruang yang sama dengan pelaksanaan penanganan perkara untuk orang dewasa. Hal tersebut dikarenakan beberapa kantor para penegak hukum masih belum mempunyai Ruang Khusus Anak (RKA) yaitu ruang khusus yang responsif anak, digunakan

untuk melaksanakan penerimaan tanggung jawab atas anak dan barang bukti dalam perkara anak dan melaksanakan proses diversifikasi.

Gambar: 1.3.  
Proses Musyawarah Diversifikasi  
Wilayah Hukum Kejaksaan Negeri Serdang Bedagai



Pelaksanaan musyawarah diversifikasi sebagaimana gambar di atas masih menggunakan ruang kerja dari penegak hukum, hal tersebut tentu mempengaruhi keberhasilan terlaksananya musyawarah, sepatutnya musyawarah diversifikasi haruslah dilaksanakan pada Ruang Khusus Anak yang memberikan suasana positif kepada anak, dan menimbulkan suasana kekeluargaan, sehingga anak tidak merasakan suasana tertekan yang mengganggu fisik anak. Pada kantor Kejaksaan Negeri Serdang bedagai masih belum mempunyai Ruang Khusus Anak (RKA) yaitu ruang khusus yang responsif anak.<sup>139</sup>

Ruang Khusus Anak yang salah satunya bermanfaat untuk dilaksanakan musyawarah diversifikasi seyogyanya memiliki suasana ruangan yang tidak terlalu formal, namun suasana ruangan yang lebih santai agar suasana hati anak yang

---

<sup>139</sup> Hasil Wawancara dengan Jaksa Penuntut Umum Ardiansyah, S.H. pada Kantor Kejaksaan Negeri Serdang Bedagai, pada tanggal 29 Januari 2023;

berhadapan dengan hukum tidak merasa tertekan atau merasa sedang diadili dalam proses penegakkan hukum. Sehingga dengan adanya Ruang Khusus Anak yang sesuai dengan tujuan dari UUSPPA dapat terlaksananya proses musyawarah diversi yang maksimal dan bermanfaat untuk anak yang berhadapan dengan hukum.

### **1.3. Minimnya batas waktu diversi**

Pelaksanaan restorative justice melalui musyawarah diversi memiliki batas waktu dalam proses mediasinya, batas waktu musyawarah dalam diversi sangat singkat, sehingga ketidak berhasilan musyawarah diversi terkadang dikarenakan batas waktu yang terlalu singkat. Para penegak hukum terkendala secara waktu dalam upaya melaksanakan restorative justice melalui musyawarah diversi, hal tersebut dikarenakan batas waktu yang sangat terbatas sehingga para penegak hukum pada tingkatan penegakkan hukum, masih terbentur dengan batas waktu melaksanakan musyawarah diversi, sebagaimana ketentuan yang telah diatur di dalam Pedoman Pelaksanaan Diversi, proses musyawarah diversi dilaksanakan dalam jangka waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak tanggal dimulainya diversi.

Walaupun upaya diversi ada disetiap tingkatan penegakkan hukum yaitu mulai dari Penyidikan, Penuntutan, dan Persidangan, namun batas waktu musyawarah diversi yang diberikan selama 30 hari, pada masing-masing tingkatan penyidikan dirasakan masih belum cukup untuk melaksanakan musyawarah diversi. Penegak hukum kesulitan dengan batas waktu 30 hari karena banyak kendala yang bisa saja hadir dari para pihak yang akibatnya batas waktu menjadi

habis, seperti kesulitan memanggil para pihak, kemudian para pihak yang meminta persyaratan yang sangat banyak kepada terlapor atau teradu, jarak tempuh yang jauh dari para pihak, dan sebagainya.<sup>140</sup> Oleh karena itu jika melihat batas waktu yang sangat minim dan dikarenakan sulitnya mendamaikan antara anak yang berhadapan dengan hukum dengan korban, bahkan pertemuan dalam musyawarah diversi dapat terlaksana lebih dari sekali, serta minimnya waktu yang diberikan untuk melaksanakan musyawarah diversi, maka menjadi kendala para penegak hukum dengan banyaknya perkara yang ditangani sehingga musyawarah diversi tidak terlaksana dengan maksimal.

#### **1.4. Kesulitan dalam memanggil para pihak**

Kendala eksternal yang dialami oleh Kejaksaan Negeri Serdang Bedagai untuk mengupayakan terlaksananya restorative justice melalui musyawarah diversi salah satunya adalah Jaksa kesulitan memanggil para pihak yang berpekara, seperti memanggil pihak korban atau pengadu, pihak terlapor yang dalam hal ini anak berhadapan dengan hukum, pihak terkait seperti tokoh masyarakat, lembaga-lembaga terkait,<sup>141</sup> Sebagai fasilitator musyawarah diversi maka para penegak hukum sebagai pihak yang berperan aktif akan terlaksananya musyawarah diveri, dimana penegak hukum dalam hal ini Jaksa wajib memanggil para pihak sesuai yang tercantum di dalam UUSPPA dan Pedoman Diversi. Pemanggilan terhadap para pihak yang akan menjadi peserta musyawarah diversi menjadi tugas dan tanggungjawab fasilitator.

---

<sup>140</sup> Hasil Wawancara dengan Jaksa Penuntut Umum Ardiansyah, S.H. pada Kantor Kejaksaan Negeri Serdang Bedagai, pada tanggal 29 Januari 2023;

<sup>141</sup> Hasil Wawancara dengan Jaksa Penuntut Umum Ardiansyah, S.H. pada Kantor Kejaksaan Negeri Serdang Bedagai, pada tanggal 29 Januari 2023;

Jaksa sebagai fasilitator musyawarah diversi akan memanggil para pihak secara tersurat, dan ketika pemanggilan yang dilakukan tidak sampai kepada pihak yang berkepentingan, maka sudah pasti musyawarah diversi tidak dihadiri oleh pihak yang bersangkutan, padahal musyawarah diversi wajib dihadiri para pihak yang berkepentingan. Jarak tempuh, alamat salah dan keliru, pihak yang bersangkutan tidak berada ditempat, hal-hal tersebut merupakan kesulitan yang dialami Jaksa sebagai fasilitator musyawarah diversi.

## **2. Kendala Eksternal**

Dalam mengupayakan terlaksananya restorative justice melalui musyawarah diversi oleh para penegak hukum, maka terdapat kendala eksternal atau diluar dari keterbatasan para penegak hukum sebagai fasilitator musyawarah diversi, sehingga upaya melaksanakan diversi demi kepentingan anak yang berhadapan dengan hukum tidak tercapai, kendala-kendala tersebut diantaranya adalah sebagai berikut:

### **2.1. Para pihak tidak hadir dalam musyawarah diversi.**

Musyawarah diversi harus dihadiri para pihak sebagaimana yang telah ditentukan di dalam UUSPPA dan PP Pedoman Diversi. Para pihak yang dimaksud menjadi tanggungjawab fasilitator penyelenggara musyawarah diversi dimasing-masing tingkatan penegakkan hukum. Sebagaimana yang tertuang di dalam Pedoman Diversi maka para pihak yang wajib hadir di dalam musyawarah diversi adalah sebagai berikut:

- a) Anak dan/atau orang tua/Walinya;
- b) korban atau Anak Korban dan/atau orang tua/Walinya;

- c) Pembimbing Kemasyarakatan; dan
- d) Pekerja Sosial Profesional

Sebagai fasilitator musyawarah diversifikasi maka para penegak hukum bertanggungjawab memanggil para pihak untuk hadir dalam musyawarah diversifikasi, akan tetapi kemampuan para penegak hukum tersebut sangatlah terbatas pada pemanggilan saja, dan tidak mungkin dilakukan pemanggilan paksa terhadap para pihak yang ada hubungannya dengan proses musyawarah diversifikasi.

Setelah adanya pemanggilan kepada para pihak yang berkaitan dengan musyawarah diversifikasi, maka yang menjadi kendala adalah ketika adanya peserta musyawarah diversifikasi tidak menghadiri undangan musyawarah diversifikasi, seperti korban atau Anak Korban dan/atau orang tua/Walinya, Pembimbing Kemasyarakatan, dan Pekerja Sosial Profesional. Maka disaat peserta musyawarah diversifikasi yang dimaksud tidak bersedia hadir maka musyawarah diversifikasi tidak dapat terlaksana.

Kejaksaan Negeri Serdang Bedagai dalam melaksanakan restorative justice melalui musyawarah diversifikasi menemukan kendala eksternal yaitu para pihak yang tidak bersedia hadir dalam musyawarah diversifikasi, dan yang dialami oleh Kejaksaan Negeri Serdang Bedagai ketika melaksanakan musyawarah diversifikasi yang sering tidak bersedia hadir ialah pihak korban atau pengadu,<sup>142</sup> dengan ketidakhadiran salah satu pihak maka akan mengakibatkan musyawarah diversifikasi menjadi gagal, bahkan Jaksa sebagai fasilitator musyawarah diversifikasi telah berupaya memanggil ulang para pihak untuk menghadiri musyawarah diversifikasi,

---

<sup>142</sup> Hasil Wawancara dengan Jaksa Penuntut Umum Ardiansyah, S.H. pada Kantor Kejaksaan Negeri Serdang Bedagai, pada tanggal 29 Januari 2023;

namun upaya Jaksa terbatas dengan waktu proses diversifikasi yakni 30 hari sejak dinyatakan upaya diversifikasi.

## **2.2. Salah satu pihak tidak bersedia berdamai**

Dalam mengupayakan terlaksananya restorative justice melalui musyawarah diversifikasi oleh para penegak hukum, maka kunci terpenting adalah adanya kesepakatan berdamai di dalam musyawarah diversifikasi, jika salah satu pihak tidak bersedia berdamai maka musyawarah diversifikasi dianggap gagal.

Keinginan korban untuk berdamai, merupakan alasan hukum suatu perkara pidana yang dilakukan oleh anak berhadapan dengan hukum dipertimbangkan melalui musyawarah diversifikasi, tanpa adanya keinginan dari pihak korban maka kesepakatan diversifikasi tidak akan dapat dicapai, sebagaimana diketahui tujuan dari diversifikasi ialah untuk menghindari dan menjauhkan anak dari proses peradilan, sehingga dapat mencegah stigmatisasi terhadap anak yang berhadapan dengan hukum dan diharapkan dapat kembali ke dalam lingkungan sosial secara wajar.

Kejaksaan Negeri Serdang Bedagai dalam melaksanakan restorative justice melalui musyawarah diversifikasi menemukan kendala eksternal yaitu para pihak yang tidak bersedia berdamai dalam musyawarah diversifikasi, dan yang dialami oleh Kejaksaan Negeri Serdang Bedagai ketika melaksanakan musyawarah diversifikasi yang sering tidak bersedia berdamai ialah pihak korban atau pengadu,<sup>143</sup>

Pihak korban pada dasarnya tidak mau menyetujui kesepakatan diversifikasi disebabkan beberapa hal, bisa karena adanya pertimbangan keberatan dari pihak korban ataupun korban ingin agar pelaku dipenjara dan dia merasa tenang. Korban

---

<sup>143</sup> Hasil Wawancara dengan Jaksa Penuntut Umum Ardiansyah, S.H. pada Kantor Kejaksaan Negeri Serdang Bedagai, pada tanggal 29 Januari 2023;

sebagai orang yang menderita akibat ulah pelaku masih ingin agar pelaku khususnya anak diberi hukuman penjara sebab, apabila pelaku masih berada di luar atau dalam lingkungan masyarakat maka korban akan dihantui ketakutan dan inilah yang menyebabkan pihak korban enggan melakukan diversi.

Korban yang tidak mau berdamai tidak hanya menjadi hambatan bagi tingkat pengadilan tetapi, juga menjadi hambatan di tingkat penuntut umum. Korban yang tidak mau berdamai dalam hal ini dikarenakan adanya penderitaan psikologis yang dialami oleh korban. Pemahaman yang dimiliki oleh korban dalam hal ini juga masih ada yang memiliki pandangan retributif justice artinya, pembalasan diutamakan kepada pelaku.

Pandangan korban terhadap anak pelaku dengan pandangan tersebut tidaklah tepat dikarenakan dalam UUSPPA bentuk keadilan retributif telah bergeser menjadi restoratif justice di mana pada pandangan ini anak lebih dituntut untuk bertanggung jawab dan juga kepentingan korban diperhatikan. Latar belakang lain bahwa korban enggan untuk melakukan diversi juga mengingat dikarenakan perbuatan yang dilakukan oleh anak pelaku. Perbuatan anak yang berhadapan dengan hukum sebagai pelaku pelanggaran lalulintas yang atas kelalaiannya menyebabkan orang lain meninggal dunia adalah salah satu contoh kasusnya. Korban tidak mau melaksanakan diversi dan ingin perkara tetap diproses secara hukum.

### **2.3. Permintaan korban agar dibayar ganti rugi**

Pelaksanaan diversi pada dasarnya ingin mencapai kesepakatan bagi anak pelaku dan korban agar dapat berdamai. Para penegak hukum selaku fasilitator

diversi menjadi penentu cara kesepakatan yang dapat diambil oleh para pihak, sebelum menentukan kesepakatan yang dapat diambil oleh para pihak, hakim terlebih dulu harus menjelaskan tugas dan fungsinya sebagai fasilitator diversi

Kendala yang ditemukan para penegak hukum ketika pelaksanaan diversi dilakukan dengan menggunakan bentuk restorative justice tetap saja dapat terjadi tidak adanya kesepakatan diversi disebabkan permintaan biaya ganti rugi yang terlalu tinggi dari pihak korban kepada pelaku yang dialaminya dinilai tidak pantas atau sewajarnya. Keinginan korban untuk memperoleh keuntungan lebih menjadi kendala dalam mencapai kesepakatan diversi, korban pada dasarnya selalu agar tuntutan ganti kerugian yang ditawarkan dalam pelaksanaan diversi dipenuhi meskipun hal yang dimintakan melebihi nilai yang sewajarnya dan juga melebihi kondisi perekonomian anak pelaku. Para penegak hukum dalam menentukan kesepakatan diversi juga tidak langsung saja menerima pernyataan korban yang meminta ganti kerugian lebih atau tidak sewajarnya.

Kejaksaan Negeri Serdang Bedagai dalam melaksanakan restorative justice melalui musyawarah diversi menemukan kendala eksternal yaitu pihak korban meminta ganti kerugian, dan yang dialami oleh Kejaksaan Negeri Serdang Bedagai ketika melaksanakan musyawarah diversi ganti kerugian yang diminta oleh korban tidak dapat disanggupi oleh anak yang berhadapan dengan hukum.<sup>144</sup>

Korban yang ingin dibayar lebih sebagai bentuk ganti rugi menjadi bukti bahwa teori keadilan perbedaan sosio-ekonomis dari John Rawls memang ada di tengah-tengah masyarakat. Keinginan ini terbentuk disebabkan adanya perbedaan

---

<sup>144</sup> Hasil Wawancara dengan Jaksa Penuntut Umum Ardiansyah, S.H. pada Kantor Kejaksaan Negeri Serdang Bedagai, pada tanggal 29 Januari 2023;

pendapatan, kesejahteraan hidup antara yang dimiliki oleh korban dengan pelaku. Meskipun demikian, prinsip restorative justice harus dapat digunakan oleh aparat penegak hukum dalam menangani permasalahan anak yang berhadapan dengan hukum.

Restorative justice diperlukan untuk mengetahui alasan pelaku melakukan perbuatannya dan membuat pelaku untuk bertanggung jawab atas perbuatannya dan untuk melaksanakannya diperlukan diversi sebagai jalan masuk prinsip keadilan. Persoalan seperti ini menjadikan kesepakatan diversi gagal dan anak dibawa menuju proses peradilan untuk diperiksa dan selanjutnya diputuskan. Akibat dari permintaan ganti rugi yang sangat tinggi maka hasil musyawarah diversi menjadi tidak tercapai kesepakatan para pihak utamanya anak sebagai pelaku dengan korban.

#### **2.4. Anak sebagai pelaku tidak berkenan bertanggungjawab**

Musyawarah diversi tidak terlepas dari peran anak yang berhadapan dengan hukum, untuk mengakui dan mau bertanggungjawab atas kerugian yang dialami korban, di dalam pertemuan musyawarah diversi maka akan ada permintaan dari korban terhadap perbuatan yang telah dilakukan oleh anak yang berhadapan dengan hukum.

Rasa tanggungjawab dari korban menjadi kunci untuk terwujudnya upaya diversi, namun banyak ditemukan anak yang berhadapan dengan hukum merasa tidak bersalah dan keberatan untuk dimintai pertanggungjawaban. Sikap anak tersebut tentu tidak terlepas dari orang tuanya yang juga tidak berinisiatif melakukan ganti kerugian terhadap korban, dikarenakan sudah pasti seorang anak

tidak memiliki finansial dalam membayar ganti kerugian terhadap korban tanpa ada dukungan dan keinginan dari orang tua untuk membantu anaknya membayar ganti kerugian terhadap korban.

Kejaksaan Negeri Serdang Bedagai dalam melaksanakan restorative justice melalui musyawarah diversifikasi menemukan kendala eksternal yaitu anak yang berhadapan dengan hukum tidak bersedia bertanggungjawab, atau memberikan ganti rugi, atau mengembalikan pada keadaan yang dialami korban seperti semula, dan yang dialami oleh Kejaksaan Negeri Serdang Bedagai ketika melaksanakan musyawarah diversifikasi yang sering tidak bersedia mengganti kerugian korban ialah pihak pelaku atau anak yang berhadapan dengan hukum,<sup>145</sup>

### **2.5. Para pihak tidak melaksanakan hasil diversifikasi**

Kendala eksternal dalam melaksanakan restorative justice melalui musyawarah diversifikasi masih menemukan kendala walaupun musyawarah diversifikasi sudah terlaksana dengan dihadiri para pihak. Kendala tersebut ialah para pihak tidak melaksanakan hasil kesepakatan musyawarah diversifikasi. Setelah dilaksanakannya musyawarah diversifikasi maka telah ditemukan kesepakatan antara para pihak, dimana kesepakatan tersebut dituang di dalam berita acara musyawarah diversifikasi yang difasilitasi oleh penegak hukum. Dalam hal musyawarah Diversifikasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 mencapai kesepakatan, Surat Kesepakatan Diversifikasi ditandatangani oleh Anak dan/atau orang tua/Wali, korban, Anak Korban dan/atau orang tua/Wali, Penyidik, Pembimbing Kemasyarakatan, dan Pekerja Sosial Profesional.

---

<sup>145</sup> Hasil Wawancara dengan Jaksa Penuntut Umum Ardiansyah, S.H. pada Kantor Kejaksaan Negeri Serdang Bedagai, pada tanggal 29 Januari 2023;

Kejaksaan Negeri Serdang Bedagai dalam melaksanakan restorative justice melalui musyawarah diversi menemukan kendala eksternal yaitu para pihak tidak melaksanakan hasil kesepakatan musyawarah diversi, dan yang dialami oleh Kejaksaan Negeri Serdang Bedagai ketika melaksanakan musyawarah diversi yang sering tidak melaksanakan hasil kesepakatan musyawarah diversi ialah pihak pelaku atau anak yang berhadapan dengan hukum,<sup>146</sup>

Akibat dari para pihak tidak melaksanakan hasil kesepakatan musyawarah diversi maka berdasarkan ketentuan dalam jangka waktu paling lama 5 (lima) hari terhitung sejak tanggal kesepakatan Diversi selesai dilaksanakan, jika kesepakatan diversi berupa pembayaran ganti kerugian, pengembalian pada keadaan semula, atau pelayanan masyarakat. Dalam hal kesepakatan Diversi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44 tidak dilaksanakan dalam waktu yang telah ditentukan, maka Pembimbing Kemasyarakatan melaporkan kepada atasan langsung Penuntut Umum untuk ditindaklanjuti dalam proses peradilan pidana dengan tembusan kepada Ketua Pengadilan Negeri setempat.

### **C. Faktor penyebab sistem hukum tidak efektif**

Secara konseptual inti dari penegakkan hukum terletak pada kegiatan meyerasikan hubungan nilai-nilai terjabarkan didalam kaidah-kaidah yang mantap dan sikap tindak sebagai rangkaian penjabaran nilai tahap akhir, untuk menciptakan, memelihara dan mempertahankan kedamaian pergaulan hidup.

---

<sup>146</sup> Hasil Wawancara dengan Jaksa Penuntut Umum Ardiansyah, S.H. pada Kantor Kejaksaan Negeri Serdang Bedagai, pada tanggal 29 Januari 2023;

Konsepsi yang mempunyai dasar filosofis tersebut memerlukan penjelasan lebih lanjut sehingga akan tampak lebih konkrit.<sup>147</sup>

Memperhatikan teori efektivitas dari suatu aturan hukum yang digagas oleh Soerjono Soekanto, ialah efektif atau tidaknya suatu hukum ditentukan oleh 5 (lima) faktor diantaranya adalah sebagai berikut.<sup>148</sup>

- 1) Faktor hukumnya sendiri (undang-undang);
- 2) Faktor penegak hukum, yakni pihak-pihak yang membentuk maupun menerapkan hukum;
- 3) Faktor sarana atau fasilitas yang mendukung penegakan hukum;
- 4) Faktor masyarakat, yakni lingkungan di mana hukum tersebut berlaku atau diterapkan;
- 5) Faktor kebudayaan, yakni sebagai hasil karya, cipta, dan rasa yang didasarkan pada karsa manusia di dalam pergaulan hidup.

Untuk mencapai suatu keadilan maka penegakkan hukum merupakan suatu proses untuk mewujudkan keinginan-keinginan hukum menjadi kenyataan. Maka terkait keinginan hukum dalam hal ini ialah pola pikir dari Badan Legislatif sebagai pembuat Undang-Undang yang meramu suatu aturan untuk diundangkan sehingga menjadi suatu peraturan hukum. Peraturan hukum tersebut akan turut menentukan bagaimana penegakan hukum tersebut akan dijalankan.<sup>149</sup>

Maka sangat relevan jika dihubungkan dengan teori efektivitas hukum yang dikemukakan Soerjono Soekanto tersebut, begitu juga dengan pandangan dari Romli Atmasasmita yang berpendapat faktor-faktor yang menghambat efektivitas suatu penegakan hukum tidak hanya terletak pada sikap mental

---

<sup>147</sup> Soerjono Soekanto “*Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakkan Hukum*” Jakarta.: Raja Grafindo. 1983. hlm: 7;

<sup>148</sup> *Ibid*;

<sup>149</sup> *Ibid*;

aparatur penegak hukum seperti hakim, jaksa, polisi dan penasihat hukum, akan tetapi juga terletak pada faktor sosialisasi hukum yang sering diabaikan.<sup>150</sup>

Suatu penegakkan hukum akan berjalan dengan adanya konsepsi operasional tentang bekerjanya hukum dalam masyarakat dengan didasarkan pada dua konsep yang berbeda yaitu konsep tentang ramalan-ramalan mengenai akibat-akibat (*prediction of consequences*) yang dikemukakan oleh Lundberg dan Lansing pada tahun 1973 dan konsep Hans Kelsen tentang aspek rangkap dari suatu peraturan hukum. Berdasarkan konsep Lundberg dan Lansing, serta konsep Hans Kelsen tersebut Robert B. Seidman dan William J. Chambliss menyusun suatu teori bekerjanya hukum di dalam masyarakat. Keberhasilan pelaksanaan suatu peraturan perundang undangan sangat tergantung banyak faktor. Secara garis besar bekerjanya hukum dalam masyarakat akan ditentukan oleh beberapa faktor utama. Faktor-faktor tersebut dapat:<sup>151</sup>

- a) Bersifat yuridis normatif (menyangkut pembuatan peraturan perundang-undangannya);
- b) Penegakannya (para pihak dan peranan pemerintah);
- c) Serta faktor yang bersifat yuridis sosiologis (menyangkut pertimbangan ekonomis serta kultur hukum pelaku bisnis).

Terwujudnya penegakkan hukum harus pula melihat faktor materi substansi suatu hukum atau peraturan perundang-undangan memegang peranan penting dalam penegakan hukum (*law enforcement*). Artinya di dalam hukum atau peraturan perundang-undangan itu sendiri harus terkandung dan bahkan merupakan *conditio sine quanon* di dalamnya keadilan (*justice*), sebab bagaimana

---

<sup>150</sup> Romli Atmasasmita, “*Reformasi Hukum, Hak Asasi Manusia & Penegakan Hukum*” Bandung: Mandar Maju, 2001 hlm:65

<sup>151</sup> Jimly Asshiddiqie, “*Teori Hans Kelsen Tentang Hukum*” Jakarta: Penerbit: Sekretariat Jenderal & Kepanitraan Mahkamah Agung Republik Indonesia, 2006, hlm:144;

pun juga hukum yang baik adalah hukum yang di dalamnya terkandung nilai-nilai keadilan, faktor-faktor tersebut sebagaimana yang disampaikan Soerjono Soekanto adalah sebagai berikut:

### **1) Faktor aturan hukum**

Berkenaan dengan penerapan *restorative justice* terhadap anak berhadapan dengan hukum dalam tindak pidana pencurian, maka harus memperhatikan peraturan hukum yang terkait dengan anak yang berhadapan dengan hukum, secara umum peraturan yang baik merupakan peraturan hukum yang berlaku secara yuridis, sosiologis dan filosofis. Peraturan hukum secara yuridis menurut Hans Kelsen adalah apabila peraturan hukum tersebut penentuannya dibuat berdasarkan kaidah-kaidah yang lebih tinggi tingkatannya. Ini berhubungan dengan teori stufenbau dari Hans Kelsen. Dalam hal ini perlu diperhatikan UUSPPA dan PP Tentang Pedoman Diversi yang berlaku saat di Indonesia.

Zevenbergen menjelaskan yakni suatu peraturan hukum akan mempunyai kekuatan berlaku secara yuridis apabila peraturan hukum tersebut terbentuk menurut cara yang telah ditetapkan.<sup>152</sup> Berkenaan dengan penerapan *restorative justice* terhadap anak berhadapan dengan hukum dalam tindak pidana pencurian, maka aturan hukumnya ada di dalam UUSPPA dan PP Tentang Pedoman Diversi, akan tetapi masyarakat Indonesia masih belum memahami tujuan dari adanya UUSPPA bahwa anak yang berhadapan dengan hukum sebisa mungkin tidak diberikan sanksi pidana. Maka idealnya suatu peraturan hukum dapat berlaku secara sosiologis bilamana peraturan tersebut diakui atau diterima oleh

---

<sup>152</sup> Sudikno Martokusumo, *“Penemuan Hukum Suatu Pengantar”* Yogyakarta: Liberty, 1996, hlm: 8;

masyarakat kepada siapa peraturan hukum tersebut ditujukan diberlakukan, demikian menurut *anerkennungs theorie* atau *The recognition theory*. Teori tersebut bertolak belakang dengan *machttheorie* atau *power theory* yang menyatakan bahwa peraturan hukum mempunyai keberlakuan sosiologis apabila berlakunya dipaksakan oleh penguasa, diterima ataupun tidak oleh warga masyarakat.

Terbitnya UUSPPA tentu memiliki alasan oleh pemerintah berdasarkan perkembangan hukum, dan kebutuhan masyarakat, dan adanya UUSPPA merupakan suatu hal yang menuju lebih baik untuk perlindungan terhadap anak yang berhadapan dengan hukum, belajar dari kasus Raju bocah berusia delapan tahun di Pengadilan Negeri Stabat, Langkat, Sumatra Utara, banyak menuai kritik. dalam persidangan ketika itu, siswa kelas tiga Sekolah Dasar tersebut sempat menangis ketakutan.

Maka dengan diterbitkannya UUSPPA merupakan suatu hukum yang diberlakukan secara filosofis, peraturan hukum tersebut sesuai dengan cita-cita hukum (*rechts idee*) sebagai nilai positif yang tertinggi. Di Indonesia cita-cita hukum positif yang tertinggi adalah masyarakat yang adil dan makmur berdasarkan Pancasila dan UUD 1945. Kemudian dikaitkan dengan UUSPPA dan PP Tentang Pedoman Diversi, belum memberikan perlindungan hukum secara konkrit terhadap korban (victim), perlindungan yang ada hanya bersifat abstrak.

## **2. Faktor penegak hukum**

Penegak hukum yang terkait langsung dalam proses penegakan hukum yang dilakukan oleh kepolisian, kejaksaan, pengadilan, serta praktisi hukum

lainnya yang mempunyai peranan yang sangat penting dalam keberhasilan penegakan hukum ditengah masyarakat. Penegakan hukum dapat dilakukan apabila para penegak hukum tersebut adalah seorang yang profesionalisme, bermental tangguh dan mempunyai integritas moral, etika yang tinggi.

Para penegak hukum merupakan subsistem peradilan pidana yang mempengaruhi pelaksanaan hukum tersebut. Terlaksananya penegak hukum itu atau tidak menjadi kunci dalam mencapai tujuan hukum tersebut. Dalam praktiknya, di Indonesia para penegak hukum bertugas atas dasar norma tertulis atau peraturan perundang-undangan yang mengaturnya. Kinerja para penegak hukum sangat bergantung pada tugas yang diberikan atau di batasi oleh Undang-undang saja.

Dilihat dari faktor penegak hukumnya, bahwa penegak hukum memainkan peran penting dalam berfungsinya hukum. Kalau peraturan sudah baik, akan tetapi kualitas penegak hukumnya kurang baik, maka akan ada masalah. Demikian pula, apabila peraturannya buruk, sedangkan kualitas penegak hukumnya baik, maka mungkin pula timbul masalah-masalah.<sup>153</sup>

Kepolisian, Jaksa, dan Hakim sebagai Institusi Negara dalam penegakan hukum, maka sebagai aparatur penegak hukum, tidak terlepas dalam perkara pidana yang terjadi di lingkungan masyarakat. Perkara pidana yang dimaksud yaitu kejahatan dan pelanggaran yang tercantum dalam tindak pidana kecelakaan lalulintas yang menyebabkan orang meninggal dunia.

---

<sup>153</sup> Soerjono Soekanto dkk, "*Sosiologi Hukum Dalam Masyarakat*" Jakarta: Rajawali 1987, hlm: 17.

Sesuai dengan tujuan pembangunan keamanan dalam negeri sebagai salah satu syarat utama untuk mendukung terwujudnya masyarakat madani yang adil, makmur, dan beradab, berdasarkan Pancasila dan UUD 1945, maka tujuan dibentuknya Kepolisian Negara Republik Indonesia adalah untuk mewujudkan keamanan dan ketertiban masyarakat, tertib dan tegaknya hukum, terselenggaranya perlindungan, pengayoman, dan pelayanan masyarakat, serta tertibnya ketentraman masyarakat dengan menjunjung tinggi hak azasi manusia.<sup>154</sup>

Faktor yang berkaitan dengan sumber daya aparat penegak hukumnya, merupakan faktor kunci, karena di pundak merekalah terutama beban penegakan hukum diletakkan dalam praktek. Oleh karena itu keberhasilan dan kegagalan proses penegakan hukum sangat dipengaruhi oleh kualitas penegak hukum, apakah penegak hukum itu profesional atau tidak.

Arti penting penegak hukum profesional semakin terasa jika dikaitkan dengan realitas sosial yang penuh dengan ketimpangan dalam struktur sosial, ekonomi, politik, pendidikan, maupun kekuasaan walaupun profesionalisme yang dimaksud mempunyai arti penting dalam proses penegakan hukum, namun sayang semangat profesionalisme ini semakin mengalami kemerosotan di kalangan aparat penegakan hukum.

Kurangnya profesionalisme terlihat dari lemahnya wawasan permikiran dan minimnya keterampilan untuk bekerja, rendahnya motivasi kerja dan rusaknya moralitas personal aparat penegak hukum. Kurangnya profesionalisme

---

<sup>154</sup> Romli Atmasasmita, "*Sistem Peradilan Pidana Kontemporer*" Jakarta: Kencana Prenadamedia Grup, 2013, hlm: 26;

aparatus ini disebabkan tingkat pendidikan yang rendah, dan sangat sedikitnya program sumber daya di kalangan organisasi penegakan hukum.

Sehingga jangan sampai menjadi buah bibir ditengah-tengah masyarakat Indonesia apakah para penegak hukum sudah betul-betul melaksanakan tugas dan kewajibannya dengan baik. Dalam berfungsinya hukum, mentalitas atau kepribadian petugas penegak hukum memainkan peranan penting, kalau peraturan sudah baik, tetapi kualitas petugas kurang baik, ada masalah. Oleh karena itu, salah satu kunci keberhasilan dalam penegakan hukum adalah mentalitas atau kepribadian penegak hukum dengan mengutip pendapat J.E. Sahetapy yang mengatakan "Dalam rangka penegakan hukum dan implementasi penegakan hukum bahwa penegakan keadilan tanpa kebenaran adalah suatu kebijakan. Penegakan kebenaran tanpa kejujuran adalah suatu kemunafikan.

Dalam kerangka penegakan hukum oleh setiap lembaga penegakan hukum (inklusif manusianya) keadilan dan kebenaran harus dinyatakan, harus teras dan terlihat, harus diaktualisasikan". Di dalam konteks di atas yang menyangkut kepribadian dan mentalitas penegak hukum, bahwa selama ini ada kecenderungan yang kuat di kalangan masyarakat untuk mengartikan hukum sebagai petugas atau penegak hukum, artinya hukum diidentikkan dengan tingkah laku nyata petugas atau penegak hukum. Sayangnya dalam melaksanakan wewenangnya sering timbul persoalan karena sikap atau perlakuan yang dipandang melampaui wewenang atau perbuatan lainnya yang dianggap melunturkan citra dan wibawa penegak hukum, hal ini disebabkan oleh kualitas yang rendah dari aparat penegak hukum tersebut.

### **3. Faktor sarana**

Tanpa sarana dan prasarana yang memadai tidak mungkin penegakan hukum akan berjalan sebagaimana mestinya, sarana tempat dimana akan dilakukan proses penegakan hukum misalnya, kantor kepolisian, kejaksaan maupun pengadilan dan juga prasarana didalamnya tidak memadai mengakibatkan kurang nyamannya proses penegakan hukum karena faktor keamanan dan lain sebagainya.

Faktor sarana dan prasarana berdampak pada kinerja aparat penegak hukum, apakah sudah dilengkapi dengan sarana dan prasarana fisik yang memadai, khususnya alat-alat teknologi modern dalam rangka sosialisasi hukum dan mengimbangi kecenderungan-kecenderungan penyimpangan sosial masyarakat, termasuk ketersediaan sarana dan prasarana tempat menjalani pidana dan seterusnya.

Gangguan dalam kelancaran proses penyelesaian penegakan hukum oleh lembaga-lembaga hukum, disebabkan oleh tiadanya keseimbangan antara fasilitas pengadministrasian dengan jumlah orang yang harus dilayani, dapat diperkirakan akan menimbulkan peluang bagi terjadinya cacat dalam administrasi tersebut. Dalam pengertian ini termasuk baik kemunduran mutu pelaksanaan maupun praktik-praktik yang sudah mengarah kepada perbuatan terlarang.

Demikian juga tak kalah pentingnya skill aparat dari segi hukum dan terampil dalam menjalankan tugasnya, peralatan dan keuangan yang cukup. Proses pemeriksaan perkara di pengadilan berjalan sangat lamban, demikian juga pemeriksaan perkara pada tingkat Kasasi di Mahkamah Agung yang sampai saat

ini ribuan perkara masih menumpuk. Hal ini disebabkan karena jumlah Hakim yang tidak sebanding dengan jumlah perkara yang harus diperiksa dan diputus serta masih kurangnya sarana atau fasilitas lain untuk menunjang pelaksanaan peradilan yang baik.

Walaupun disadari pula bahwa tugas yang harus diemban oleh Para Penegak hukum begitu luas dan banyak. Masalah perangkat keras dalam hal ini adalah sarana fisik yang berfungsi sebagai factor pendukung. Sebab apabila sarana fisik seperti kertas tidak ada dan karbon kurang cukup dan mesintik yang kurang baik, bagaimana petugas dapat membuat berita acara mengenai suatu kejahatan. Menurut Soerjono Soekanto dan Mustafa Abdullah pernah mengemukakan bahwa bagaimana para penegak hukum dapat bekerja dengan baik, apabila tidak dilengkapi dengan kendaraan dan alat-alat komunikasi yang proporsional. Oleh karena itu, sarana atau fasilitas mempunyai peranan yang sangat penting di dalam penegakan hukum. Tanpa adanya sarana atau fasilitas tersebut, tidak akan mungkin penegak hukum menyerasikan peranan yang seharusnya dengan peranan yang aktual.<sup>155</sup>

#### **4. Faktor kesadaran masyarakat**

Dalam penegakan hukum maka masyarakat juga dapat mempengaruhi penegakan hukum itu sendiri, hal tersebut dikarenakan penegakan hukum lahir dari masyarakat dan bertujuan untuk mencapai kedamaian di masyarakat. Dalam hal tersebut yang penting adalah kesadaran hukum masyarakat, semakin tinggi kesadaran hukum masyarakat, semakin baik pula penegakan hukum. Sebaliknya

---

<sup>155</sup> Soerjono Soekanto, *Op Cit*;

semakin rendah tingkat kesadaran hukum masyarakat, maka semakin sulit melaksanakan penegakan hukum yang baik. Yang dimaksud dengan kesadaran hukum itu, antara lain, adalah pengetahuan tentang hukum, penghayatan fungsi hukum, ketaatan terhadap hukum.<sup>156</sup>

Terkait dengan penerapan restorative justice terhadap anak berhadapan dengan hukum dalam tindak pidana pencurian, masih banyak masyarakat belum memahami bahwa anak yang berhadapan dengan hukum tidak selamanya harus diberikan sanksi pidana, bahkan tidak banyak masyarakat belum menerima adanya UUSPPA.

Sepatutnya masyarakat harus mulai cerdas hukum dan masyarakat harus pula memahami hukum secara komprehensif yang terkait dengan hak dan kewajibannya, mengetahui kebolehan-kebolehan dan larangan-larangan serta memahami keuntungan dan risiko apa saja yang akan dialami terkait perbuatan hukum yang dilakukannya, teliti dan cermat dalam mengambil langkah-langkah dan tindakan- tindakan hukum serta mampu menjauhi segala perbuatan yang dapat menimbulkan pelanggaran hukum, mampu menghindari perbuatan yang menjurus kepada pelanggaran hukum.

Kesadaran hukum dapat berarti adanya keinsyafan, keadaan seseorang yang mengerti betul apa itu hukum, fungsi dan peranan hukum bagi dirinya dan masyarakat seketilingnya. Kesadaran hukum merupakan konsepsi abstrak di dalam diri manusia, tentang keserasian antara ketertiban dan ketentraman yang dikehendaki atau sepantasnya. Kesadaran hukum sering dikaitkan dengan

---

<sup>156</sup> D. Schaffmeister dan N. Keijzer, E. PH. Sutorius, Terjemahan J.E. Sahetapy, "*Hukum Pidana*", Yogyakarta: Penerbit Liberty, 1995, Hlm: 27

pentaatan hukum, pembentukan hukum, dan efektivitas hukum. Kesadaran hukum merupakan kesadaran nilai-nilai yang terdapat dalam manusia tentang hukum yang ada. Kesadaran hukum berkaitan dengan kepatuhan hukum, hal yang membedakannya yaitu dalam kepatuhan hukum ada rasa takut akan sanksi. Kesadaran hukum adalah kesadaran diri sendiri tanpa tekanan, paksaan, atau perintah dari luar untuk tunduk pada hukum yang berlaku.

Dengan berjalannya kesadaran hukum di masyarakat maka hukum tidak perlu menjatuhkan sanksi. Sanksi hanya dijatuhkan pada warga yang benar-benar terbukti melanggar hukum. Hukum berisi perintah dan larangan. Hukum memberitahukan kepada kita mana perbuatan yang bertentangan dengan hukum yang bila dilakukan akan mendapat ancaman berupa sanksi hukum. Terhadap perbuatan yang bertentangan dengan hukum tentu saja dianggap melanggar hukum sehingga mendapat ancaman hukuman.

Pengertian kesadaran hukum menurut Soekanto adalah kesadaran hukum sebenarnya merupakan kesadaran atau nilai-nilai yang terdapat di dalam diri manusia tentang hukum yang ada atau tentang hukum yang diharapkan ada. Sebenarnya yang ditekankan adalah nilai-nilai tentang fungsi hukum dan bukan suatu penilaian hukum terhadap kejadian-kejadian yang konkrit dalam masyarakat yang bersangkutan.<sup>157</sup>

Kesadaran hukum dalam konteks ini berarti kesadaran untuk bertindak sesuai dengan ketentuan hukum. Kesadaran hukum masyarakat merupakan semacam jembatan yang menghubungkan antara peraturan-peraturan hukum

---

<sup>157</sup> Soekanto, *Op Cit*, hlm: 34

dengan tingkah laku hukum anggota masyarakat. Lawrence Friedman lebih condong menyebutnya sebagai bagian dari "kultur hukum", yaitu nilai-nilai, sikap-sikap yang mempengaruhi bekerjanya hukum.<sup>158</sup>

Mempertanyakan kesadaran hukum masyarakat pada prinsipnya mempertanyakan juga aspek penegakan hukum. Telaah yang pernah dilakukan oleh Soerjono Soekanto tentang kesadaran dan kepatuhan hukum di tahun 1982, membuka pintu kajian semakin jelas akan pentingnya keterlibatan masyarakat dalam mematuhi secara sadar konsepsi hukum yang telah disahkan dan dilaksanakan secara konsekuen dalam komunitas/hubungan masyarakat, berbangsa, bernegara, bahkan berpolitik.<sup>159</sup>

Menurut Soerjono Soekanto, ada empat indikator yang membentuk kesadaran hukum yang secara berurutan atau tahap demi tahap yaitu:<sup>160</sup>

- 1) Pengetahuan hukum; merupakan pengetahuan seseorang berkenaan dengan perilaku tertentu yang diatur oleh hukum tertulis, yakni tentang apa yang dilarang dan apa yang diperbolehkan;
- 2) Pemahaman hukum; sejumlah informasi yang dimiliki oleh seseorang mengenai isi dari aturan (tertulis), yakni mengenai isi, tujuan, dan manfaat dari peraturan tersebut;
- 3) Sikap hukum (*legal attitude*); merupakan suatu kecenderungan untuk menerima atau menolak hukum karena adanya penghargaan atau keinsyafan bahwa hukum tersebut bermanfaat bagi kehidupan manusia. Dalam hal ini sudah ada elemen apresiasi terhadap aturan hukum;
- 4) Pola perilaku hukum; tentang berlaku atau tidaknya suatu aturan hukum dalam masyarakat. Jika berlaku suatu aturan hukum, sejauh mana berlakunya itu dan sejauh mana masyarakat mematuhi.

Soerjono Soekanto juga mengemukakan bahwa efektivitas hukum dalam masyarakat ditentukan oleh berbagai faktor yaitu faktor hukumnya sendiri, Faktor

---

<sup>158</sup> Warrasih E. "Pranata Hukum sebagai Telaah Sosiologis" Semarang: Suryadaru Utama, 2005, hlm: 54

<sup>159</sup> Saifullah. "Refleksi Sosiologi Hukum" Bandung : Refika Aditama, 2007, hlm: 17

<sup>160</sup> Soerjono Soekanto *Op Cit*;

penegak hukum, faktor fasilitas, faktor kesadaran hukum masyarakat, dan faktor budaya hukum.

### **5. Faktor budaya**

Dalam upaya untuk penegakkan hukum maka akan berkaitan dengan faktor budaya pada dasarnya mencakup nilai-nilai yang mendasari hukum yang berlaku, nilai-nilai mana merupakan konsepsi abstrak mengenai apa yang dianggap baik dan apa yang dianggap buruk. Hukum adat tersebut merupakan kebiasaan yang berlaku di kalangan rakyat banyak. Akan tetapi di samping itu berlaku pula hukum tertulis (perundang-undangan) yang dibentuk oleh pemerintah. Hukum itu harus dapat mencerminkan nilai-nilai yang menjadi dasar dari hukum adat agar hukum itu dapat berjalan secara efektif.

Budaya pada masyarakat merupakan suatu kebiasaan yang dapat mempengaruhi para penegak hukum dalam penegakan hukum itu sendiri, misalnya adat istiadat yang berbeda beda dari setiap daerah, dalam menyelesaikan permasalahan yang terjadi di wilayahnya, yang terkadang budaya yang ada tidak sejalan dengan peraturan yang telah ada sehingga terkadang budaya menjadi penghambat bagi penegak hukum untuk melakukan proses penegakkan hukum.

Penguatan budaya hukum nasional ini tentunya tidak terlepas dari norma-norma atau nilai-nilai dasar yang disepakati bersama sebagai bangsa dan negara yakni Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Setiap warga negara di dalam sistem hukum tersebut dapat mengambil alih dalam subsistem budaya hukum.

Namun apabila kita melihat kenyataan yang terjadi di masyarakat budaya hukum yang diidamkan ternyata masih jauh dari apa yang diharapkan melihat kurangnya kesadaran masyarakat terkait dengan hukum itu sendiri, ini bisa kita lihat dimana masyarakat masih cenderung untuk melakukan pelanggaran hukum dengan sengaja, selain itu masyarakat masih tidak suka menyelesaikan perkara atau membawa kasus yang dihadapinya ke pengadilan karena hal itu hanya akan menambah kerugian melalui pungutan-pungutan yang tidak jelas, bahkan pemerasan-pemerasan. Masyarakat tidak suka berperkara di pengadilan bukan karena adanya kesadaran budaya bahwa diselesaikan secara kekeluargaan diluar pengadilan jauh lebih baik, melainkan karena masyarakat tidak percaya pada proses penegakan hukum dan para penegak hukumnya.

Melihat kenyataan yang terjadi di masyarakat tersebut tentu hal ini sangat bertentangan dengan tujuan hukum itu sendiri, dimana tujuan hukum pada hakikatnya adalah untuk keadilan, kemanfaatan dan kepastian hukum. Bahkan para ahli hukum dan filosof seperti Aristoteles mengatakan bahwa yang menjadi tujuan dari hukum adalah dalam rangka memenuhi rasa keadilan masyarakat (manusia) dan Van Apeldoorn menyatakan bahwa yang menjadi tujuan hukum adalah menagatur pergaulan manusia supaya damai.<sup>161</sup>

Melihat tujuan hukum tersebut bahwa pada hakikatnya tujuan hukum adalah sesuatu hal yang sangat mulia, apabila hal tersebut dapat diimplementasikan dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara

---

<sup>161</sup> Waluyadi, *“Pengantar Ilmu Hukum Dalam Perspektif Hukum Positif”*. Jakarta:

tentu suatu hal yang sangat baik karena hal tersebut sejalan dengan tujuan dan cita-cita bangsa Indonesia dalam konstitusi.

Agar masyarakat dapat mentaati hukum secara spontan, hukum harus mempunyai dasar-dasar berlaku yang baik, yaitu mempunyai dasar yuridis, sosiologis dan filosofis. Menurut Bagir Manan, dasar yuridis sangat penting dalam pembuatan peraturan perundang-undangan karena akan menunjukkan: Pertama, keharusan adanya kewenangan dari pembuat peraturan perundang-undangan. Setiap peraturan perundang-undangan harus dibuat oleh badan atau pejabat yang berwenang. Kalau tidak, peraturan perundang-undangan itu batal demi hukum (*van rechtswege neitig*). Dianggap tidak pernah ada dan segala akibatnya batal secara hukum. Kedua, keharusan adanya kesesuaian bentuk atau jenis peraturan perundang-undangan dengan materi yang diatur, terutama kalau diperintahkan oleh peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi atau sederajat. Ketidaksiesuaian bentuk ini akan dapat menjadi alasan untuk membatalkannya. Ketiga, keharusan mengikuti tata cara tertentu. Apabila tata cara tersebut tidak diikuti, peraturan perundang-undangan mungkin batal demi hukum belum mempunyai kekuatan hukum mengikat.<sup>162</sup>

Ditarik dari pengertian yang demikian, maka budaya hukum merupakan salah satu bagian dari kebudayaan manusia yang demikian luas. Budaya hukum adalah tanggapan umum yang sama dari masyarakat tertentu terhadap gejala-gejala hukum. Tanggapan itu merupakan kesatuan pandangan terhadap nilai-nilai dan perilaku hukum. Jadi suatu budaya hukum menunjukkan tentang pola perilaku

---

<sup>162</sup> Rumestien I, RS. *"Sinkronisasi Materi Muatan Produk Hukum Daerah"* Palembang: Aulia Cendekia Press, 2009, hlm: 32;

individu sebagai anggota masyarakat yang menggambarkan tanggapan (orientasi) yang sama terhadap kehidupan hukum yang dihayati masyarakat bersangkutan.<sup>163</sup> Oleh karena itu masyarakat harus diberikan pemahaman hukum, sehingga terwujud budaya hukum atau kesadaran hukum. Berangkat dari hal tersebut maka penulis ingin menggali dan menganalisis lebih dalam tentang budaya hukum itu sendiri utamanya dalam kehidupan bermasyarakat.

Masalah pembudayaan hukum dalam masyarakat bukan saja menjadi persoalan bagi kalangan yang membedakan atau mempertentangkan hukum dan masyarakat, akan tetapi juga kalangan yang membedakan kaidah dengan fakta. Problematikanya sebenarnya berkisar pada bagaimana membudayakan suatu sistem hukum yang diimport dari masyarakat lain atau bagaimana cara melembagakan sistem hukum yang diintroduksi oleh golongan yang berkuasa, problem tersebut harus diatasi apabila yang menjadi tujuan adalah mengefektifkan hukum.

Untuk mewujudkan hal tersebut, maka diperlukan dua pandangan atau pemikiran yang berperan dalam sistem hukum yang akan dibangun secara terpadu, yakni aliran yang meninjau hukum secara yuridis dogmatis, yang cenderung mempertahankan nilai-nilai moral dan kultural Indonesia dalam pembinaan hukum itu dan aliran yang meninjau hukum dari segi dimensi sosial yang cenderung mengutamakan pembinaan sistem hukum yang mampu menjawab tuntutan pembangunan dan modernisasi.<sup>164</sup>

---

<sup>163</sup> Hadikusuma, "*Antropologi hukum Indonesia*" Alumni, Bandung: 1986, hlm:34

<sup>164</sup> Lubis, M. S.. *Sistem Nasional*. Bandung: Mandar Maju, 2002, hlm:44;

Apa yang dimaksud budaya hukum adalah keseluruhan faktor yang menentukan bagaimana sistem hukum memperoleh tempatnya yang logis dalam kerangka budaya milik masyarakat umum. Budaya hukum bukanlah apa yang secara kasar disebut opini publik para antropolog, budaya itu tidak sekadar berarti himpunan fragmen-fragmen tingkah laku (pemikiran) yang saling terlepas, istilah budaya diartikan sebagai keseluruhan nilai sosial yang berhubungan dengan hukum.<sup>165</sup>

Budaya hukum jika diartikan secara gramatikal maka akan menghasilkan banyak pandangan, walaupun sebenarnya pandangan tersebut bebas. Namun kiranya dalam pendidikan hukum ke depan, budaya hukum haruslah memiliki batasan-batasan dalam pengertiannya agar tidak menimbulkan interpretasi di dalam masyarakat. Sebagaimana diungkapkan Asshiddiqie bahwa pembudayaan, pemasyarakatan dan pendidikan hukum (law socialization and law education) dalam arti luas sering tidak dianggap penting, padahal tanpa didukung oleh kesadaran, pengetahuan dan pemahaman oleh para subjek hukum dalam masyarakat, akan sangat sulit suatu norma hukum dapat diterapkan tegak dan ditaati. Karena itu, agenda pembudayaan, pemasyarakatan dan pendidikan hukum ini perlu dikembangkan tersendiri dalam rangka mewujudkan ide negara hukum di masa depan.<sup>166</sup>

Hukum yang dibuat pada akhirnya sangat ditentukan oleh budaya hukum yang berupa nilai, pandangan serta sikap dari masyarakat yang bersangkutan. Jika

---

<sup>165</sup> Soekanto, S. "*Hukum dan masyarakat*". Surabaya: Universitas Airlangga, 1977, hlm: 12;

<sup>166</sup> Asshiddiqie, J. "*Pengantar Ilmu Hukum Tata Negara*" Jakarta: Rajawali Press, 2013, hlm: 33;

budaya hukum diabaikan, maka dapat dipastikan akan terjadi kegagalan dari sistem hukum modern yang ditandai dengan munculnya berbagai gejala seperti kekeliruan informasi mengenai isi peraturan hukum yang ingin disampaikan kepada masyarakat, muncul perbedaan antara apa yang dikehendaki oleh undang-undang dengan praktik yang dijalankan oleh masyarakat.

Kelima faktor di atas saling berkaitan dengan eratnya, karena menjadi hal pokok dalam penegakan hukum, serta sebagai tolok ukur dari efektifitas penegakan hukum. Dari lima faktor penegakan hukum tersebut faktor penegakan hukumnya sendiri merupakan titik sentralnya. Hal ini disebabkan oleh undang-undangnya yang disusun oleh penegak hukum, penerapannya pun dilaksanakan oleh penegak hukum dan penegakan hukumnya sendiri juga merupakan panutan oleh masyarakat luas.

Kelima faktor tersebut, tidaklah disebutkan faktor mana yang sangat dominan berpengaruh atau mutlaklah semua faktor tersebut harus mendukung untuk membentuk efektifitas hukum. Namun sistematis dari kelima faktor ini jika bisa optimal, setidaknya hukum dinilai dapat efektif. Sistematis tersebut artinya untuk membangun efektifitas hukum harus diawali untuk mempertanyakan bagaimana hukumnya, kemudian disusul bagaimana penegak hukumnya, lalu bagaimana sarana dan fasilitas yang menunjang, kemudian bagaimana masyarakat merespon serta kebudayaan yang terbangun.

Manfaat yang diharapkan adalah masyarakat sadar hukum dan taat akan hukum merupakan cita-cita dari adanya norma-norma yang menginginkan masyarakat yang berkeadilan sehingga sendi-sendi dari budaya masyarakat akan

berkembang menuju terciptanya suatu sistem masyarakat yang menghargai satu sama lainnya, membuat masyarakat sadar hukum dan taat hukum bukanlah sesuatu yang mudah dengan membalik telapak tangan, banyak yang harus diupayakan oleh pendiri atau pemikir negeri ini untuk memikirkan hal tersebut.

Hukum bukanlah satu-satunya yang berfungsi untuk menjadikan masyarakat sadar hukum dan taat hukum, Indonesia yang notabene adalah negara yang sangat heterogen tampaknya dalam membentuk formulasi hukum positif agak berbeda dengan negara-negara yang kulturnya homogen, sangatlah penting kiranya sebelum membentuk suatu hukum yang akan mengatur perjalanan masyarakat, haruslah digali tentang filsafat hukum secara lebih komprehensif yang akan mewujudkan keadilan yang nyata bagi seluruh golongan, suku, ras, agama yang ada di Indonesia.

## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

Adapun kesimpulan-kesimpulan yang diperoleh dari hasil penelitian permasalahan dalam tulisan ini adalah sebagai berikut:

1. Kebijakan hukum pidana terhadap anak berhadapan dengan hukum dalam tindak pidana pencurian, ialah anak yang berusia kurang dari 12 (dua belas) tahun diduga melakukan tindak pidana maka hanya diberi penanganan berupa penyerahan kembali kepada orang tua/wali atau diikutsertakan dalam program pendidikan, pembinaan dan pembimbingan di instansi yang menangani bidang kesejahteraan sosial sebagaimana di dalam UU Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak;
2. Pengaturan restorative justice terhadap anak berhadapan dengan hukum, dalam tindak pidana pencurian sebagaimana Pasal 1 ayat 6 UU Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak menjelaskan *Restorative justice* atau disebut juga dengan Keadilan Restoratif adalah penyelesaian perkara tindak pidana dengan melibatkan pelaku, korban, keluarga pelaku/korban, dan pihak lain yang terkait untuk bersama-sama mencari penyelesaian yang adil dengan menekankan pemulihan kembali pada keadaan semula, dan bukan pembalasan;
3. Upaya Kejaksaan Negeri Serdang Bedagai dalam menerapkan restorative justice terhadap anak berhadapan dengan hukum, dalam tindak pidana pencurian berdasarkan Pasal 7 Ayat (2) UUSPPA merumuskan Diversi

wajib diupayakan pada tingkat penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan perkara anak di Pengadilan Negeri, upaya tersebut meliputi melaksanakan musyawarah diversi dengan menghadiri korban dan anak yang berhadapan dengan hukum serta tokoh masyarakat.

## **B. Saran**

Beberapa saran yang dapat penulis sampaikan terkait hasil penelitian permasalahan dalam tulisan ini adalah sebagai berikut:

1. Seharusnya dalam kebijakan hukum pidana terhadap anak berhadapan dengan hukum pemerintah harus mampu membuat peraturan yang membuat anak tidak akan mengulangi lagi perbuatannya seperti hukuman sosial yang ramah anak;
2. Seharusnya kesempatan dalam melaksanakan waktu musyawarah diversi tidak dibatasi dengan waktu 30 hari, dikarenakan waktu tersebut sangat singkat dan akibatnya para penegak hukum kesulitan dan musyawarah diversi tidak berjalan dengan maksimal;
3. Seharusnya pada setiap kantor instansi penegak hukum yang akan melaksanakan musyawarah diversi harus memiliki ruangan ramah anak, dan tidak lagi dilaksanakan diruangan yang memberikan kesan formal yang dapat mengganggu psikologis anak.

## DAFTAR PUSTAKA

### Buku

- Arif Barda Nawawi *“Masalah Penegakan Hukum dan Kebijakan Penanggulangan Kejahatan”* Bandung: Citra Aditya Bakti, 2001;
- *“Penegakan Hukum dan Kebijakan Penanggulangan Kejahatan”* Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 2001;
- , *“Beberapa Aspek Kebijaksanaan Penegakan Dan Pengembangan Hukum Pidana”* Bandung: PT Citra Aditya Bakti, 1998;
- , *“Mediasi Penal Penyelesaian Perkara di Luar Pengadilan”* Semarang: Pustaka Magister, 2008;
- Atmasasmita Romli, *“Reformasi Hukum, Hak Asasi Manusia & Penegakan Hukum”* Bandung: Mandar Maju, 2001;
- *“Sistem Peradilan Pidana Kontemporer”* Jakarta: Kencana Prenadamedia Grup, 2013,
- Asshiddiqie Jimly, *“Teori Hans Kelsen Tentang Hukum”* Jakarta: Penerbit: Sekretariat Jenderal & Kepanitraan Mahkamah Agung Republik Indonesia, 2006;
- *“Pengantar Ilmu Hukum Tata Negara”* Jakarta: Rajawali Press, 2013;
- Azisa Nur *“Nilai Keadilan Terhadap Jaminan Kompensasi Bagi Korban Kejahatan (Sebuah Kajian Filosofis-Normatif)”* Makassar, Pustaka Pena Press, 2016,
- Bemmelen .M. Van, *“Hukum Pidana 1: Hukum Pidana Material Bagian Umum”* Bandung: Binacipta, 1987;
- Cragg Wesley, *“The Practice of Punishment, Toward a Theory of Restorative Justice”* London and New York: Roulledge, 1993,
- Chazawi Adami, *“Pelajaran Hukum Pidana Bagian 1”*, Jakarta: Rajawali Pers, 2019;
- Dewi D.S. dkk *“Mediasi Penal: Penerapan Restorative Justice di Pengadilan Anak Indonesia”* Depok: Indie-Publishing, 2011;

- Djamil M. Nasir "*Anak Bukan untuk Dihukum*" Jakarta: Sinar Grafika, 2013
- Ediwarman, "*Monograf Metode Penelitian Hukum (Panduan Penulisan Tesis dan Disertasi)*" Medan, 2012;
- Effendi Erdianto "*Hukum Pidana Indonesia Suatu pengantar*" Bandung: Refika Aditama, 2011;
- E. Warrasih "*Pranata Hukum sebagai Telaah Sosiologis*" Semarang: Suryadaru Utama, 2005,
- Friedman Lawrence M., "*The Legal System, A social Science Perspective*" New York: Russel Sage Foundation, 1975;
- Gultom Maidin, "*Perlindungan Hukum Terhadap Anak*" Bandung: Refika Aditama,, 2006;
- Hadikusuma, "*Antropologi hukum Indonesia*" Alumni, Bandung: 1986,
- Hamzah Andi, "*Asas-Asas Hukum Pidana di Indonesia dan Perkembangannya*", Jakarta: PT Sofmedia, 2018
- Hasibuan Ridwan, "*Kriminologi Dalam Arti Sempit dan Ilmu-Ilmu Forensik*" Medan: USU Press, 1994;
- Harkrisnowo Harkristuti, "*Tantangan dan Agenda Hak-Hak Anak*" Jakarta: Newsletter Komisi Hukum Nasional, 2002;
- Hakim Lukman, "*Asas-Asas Hukum Pidana Buku Ajar Bagi Mahasiswa*" Jakarta: CV Budi Utama 2020;
- Hajati Sri dkk, "*Pengantar Hukum Indonesia*" Surabaya: , Airlangga University Press, 2018;
- Hiariej Eddy OS dkk, "*Persepsi dan Penerapan Asas Lex Specialis Derogat Legi Generali di Kalangan Penegak Hukum*" Yogyakarta; Fakultas Hukum Universitas Gajah Mada, 2009;
- Hidayat Bunadi, "*Pemidanaan Anak di Bawah Umur*" Bandung: Alumni, 2010;
- Ibrahim Jhonny, "*Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif*" Bayu Media Publishing, Malang, 2008;
- Ilyas Amir, "*Asas-Asas Hukum Pidana*", Yogyakarta: Rangkang Education, 2012;
- Kartonegoro, "*Diktat Kuliah Hukum Pidana*" Jakarta: Balai Lektur Mahasiswa;

- Lubis, M. S.. *“Sistem Nasional”* Bandung: Mandar Maju, 2002
- Marlina, *“Hukum Penitensier”* Bandung: Refika Aditama, 2011;
- , *“Peradilan Pidana Anak Di Indonesia: Pengembangan Konsep Diversi dan Restorative Justice”* Bandung, Refika Aditama, 2009;
- , *“Pengantar Konsep Diversi dan Restorative Justice dalam Hukum Pidana”* Medan: USU Press, 2010
- Mertokusumo Sudikno *“Mengenal Hukum (Suatu Pengantar),* Yogyakarta: Liberty, 1999;
- , *“Penemuan Hukum Suatu Pengantar”* Yogyakarta: Liberty, 1996,
- Mulyadi Lilik *“Pengadilan Anak Indonesia (Teori, Praktik dan Permasalahannya)”* Bandung: Mandar Maju, 2005;
- Mulyadi Mahmud, *“Revitalisasi Alas Filosofis Tujuan Pemidanaan Dalam Penegakan Hukum Pidana Indonesia”* Medan, USU, 2006,
- Muladi, *“Restorative Justice Dalam Sistem Peradilan Pidana Dan Implementasinya Dalam Penyelesaian Tindak Pidana Yang Dilakukan Oleh Anak-Anak”* Jakarta, Puslitbang SHN –BPHN, 2013
- Moleong Lexy, *“Metodologi Penelitian Kualitatif”* Bandung: Remaja Rosdakarya, 2002;
- Moeljatno, *“Perbuatan Pidana dan Pertanggungjawaban Dalam Hukum Pidana”*. Jakarta: Bina Aksara: 1983
- Nashirina, *“Perlindungan Hukum Pidana bagi Anak di Indonesia”* Jakarta: Raja Grafindo, 2011;
- Prasetyo Teguh, *“Hukum Pidana”* Depok: Raja Grafindo Persada, 2017;
- Pramukti Angger Sigit dkk, *“Sistem Peradilan Pidana Anak”*, Yogyakarta: Pustaka Yustisia, 2015;
- Purbacaraka Purnadi *“Perundang-undangan dan Yurisprudensi”* Bandung; Citra Aditya Bakti, 1983;
- Rahardjo Satjipto, *“Pembangunan Hukum dalam Perspektif Politik Hukum Nasional”* Jakarta: CV. Rajawali, 1986;

- Reksodiputro Mardjono, *“Sistem Peradilan Pidana Indonesia Melihat Kejahatan dan Penegakan Hukum dalam Batas-Batas Toleransi”* Jakarta: Pusat Keadilan dan Pengabdian Hukum. 2002;
- RS. Rumesten I, *“Sinkronisasi Materi Muatan Produk Hukum Daerah”* Palembang: Aulia Cendekia Press, 2009,
- Saifullah. *“Refleksi Sosiologi Hukum”* Bandung : Refika Aditama, 2007,
- Scheb JD John M. *“Criminal Law and Procedure, 6th Edition”* Belmont: Thomson Learning, 2008;
- Schaffmeister D. dan N. Keijzer, E. PH. Sutorius, Terjemahan J.E. Sahetapy, *“Hukum Pidana”*, Yogyakarta: Penerbit Liberty, 1995,
- Sepud Made *“Perlindungan Hukum Terhadap Anak Yang Berhadapan Dengan Hukum Melalui Diversi Dalam Sistem Peradilan Pidana Anak”* Surabaya: R.A.De.Rozarie, 2013;
- Suryabrata Sumadi *“Metodelogi Penelitian”* Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1986;
- Sudewo Fajar Ari *“Pendekatan Restorative Justice Bagi Anak Yang Berhadapan Dengan Hukum”* Pekalongan: Nasya Expanding Managment, 2021
- Soetodjo Wagiaty, *“Hukum Pidana Anak”* Bandung: Refika Aditama, 2005;
- Soesilo R., *“Kitab Undang-undang Hukum Pidana Serta Komentar”* Bogor: Poelitea, Tahun: 1994;
- Soekanto Soerjono *“Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakkan Hukum”* Jakarta.: Raja Grafindo. 1983;
- dkk, *“Sosiologi Hukum Dalam Masyarakat”* Jakarta: Rajawali 1987;
- *“Hukum dan masyarakat”*. Surabaya: Universitas Airlangga, 1977;
- Van Apeldoorn, L.J. *“Pengantar Ilmu Hukum”* Jakarta: Padnya Paramita, 2001
- Kusumaningrum Santi, *“Penggunaan Diskresi dalam Proses Peradilan Pidana”* Jakarta, UI Press, 2014;
- Waluyo Bambang, *“Pidana dan pembedaan”* Jakarta; Sinar Grafika, 2004;

Wahyudi Setya *“Implementasi Ide Diversi dalam Pembaruan Sistem Peradilan Pidana Anak di Indonesia”* Yogyakarta: Genta Publishing, 2011

Waluyadi, *“Pengantar Ilmu Hukum Dalam Perspektif Hukum Positif”* Jakarta:

Witanto D.Y., *“Hak dan Kedudukan Anak Luar Kawin”* Jakarta: Kencana, 2012,

Wiyono R., *“Sistem Peradilan Pidana Anak di Indonesia”* Jakarta: Sinar Grafika, 2016;

Warsito Dafit Supriyanto Daris, *“Penyalahguna Narkotika, Rehabilitasi Medis Dan Social”*, 2018,

Zulfa Eva Achjani *“Pergeseran Paradigma Pemidanaan”* Bandung, Lubuk Agung, 2011.

### **Peraturan Perundang-undangan**

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana

Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak

Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak.

Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak.

Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor. 65 Tahun 2015 Tentang Pedoman Pelaksanaan Diversi Dan Penanganan Anak Yang Belum Berumur 12 (Dua Belas) Tahun;

**Jurnal**

Dwi Afrimeti Timoera, “*Asas Legalitas Dalam Doktrin Hukum Indonesia Prinsip Dan Penerapan*” Journal.unc.aj.id;

Mulyani Sri, “*Penyelesaian Perkara Tindak Pidana Ringan Menurut Undang-undang Dalam Perspektif Restoratif Justice*” Jurnal Penelitian Hukum DE JURE, ISSN 1410-5632 Vol. Volume 16 No. 3, September 2016;

Santika Gita, “*Peran Kejaksaan Mewujudkan Keadilan Restoratif Sebagai Upaya Penanggulangan Kejahatan*” Progresif: Jurnal Hukum XVI/No.1/Juni 2021;

Program Pasca Sarjana Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, “*Pedoman Penyusunan Proposal dan Tesis, Edisi Akreditasi*” Medan, 2011;

**Internet**

Tribun-Medan.com “Tindak Pidana Anak di Bawah Umur Meningkatkan di Kabupaten Sergai, Jaksa Turun ke Sekolah-sekolah” <https://medan.tribunnews.com/2022/09/29/tindak-pidana-anak-di-bawah-umur-meningkat-di-kabupaten-sergai-jaksa-turun-ke-sekolah-sekolah>.